



LAPORAN AKHIR

KEGGIATAN DANA DEKONSENTRASI

Tahun Anggaran 2022



**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UKM**
Provinsi Kalimantan Utara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala (SWT) atas berkah dan rahmatNya kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Satker 417753 dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan sesuai target.

Dana Dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kegiatan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat namun dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Kementerian Perdagangan sebagai pemerintah pusat dan Provinsi Kaltara sebagai pemerintah daerah. Dana Dekonsentrasi TA. 2021 sebagian besar merupakan kegiatan yang mengarah pada pemulihan ekonomi atas adanya pandemi covid-19.

Pada tahun 2021, Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perindagkop dan UKM (Satker: 417753) dapat menyelesaikan kegiatan APBN berupa dana dekonsentrasi dengan baik. Realisasi fisik pelaksanaan anggaran dekonsentrasi Kaltara senilai 100% karena seluruh kegiatan yang dianggarkan dapat terlaksana sedangkan untuk realisasi keuangannya sebesar **99,88%** yaitu dari pagu belanja **Rp 401.711.000,-** terserap anggaran sebesar **Rp 401.240.789,-**.

Demikian disampaikan dengan harapan kegiatan dekonsentrasi dapat terus berlanjut disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan di daerah. Atas kepercayaan dan dukungan Kementerian Perdagangan RI kepada Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara sebagai Satker diucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 31 Desember 2021

Pejabat Pembuat Komitmen



RITA ROSANNA, S.E., M.Si

NIP. 19730806 200112 2 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. DASAR PELAKSANAAN	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	5
LAPORAN MONITORING DAN OPERASIONALISASI PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL	6
BAB III PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	7
BAB IV PENUTUP	9
A. KESIMPULAN	9
B. REKOMENDASI	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintah di daerah yang tidak langsung dapat ditangani, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dibiayai oleh dana dekonsentrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi.

Berbagai program Pemerintah selama tahun 2021 telah *on-track*. Kebijakan belanja *countercyclical* Pemerintah, khususnya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah melindungi masyarakat yang rentan serta menstimulasi sektor usaha untuk kembali tumbuh positif. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang output-nya sudah kembali pada level pra-pandemi. Realisasi PEN mencapai 69,8% per 10 Desember 2021 yakni kesehatan sebesar 66,7%, perlindungan sosial sebesar 81,5%, program prioritas sebesar 70,9%, insentif usaha sebesar 100%, serta dukungan UMKM dan Korporasi sebesar 47,9%. Adapun program yang baru adalah jaminan kehilangan pekerjaan merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Perubahan alokasi untuk beberapa komponen PEN diantaranya yakni penanganan kemiskinan ekstrem, program padat karya, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) tahun 2022 telah diupayakan Pemerintah untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Selain itu, APBN tahun 2022 juga akan fokus pada penanganan pandemi, sehingga APBN menjadi instrumen untuk menjaga pemulihan ekonomi Indonesia sekaligus mendukung keberlanjutan program penanganan Covid-19.

Pada satuan kerja Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara (Satker : 417753) Tahun 2021 memperoleh anggaran sebesar Rp 578.162.000,- berupa dana dekonsentrasi oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, namun dengan adanya pemanfaatan untuk penanganan Covid-19 maka dilakukan *refocusing* langsung melalui eselon I Ditjen Perdagangan Luar Negeri menjadi sebesar Rp 401.711.000,- dengan beberapa kegiatan yang telah dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri, antara lain :
 - a. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran;
 - b. Pengelola Keuangan dan Perbendaharaan.

2. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah, antara lain:
 - a. FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah;
 - b. Pengiriman Peserta Pelatihan ke PPEI;
 - c. Pelatihan *Cost Sharing*;
 - d. Partisipasi *Trade Expo* Indonesia;
 - e. Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas.

Setelah pelaksanaan kegiatan diatas, maka selanjutnya disusun laporan akhir masing-masing kegiatan dan laporan akhir dana dekonsentrasi Tahun 2021. Laporan ini mencakup hasil pelaksanaan kegiatan, capaian output, realisasi fisik dan keuangan dan permasalahan serta tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan. Laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Pengembangan ekspor non migas nasional dan pengelolaan impor yang efektif merupakan salah satu prioritas kegiatan perdagangan luar negeri untuk mendukung peningkatan daya saing produk olahan ekspor nonmigas nasional. Dalam rangka mendukung hal tersebut perlu dilakukan pengelolaan kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah (Dana Dekonsentrasi Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah), dengan beberapa sasaran yaitu:

1. Untuk melakukan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan perdagangan luar negeri (ekspor-impor) di daerah dengan mengundang aparatur pusat dan daerah serta pelaku usaha, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat segera ditangani dan ditindaklanjuti. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, akan diperoleh informasi yang lengkap dan komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di daerah terutama kinerja ekspor atau impor yang produknya diatur;
2. Mempercepat implementasi terkait perdagangan di kawasan lintas batas melalui Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas dan mendapatkan data dan informasi terkait aktivitas perdagangan di kawasan lintas batas;
3. Memperkenalkan produk kepada *buyer*, konsumen dan masyarakat serta memberikan wawasan bagi para UKM. Trade Expo Indonesia merupakan event pameran multiproduk terbesar di Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun. Pameran ini dihadiri ribuan *buyer* dari luar negeri sehingga diharapkan dapat memberikan peluang besar kepada UKM untuk mendapatkan kontrak bisnis.
4. Memberikan dukungan operasional satker dan memberikan dukungan fasilitas bagi daerah menghadiri kegiatan pusat yang memerlukan partisipasi daerah.

C. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri ini berdasarkan peraturan-perundangan, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
- 9) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
- 10) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur

Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021;

- 11) DIPA Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Nomor : SP DIPA-090.03.3.417753/2020;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standarisasi Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- 13) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Program Perdagangan Luar Negeri Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah



SATKER
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
TANJUNG SELOR
2021



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Program Perdagangan Luar Negeri
Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah
Fasilitas dan Pembinaan Daerah
Penyelesaian Permasalahan di Bidang Perdagangan Luar Negeri



Melalui Dukungan

**LAPORAN FGD PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PERDAGANGAN LUAR NEGERI DI DAERAH**

SATKER
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

TANJUNG SELOR
2021



LAPORAN KEGIATAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DI DAERAH TAHUN 2021

Tema :

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MELALUI PENGEMBANGAN
KOMODITI EKSPOR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA
MASA PANDEMI COVID-19



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

 www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala (SWT) atas berkah dan rahmatNya maka Kegiatan Penanganan Permasalahan Peredagangan Luar Negeri di daerah Provinsi Kalimantan Utara telah terselenggara dengan lancar dan bermanfaat.

Pada awal tahun 2020 tepatnya bulan Maret 2020 Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) masuk ke Indonesia dan dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut berdampak sangat besar terhadap perokonomian di Indonesia, namun tidak hanya berdampak kepada ekonomi di dalam negeri saja, pandemi Covid-19 juga berdampak luas hingga perdagangan internasional Indonesia dengan negara-negara mitra. Seperti pada sektor impor dan ekspor komoditi ekspor yang menjadi andalan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, seperti perikanan dan perkebunan sawit.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pandemi Covid-19 perlunya dibentuk suatu forum yang didalamnya terdapat penyampaian mengenai program serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan dukungan baik secara material maupun regulasi terhadap pelaku usaha khususnya eksportir yang terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, maka melalui dana dekonsentrasi dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri.

Demikian disampaikan dengan harapan kegiatan dekonsentrasi dapat terus berlanjut disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan di daerah. Atas kepercayaan dan dukungan Kementerian Perdagangan RI kepada Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara sebagai Satker diucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 20 Desember 2021
Pejabat Pembuat Komitmen



RITA ROSANNA, SE., M.Si
NIP. 19730806 200112 2 003

EXECUTIVE SUMMARY

Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Kalimantan Utara merupakan langkah operasional sebagai bagian dari upaya penanganan permasalahan perdagangan luar negeri serta optimalisasi pengelolaan ekspor dan impor di daerah dalam Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan ekspor dan impor, perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi keselarasan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pusat dengan pelaksanaannya di daerah, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi didalam implementasi kebijakan di daerah dapat segera tangani dan ditindaklanjuti.

Berbagai permasalahan perdagangan luar negeri di daerah dapat terjadi karena dinamisnya peraturan perdagangan lintas Negara yang bisa terkait dengan aturan urusan lainnya antar Negara, disamping itu pandemi Covid-19 yang melanda juga tentunya cukup berpengaruh terhadap penyesuaian kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dimasa pandemi seperti saat ini. Terdapatnya penyesuaian terhadap peraturan maupun regulasi yang mungkin mengalami perubahan yang belum diketahui aparatatur ataupun pelaku usaha tersebut, maka dilaksanakannya kegiatan dekonsentrasi berupa dukungan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Daerah memang sangat penting dilaksanakan di daerah. Selain pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai wadah memberikan pemahaman terhadap permasalahan dan tindaklanjut pemecahannya, dengan bertemunya aparatatur dan pelaku usaha dalam kegiatan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah tersebut memberi nilai tambah terjadinya sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing.

Sesuai Petunjuk Teknis kegiatan Dekonsentrasi, Satker Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan kegiatan tersebut pada hari/tanggal, Senin, 31 Mei 2021 bertempat di Hotel Royal Kota Tarakan. Peserta Kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebanyak 40 (empat Puluh) orang. Pada acara ini hadir pula Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara sekaligus membuka acara.

Sesuai dengan kondisi dan permasalahan perdagangan luar negeri di Provinsi Kalimantan Utara, baik sebagai daerah otonom baru (DOB) yang terbatas sarana prasarana pendukung ekspor, posisi wilayah Kaltara yang berbatasan dengan Negara Malaysia, keterbatasan informasi negara dan komoditas ekspor, masalah promosi, kualitas SDM pelaku usaha serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di masa pandemi Covid-19, maka Materi yang disampaikan sangat diperhatikan para peserta dari narasumber kompeten sesuai dengan kewenangan tugasnya. Materi pembekalan tersebut sebagai berikut :

- Potensi Komoditas Ekspor Pertanian Kaltara Untuk Pasar Ekspor, disampaikan oleh Bpk. Drh. Akhmad Alfaraby (Kepala Karantina Pertanian Kota Tarakan);
- Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk Peningkatan Ekspor Kota Tarakan, disampaikan oleh Bpk. Hidayat, SE (Kepala Bidang Pengembangan Ekspor) Dinas Perdagangan Kota Tarakan;
- Potensi Produksi Perikanan untuk Pasar Ekspor di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, disampaikan oleh Bpk. Umar, S.Pi, M.Si, M.M (Kepala Balai KIPM Kota Tarakan); dan
- Program dan Kegiatan BEA Cukai dalam Mendukung Kegiatan Ekspor , oleh Bpk. Moh. Deni Ramdhan (Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III).

Sumber pembiayaan dari dana dekonsentrasi/DIPA Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltara Tahun 2021 dengan pagu dana Rp. 86.622.000,- anggaran terserap sebesar Rp. 72.479.200 (83,67%). Hasil pelaksanaan kegiatan dari aspek waktu tercapai karena di laksanakan dalam bulan Mei 2021, dari aspek target peserta sebanyak 40 orang, memenuhi dari target 35-40 orang peserta.

Kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah sangat penting sebagaimana maksud dan tujuan pelaksanaannya, dan sesuai dengan permasalahan yang terkini dihadapi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Pengembangan Komoditi Ekspor Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada masa Pandemi Covid-19 ekspor di Provinsi Kaltara. Untuk efektivitas pelaksanaannya maka perlu penambahan jam/waktu pelaksanaan sehingga pembahasan permasalahan lebih komprehensif.

Tanjung Selor, 20 Desember 2021

Pejabat Pembuat Komitmen,



RITA ROSANNA, SE., M.Si

NIP. 19730806 200112 2 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. DASAR PELAKSANAAN.....	3
D. SUMBER PEMBIAYAAN.....	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	4
A. JADWAL DAN SUSUNAN ACARA	5
B. PESERTA KEGIATAN	5
C. MATERI PELATIHAN DAN NARSUMBER	7
D. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	10
E. REALISASI PEMBIAYAAN KEGIATAN	15
BAB III PENUTUP	17
A. KESIMPULAN	17
B. REKOMENDASI	17
LAMPIRAN I DOKUMENTASI FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN	
LAMPIRAN II MATRIKS TANYA JAWAB FGD	
LAMPIRAN III MATERI PELATIHAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jadwal dan Agenda Acara Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah	4
Tabel 2.2	Daftar Peserta FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan Undangan	5
Tabel 2.3	Data Ekspor Sebelum Pandemi Covid-19 (2019)	8
Tabel 2.4	Data Ekspor Setelah Pandemi Covid-19 (2020)	9
Tabel 2.5	Realisasi Anggaran Kegiatan FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Dana Dekonsentrasi.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, mencatat akumulasi nilai ekspor nonmigas Indonesia ke negara tujuan utama mengalami penurunan, sebagai akibat dampak wabah pandemic Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). Pemantapan pangsa pasar ekspor Indonesia di pasar ekspor utama (market maintenance) dilakukan untuk meningkatkan ekspor nonmigas dalam memperkuat daya saing produk olahan ekspor non-migas.

Langkah diversifikasi pasar telah dilakukan dengan membuka peluang-peluang pasar non-tradisional. Dengan langkah tersebut, diharapkan nantinya tidak bergantung kepada beberapa kelompok negara maupun beberapa jenis produk ekspor, namun dapat menjadikan negara-negara lainnya sebagai mitra dagang utama yang seimbang. Hal ini membuka peluang untuk dapat menciptakan dan meningkatkan keragaman produk ekspor yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi dengan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Adapun kebijakan dan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk perluasan pasar ekspor ke pasar-pasar prospektif yaitu dengan mengintensifkan kegiatan promosi, peningkatan akses informasi kepada dunia usaha, pengembangan produk, pemberdayaan kelembagaan ekspor, penguatan kerja sama ekspor, dan peningkatan kapasitas pelaku ekspor dalam memasuki pasar global.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak kepada ekonomi di dalam negeri saja, juga berdampak luas hingga perdagangan internasional Indonesia dengan negara-negara mitra. Seperti pada sektor ekspor dan impor yang terdampak kepada negara-negara mitra dagang dari Indonesia khususnya bagi Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa komoditi ekspor yang menjadi andalan di beberapa daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, seperti hasil perikanan dan rumput laut serta perkebunan sawit yang mengalami penurunan nilai ekspor sepanjang tahun 2020 hingga memasuki awal 2021.

Pemerintah menyusun strategi demi membantu eksportir dalam meningkatkan ekspor nasional selama masa pandemi Covid-19. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi eskportir terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Utara di masa pandemi Covid-19, maka materi dalam kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Kalimantan Utara membahas

mengenai “Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Pengembangan Komoditi Ekspor Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada masa Pandemi Covid-19”. Melalui forum ini diharapkan dapat terciptanya koordinasi dan sinkronisasi antara stakeholder terkait dengan pelaku usaha dalam penyampaian strategi maupun upaya pemerintah dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan ekspor di Kota Tarakan.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Terjalannya sinergi antara Stakeholder teknis terkait dengan pelaku usaha, demi meningkatkan nilai ekspor daerah sebagai langkah dalam pemulihan ekonomi nasional dimasa pandemi Covid-19;
- 2) Meningkatnya penanganan permasalahan perdagangan luar negeri di daerah, dalam rangka peningkatan ekspor dan pengelolaan impor untuk memperkuat perekonomian domestik;
- 3) Dukungan monitoring dan evaluasi penerbitan Surat Keterangan Asal dalam rangka pembinaan dokumen/surat terkait ekspor impor di daerah yang diterbitkan, dengan target 80% *form* Surat Keterangan Asal digunakan oleh Pelaku usaha ekspor, dan 80% angka pengenal impor sesuai dengan ketentuan berlaku;
- 4) Untuk mengumpulkan data/informasi terkait pelaksanaan serta penyelesaian permasalahan perdagangan luar negeri (ekspor-impor) di daerah. Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan ekspor dan impor tersebut, perlu dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta program yang ditetapkan oleh pusat yang dilaksanakan di daerah, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat segera ditangani dan ditindaklanjuti. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, akan diperoleh informasi yang lengkap dan komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di daerah terutama kinerja ekspor atau impor yang produknya diatur. Data/informasi yang diperoleh dan daerah selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri;
- 5) Mendukung terlaksananya pelimpahan tugas/wewenang di bidang perdagangan luar negeri yang meliputi dan tidak terbatas pada monitoring/ evaluasi penerbitan dokumen ekspor dan impor (API dan SKA) serta

penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kebijakan, komoditi dan isu terkini di bidang perdagangan luar negeri;

- 6) Dalam rangka mendukung optimilisasi pengelolaan ekspor dan impor, perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi keselarasan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pusat dengan pelaksanaannya di daerah, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi didalam implementasi kebijakan di daerah dapat segera tangani dan ditindaklanjuti.

C. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri ini berdasarkan peraturan-perundangan, sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) DIPA Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Nomor : SP DIPA-090.03.3.417753/2021.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan.
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standarisasi Biaya Masukan Tahun 2021; dan
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021.

D. Sumber Pembiayaan

Kegiatan ini dibebankan pada Dana Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Daerah Kode Rekening : 090.03.07.3975.FBA.001.051.A

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Jadwal dan Susunan Acara

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Kalimantan Utara diselenggarakan :

Hari/tanggal : Senin, 31 Mei 2021

Tempat : Hotel Royal Kota Tarakan

dengan Susunan Acara kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah Provinsi Kalimantan Utara, disusun sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jadwal dan Agenda FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

WAKTU	DURASI	ACARA	PEMBICARA	KET
Senin, 31 Mei 2021				
08.00 - 08.30	30'	Registrasi Peserta		MC
08.30 - 08.50	10'	Pembukaan	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltara	
	5'	Laporan Ketua Panitia		
	5'	Sambutan dan Pembukaan		
08.50 - 09.00	10'	Coffee Break		
09.00 - 10.20	60'	Penyampain Materi	Bpk. Drh. Akhmad Alfaraby (Kepala Karantina Pertanian Kota Tarakan) Bpk. Hidayat, SE (Kepala Bidang Pengembangan Ekspor) Dinas Perdagangan Kota Tarakan Bpk. Umar, S.Pi, M.Si, M.M (Kepala Balai KIPM Kota Tarakan) Moh. Deni Ramdhan (Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan & Cukai III)	Moderator
	(15")	Potensi Komoditas Pertanian Kaltara Untuk Pasar Ekspor		
	(15")	Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk Peningkatan Ekspor Kota Tarakan		
	(15")	Potensi Produksi Perikanan untuk Pasar Ekspor di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara		
	(15")	Program dan Kegiatan BEA Cukai dalam Mendukung Kegiatan Ekspor		
10.20 - 12.00	130'	Panel	Semua Narasumber	
12.00 - Selesai	15'	Penutupan		PANITIA

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 di Hotel Royal Kota Tarakan. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara yang mewakili Gubernur Kalimantan Utara.

FGD dengan tema “Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Pengembangan Komoditi Ekspor Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada masa Pandemi Covid-19” yang dihadiri oleh para pelaku usaha, organisasi perangkat daerah terkait dilingkup Pemerintah Kota Tarakan serta peserta lainnya dari instansi terkait dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sebagaimana undangan peserta terpenuhi dari instansi vertikal seperti Bea dan Cukai, Balai Karantina Perikanan dan Pertanian, dan para Pelaku Usaha ekspor dan impor se-Kaltara.

Menyesuaikan keterbatasan waktu pelaksanaan acara untuk pemanfaatan sewa Ruang Pertemuan (*system half day fullboard meeting*), maka pelaksanaan FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah menggunakan metode diskusi panel. Dari orang 4 (Empat) Narasumber diminta melakukan pemaparan materi secara bergantian dengan pembatasan waktu presentasi.

B. Peserta Kegiatan

Jumlah aparatur daerah dan pelaku usaha yang terlibat dalam Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah sebanyak 40 peserta, menyesuaikan dengan aturan pelaksanaan kegiatan dalam masa pandemi Covid-19. Dalam menentukan peserta kegiatan dari unsur pelaku usaha maka terdapat kriteria yang harus dipenuhi sesuai dengan petunjuk teknis yaitu :

- Menghasilkan komoditi industri yang menjadi bahan baku bagi industri dalam negeri;
- Melakukan proses produksi yang membutuhkan sebagian besar bahan baku impor (yang tidak dapat dipenuhi produksi dalam negeri);
- Memproduksi komoditi yang diatur tata niaga ekspor/impornya.

Peserta Kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 terdiri dari 40 (Empat Puluh) orang, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Daftar Peserta FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri

NO	NAMA INSTANSI / PERUSAHAAN	JUMLAH
----	----------------------------	--------

		PESERTA
1	Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan	1 orang
2	Kepala Dinas Pariwisata Kota Tarakan	1 orang
3	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan	1 orang
4	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan	1 orang
5	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Tarakan	1 orang
NO	NAMA INSTANSI / PERUSAHAAN	JUMLAH PESERTA
7	Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Tarakan	1 orang
8	Ketua Kamar Dagang Industri (KADIN) Kota Tarakan	1 orang
9	Direktur PT. Sumber Kalimantan Abadi	1 orang
10	Direktur CV. Mitra Nelayan Abadi	1 orang
11	Direktur PT. Mustika Minanusa Aurora	1 orang
12	Direktur PT. Bonanza Pratama Abadi	1 orang
13	Direktur PT. Nelayan Barokah	1 orang
14	Direktur PT. Sabindo Raya Gemilang	1 orang
15	Direktur PT. Idec Abadi Wood	1 orang
16	Direktur PT. Intracawood Manufacturing	1 orang
17	Direktur PT. Atha Marth Naha Kramo	1 orang
18	Direktur PT. Pipit Mutiara Jaya	1 orang
19	Direktur PT. Kayan Putra Utama Coal	1 orang
20	Direktur PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara	1 orang
21	Direktur PT. Mitrabara Adiperdana TBK	1 orang
22	Direktur CV. Sinar Sulawesi	1 orang
23	Direktur CV. Zami Jaya Pratama	1 orang
24	Direktur CV. Napit Nauli	1 orang
25	Ketua Koperasi Produsen Nelayan Kaltara	1 orang
26	Direktur PT. Rumbia Jaya Kaltara	1 orang
27	Direktur PT. Tarakan Fisherindo Sipatuo	1 orang
28	Pemilik UD. Cinta Madinah	1 orang
29	Pemilik UD. Harapan Maju	1 orang
30	Pemilik UD. Hidayah Indah	1 orang
31	Pemilik UD. Marwa Abadi Jaya	1 orang
32	Ketua Koperasi Produsen Hasil Berkat Lautan Indonesia	1 orang
33	Ketua Koperasi Nelayan Sejahtera Mandiri Bersama	1 orang
34	Pemilik Mamika Batari Lestari	1 orang
35	Sdr. Aras	1 orang
36	Sdr. Rahmat	1 orang
37	Sdr. Susilo	1 orang
38	Sdri. Ruhdalia	1 orang

39	Sdr. Abdul Rahman	1 orang
40	Sdr. Aco	1 orang

C. Materi Pelatihan dan Narasumber

Pemilihan materi pelatihan didasari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan perdagangan luar negeri di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya terkait permasalahan upaya meningkatkan kapasitas pemahaman terhadap permasalahan perdagangan luar negeri lingkup wilayah provinsi sebagai daerah perbatasan dan lingkup nasional/internasional, permasalahan kesamaan pemahaman peraturan, koordinasi dan dinamika perkembangan perdagangan luar negeri, masalah keterbatasan informasi peluang pasar produk Indonesia di luar negeri, dan penyampaian materi terkait strategi dan upaya pemerintah guna pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor daerah di masa pandemi Covid-19.

Awalnya narasumber berjumlah 6 orang, terdiri dari 2 orang Narasumber Pusat, 1 orang Narasumber Daerah, dan 3 orang Narasumber Teknis, hanya karena saat pelaksanaan kegiatan angka terkonfirmasi positif di wilayah DKI Jakarta meningkat dan juga bertepatan dengan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di wilayah DKI Jakarta, sehingga 2 Orang Narasumber Pusat memutuskan untuk tidak hadir. Sehingga ada 4 Narasumber hadir pada kegiatan tersebut, dengan materi sebagai berikut :

Narasumber Teknis :

1. Materi terkait syarat-prasyarat maupun regulasi tentang pelaksanaan karantina komoditi pertanian dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor yang disampaikan oleh Drh. Akhmad Alfariby, selaku Kepala Karantina Pertanian Kota Tarakan. Dalam paparan yang disampaikan dijelaskan setiap komoditi pertanian yang masuk atau keluar dari wilayah NKRI diwajibkan memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dalam presentasinya juga Bpk. Akhmad menyampaikan salah satu program dari pemerintah bernama Gratieks. Gratieks adalah gerakan peningkatan ekspor pertanian yang digagas Mentan Syahrul Yasin Limpo untuk menyatukan

kekuatan seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir. Gerakan ini diharapkan mampu meningkatkan ekspor komoditas pertanian nasional.

2. Materi Kebijakan Ekspor dan Impor Produk Hasil Perikanan disampaikan oleh Umar, S.Pi, M.Si, M.M selaku Kepala BKIPM Kota Tarakan. Ringkasan paparan yang disampaikan antara lain :
 - a. Pada pemaparan dijelaskan tugas dan fungsi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan dalam pelaksanaan ekspor dan impor;
 - b. Dijelaskan regulasi dan kebijakan yang mengatur komoditi hasil perikanan yang diawasi dan dilarang untuk kegiatan ekspor dan impor;
 - c. Negara-negara yang memiliki mitra kerja atau telah melakukan kesepakatan dengan Indonesia terkait pelaksanaan ekspor dan impor komoditi hasil perikanan.
 - d. Disampaikan juga bagaimana potensi ekspor hasil perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara periode 2019-2021 dimana diantara yakni :
 - Kepiting Bakau : Uni Emirat Arab dan Arab Saudi
 - Rumput Laut : Cina dan Korea Selatan
 - e. Namun terdapat juga tantangan yang dihadapi para eksportir apalagi dimasa pandemi seperti ini permintaan ekspor Udang beku, Ikan Bandeng dan Rumput Laut ke China cukup tinggi namun selama pandemi Covid-19 ini Pemerintah China memperketat peraturan terutama UPI yang baru mendaftarkan untuk mendapatkan nomor registrasi ke Negara tersebut sehingga UPI cenderung menahan ekspor tujuan China.
3. Materi mengenai program dan kebijakan Bea Cukai dalam mendukung kegiatan ekspor dalam masa pandemi Covid-19 disampaikan oleh Moh Deni Ramdhan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III Kota Tarakan. Pada kesempatan itu disampaikan bagaimana data nilai pertumbuhan ekspor sebelum pandemi dan setelah pandemi. Jelas terlihat bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi pertumbuhan ekspor di Provinsi Kalimantan Utara. Seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Data Ekspor Sebelum Pandemi Covid-19 (2019)

No.	Eksportir	Jumlah PEB	Volume Ekspor
1	PT Sumber Kalimantan Abadi	205	2.382.992,67

2	PT Sumber Kalimantan Abadi	96	1.331.371,13
3	PT Bonanza Pratama Abadi	86	1.052.824,80
4	PT Samudera Perikani	534	1.563.880,00
5	CV Zami Jaya Pratama	439	2.070.750,00
NO.	Eksportir	Jumlah PEB	Volume Ekspor
6	PT Tri Mitra Makmur	44	527.256,00
7	PT Panca Mitra Multiperdana	31	361.584,00
8	UD Harapan Maju	151	527.100,00
9	PT Rumbia Jaya Kaltara	58	168.200,00
10	PT Sabindo Raya Gemilang	8	188.100,00
11	CV Lima Mutiara Indomal	223	188.547,20
12	UD Marwa	70	273.000
13	PT Nagama Samudra	3	17.500,00
14	PT Jaya Laut Siantan	1	15.000,00

Tabel 2.4
Data Ekspor Setelah Pandemi Covid-19 (2020)

No.	Eksportir	Jumlah PEB	Volume Ekspor
1	PT Mustika Minanusa Aurora	106	1.308.037,64
2	PT Sumber Kalimantan Abadi	59	811.808,82
3	PT Bonanza Pratama Abadi	52	604.624,60
4	PT Samudera Perikani	18	63.000
5	CV Zami Jaya Pratama	204	640.260
6	PT Tri Mitra Makmur	42	512.773,00
7	PT Panca Mitra Multiperdana	25	303.318,00
8	UD Harapan Maju	30	106.670,00
9	PT Rumbia Jaya Kaltara	147	424.000,00
10	PT Sabindo Raya Gemilang	10	223.200,00
11	CV Lima Mutiara Indomal	24	100.500,00
12	UD Marwa	2	30.000,00
13	PT Nagama Samudra	1	15.000,00
14	PT Jaya Laut Siantan	4	30.000,00
15	PT Mustika Minanusa Aurora	106	1.308.037,64

Dari kedua tabel diatas, dapat dilihat penurunan cukup signifikan dari jumlah volume ekspor yang dialami eksportir dari sebelum pandemi lalu setelah pandemi. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal seperti menurunnya permintaan dari negara mitra Indonesia maupun terkendala dari akibat penerapan lockdown di beberapa negara. Namun Bea Cukai telah menyiapkan strategi maupun program dalam pemulihan ekonomi nasional dimasa pandemi Covid-19, seperti :

- a. Simplifikasi Regulasi dan Prosedur, diantaranya implementasi penyerahan SKA melalui surat elektronik.
- b. Relaksasi dan insentif, diantaranya insentif fiskal untuk perusahaan KITE dan IKM serta perusahaan manufaktur.
- c. Pengendalian Impor, dilakukan melalui kegiatan peningkatan pengawasan maupun kebijakan.
- d. Peningkatan Eskpor.
- e. Pemberdayaan IKM.
- f. Optimalisasi Penggunaan Anggaran.
- g. Proteksi Perekonomian dari aktifitas ilegal, diantaranya dengan memetakan potensi kerawanan ekonomi khususnya atas komoditi yang sangat sensitif terhadap perekonomian nasional seperti tekstil dan produk tekstil dan bahan pangan.

Narasumber Daerah :

4. Dinas Perdagangan Kota Tarakan yang diwakili oleh Bpk. Hidayat, SE, Selaku Kepala Bidang Pengembangan Ekspor menyampaikan materi terkait dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah untuk peningkatan ekspor Kota Tarakan, antara lain :
 - a. Membantu petani tambak dengan memberikan bantuan bibit unggul yang didatangkan dari daerah Jepara, hal ini bertujuan untuk menggenjot produksi dan nilai tambah serta memberikan pengetahuan cara memelihara yang baik bibit yang sudah ditebar;
 - b. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada para pembudidaya;
 - c. Pembuatan publikasi media cetak dan elektronik sebagai sarana komunikasi/fasilitasi antara eksportir dengan Buyer;
 - d. Komunikasi Pemerintah Daerah Kota Tarakan bekerjasama dengan KADIN untuk membahas usulan Kota Tarakan agar dapat menjadi pelabuhan Ekspor langsung untuk wilayah Indonesia Timur dan Tengah ke Daerah Tujuan Ekspor; dan
 - e. Pemberian Bantuan Dana Usaha (DBEK)/DanaKUR.

D. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. Capaian Target Kegiatan

Berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan target kegiatan peserta sebanyak 40-50 peserta terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha dan

instansi/lembaga terkait lainnya, dan pelaksanaannya di bulan Mei 2021. Pada kegiatan FGD ini jumlah undangan yang disebarakan sebanyak 40 undangan tetapi pada kenyataannya yang hadir pada kegiatan ini secara keseluruhan berjumlah sekitar 50 orang, terdiri dari :

- 8 Organisasi Perangkat Daerah dan Kadin Kota Tarakan;
- 3 Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- 29 Pelaku Usaha (Eksportir/Importir)

Berdasarkan hasil pelaksanaan maka dapat dikatakan capaian melebihi target dan waktu pelaksanaan tanggal 31 Mei 2021 telah sesuai dengan Juknis.

2. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil diskusi antara narasumber dan para peserta kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Kalimantan Utara maka dibentuk matriks (terlampir) yang diuraikan sebagai berikut :

Berikut Tanggapan dari para tamu undangan :

a. Fahmi (Lembaga pengelola perikanan, pengusaha rumput laut)

Selama saya terlibat dalam usaha dibidang perikanan belum ada upaya yang terlihat dari pemerintah daerah dalam hal ini dari dinas perdagangan kota Tarakan dalam upaya memberikan perlindungan kepada pengusaha lokal saat melakukan ekspor. Contohnya seringkali pengusaha lokal yang melakukan ekspor tersebut mendapat komplain dari pihak buyer salah satu penyebabnya karena lamanya waktu pengiriman dan beakibat bisa membuat harga turun dari kesepakatan sebelumnya, ini terjadi karena tidak adanya komitmen dari awal antara pengusaha lokal dengan buyer yang kami harapkan itu semua bisa difasilitasi oleh dinas perdagangan kota Tarakan yang seharusnya bisa mempertemukan pengusaha lokal dengan buyer dari luar negeri sehingga dapat terciptanya komitmen bersama secara tertulis.

b. Fibe Dian (PT. Sabindo Raya Gemilang), Perikanan di kalimantan utara memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya diindonesia, jadi menurut saya sebaiknya pelaku usaha dengan dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan produksi bukan dengan mengambil/membeli bibit dari daerah lain tapi mungkin dengan membangun balai besar budidaya air payau atau balai pembenihan di Kota Tarakan.

c. Martono PT. SKA (Sumber Kalimantan Abadi)

Saya berharap untuk kedepannya rumput laut dari Kota Tarakan agar dapat dibuka kan jalan untuk melakukan ekspor langsung ke negara tujuan jika hal ini terwujud tentunya dapat memberikan kestabilan harga ke pengusaha lokal, karena yang ada sekarang ini untuk para pelaku eksportir melakukan ekspor Rumput Laut ke Negara Tiongkok yang harus melalui Surabaya itu sangat tinggi biayanya untuk kontainernya saja, sehingga seringkali tidak tercapainya kesepakatan harga dengan buyer itu disebabkan pengusaha Rumput Laut menyesuaikan harga dari biaya pengiriman yang sangat tinggi. Disini saya harapkan agar pemerintah dapat hadir didalam memberikan solusi yang terbaik bagi pengusaha rumput laut di wilayah Kalimantan Utara.

d. Jumriah (Pengusaha Rumput Laut Kota Tarakan)

Kalo bisa dibentuk tata niaga kota tarakan, karena perlunya dibuat aturan pemasaran yang lebih kuat seperti yang ada di Surabaya dan Makassar. Karena seperti yang saya alami barusan, saya mendapat buyer dari Luar tapi karena terkendala dari biaya kontainer yang lebih tinggi sehingga tidak tercapai kesepakatan.

e. Rudi (PT. Pipt Mutiara Jaya)

Yang saya alami ketika ingin mengirim langsung dari Tarakan ke Tawau untuk selanjutnya dikirim ke Cina dan Timur Tengah kendala yang saya alami yakni terkait perizinan. Kami memiliki kapal yang memiliki kapasitas 150 Ton yang hingga saat ini masih belum beroperasi karena terhalang regulasi untuk izin pelayaran. Yang pertama saat kapal berlayar ke Tawau harus melengkapi dokumen IMO (International Maritime Organisation) karena kapal yang berasal dari luar negeri harus mengikuti standar regulasi setempat. Yang kedua terkait permasalahan dokumen BL (Bill of Landing), misal saya ingin mengirim barang ke Cina, BL yang terbit di Tarakan ternyata sudah tidak berlaku di negara akhir tujuan, jadi kita harus menerbitkan BL yang baru di Tawau, sehingga buyer dari Cina harus membayar lagi untuk penerbitan BL di Tawau. Ini yang diharapkan oleh kami agar pemerintah dapat memberikan solusi agar BL tersebut tidak harus diperbaharui di Tawau sehingga buyer bisa langsung membayar biaya BL ke penerbit di Kota Tarakan. Juga jika proyek pengiriman dari Tarakan langsung ke negara tujuan dapat terlaksana pelaku usaha dapat menghemat cost sebesar 50% dibanding harus transit di Tawau.

f. Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan

Menurut saya isu-isu yang dibahas hari ini sama apa yang dibahas 10 tahun lalu. Artinya belum adanya action secara nyata yang dilakukan dari pada stakeholder terkait didalam isu-isu mengenai ekspor di Kota Tarakan. Untuk tema yang dibahas pada hari ini mengenai “pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan komoditi potensi ekspor daerah provinsi kalimantan utara pada masa pandemi covid-19” merupakan tema yang menarik untuk dibahas, hanya saja terlalu luas jika kita membahas mengenai pengembangan komoditi potensi ekspordi wilayah provinsi kalimantan utara tidak akan selesai dalam sekali FGD pada hari ini. Seperti ketika kita berbicara mengenai potensi perikanan harusnya tidak berada di satu forum yang sama untuk membahas komoditi yang lain sehingga diharapkan kepada dinas perindagkop provinsi bisa memfasilitasi kedepannya untuk forum sejenis tapi lebih fokus terhadap satu komoditi dalam pembahasannya. Namun forum yang telah terlaksana pada hari ini saya nilai sudah sangat baik dalam pelaksanaannya dan semoga diharapkan melalui pertemuan ini menjadi awal mula kita semua para pemerintah teknis terkait dan para pelaku usaha bersama-sama bersinergi dalam mencapai tujuan mengembangkan ekspor diwilayah Provinsi Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan.

Berikut tanggapan dari para narasumber :

a. Hidayat, SE (Dinas Perdagangan Kota Tarakan)

- Seperti yang telah disampaikan oleh pak Rahman, bahwa apa yang menjadi keluhan para pelaku usaha terkait perlindungan yang diberikan kepada pelaku usaha itu juga sudah menjadi fokus kami kedepannya dari Dinas Perdagangan, namun sebelum tercapai kesana kami juga meminta untuk dapat meningkatkan kualitas dari komoditi yang bapak ibu ekspor, karena ini juga menjadi keluhan dari beberapa buyer yang kami terima. Untuk menanggapi itu juga kami memiliki perumda, perumda ini kedepannya diharapkan dapat membackup dari usaha-usaha bapak ibu, misal ada buyer dari Surabaya kami bisa fasilitasi melalui perumda untuk dapat bertemu. Tapi dibutuhkan kepada para pelaku usaha untuk aktif berkoordinasi dengan kami dari Dinas Perdagangan agar bisa kami fasilitasi nantinya ke perumda.
- Terkait permasalahan pembelian bibit dari luar daerah, itu sebenarnya dilakukan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan bibit di Kota

Tarakan, tapi kami tidak menutup jalan kepada para pelaku usaha itu sendiri jika memang memiliki modal sendiri agar tidak tergantung dengan kami dan bisa mengembangkan bibit-bibit yang ada di Kota Tarakan atau di wilayah sekitar.

- Terkait permohonan pembangunan balai besar budidaya air payau atau balai pembenihan di Kota Tarakan, ini kan teknis nya ada di Dinas Perikanan dan kelautan juga Dinas Pertanian. tapi mungkin kedepannya bisa kami bantu untuk koordinasikan ke dinas teknis terkait.

b. Umar, S.Pi, M.Si, M.M (Karantina Perikanan Kota Tarakan)

- Terkait untuk memenuhi kebutuhan bibit di Kota Tarakan dengan memanfaatkan bibit lokal itu butuh kerja keras dalam pemenuhannya, itu makanya kita membutuhkan pasokan bibit dari daerah lain. Dan untuk masalah ketahanan bibit dari luar daerah yang masuk ke Tarakan itu cenderung tidak tahan lama atau gampang mati, untuk itu kami dari karantina perikanan sudah melakukan beberapa cara untuk mengantisipasi hal tersebut, seperti saat bibit-bibit itu tiba kita lakukan aklimasi atau kita menyesuaikan dulu kondisi air, cuaca dan lingkungan yang ada di Tarakan terhadap bibit-bibit tersebut. Lalu jika ada yang mengalami penyakit, kita amati dulu penyakit yang dialami lalu kita melakukan filterisasi terhadap bibit yang lain sehingga penyakit itu dapat teratasi tanpa harus mengorbankan bibit-bibit lain.
- Intinya bahwa perlunya kesadaran juga dari pengusaha tambak jangan karena adanya distribusi bibit dari luar daerah masuk ke Tarakan sehingga mengabaikan bibit lokal yang ada, jadi juga tetap harus ditingkatkan kualitas sehingga bibit lokal tersebut juga dapat diandalkan kedepannya.
- Sebenarnya sangat mungkin dapat terwujud seperti yang disampaikan tadi bahwa para pelaku usaha kita agar bisa langsung secara direct melakukan pengiriman ke negara tujuan, hanya itu butuh modal yang besar dan juga kerja keras dari berbagai stakeholder terkait. Mengingat kondisi alam di wilayah Tarakan menjadi tantangan tersendiri bagi kita.

c. Moh. Deni Ramdhan (Bea Cukai Kota Tarakan)

Untuk dari pandangan Bea Cukai Ketika sudah ekspor dan sesuai dokumen PEB nya tujuannya kemana, lalu jika harus transit sebenarnya tidak perlu

lagi memperpanjang BL di wilayah transit. namun mendengar dari pengalaman bapak ketika harus memperpanjang dokumen BL di tawau, mungkin ada regulasi di wilayah transit yang mengharuskan hal tersebut. Sehingga jika berkaitan dengan regulasi kan sebenarnya wewenang sepenuhnya berada di pihak atau negara masing-masing. Tapi akan coba kami koordinasikan melalui kepala Pelayaran di wilayah Tarakan dengan kepala pelayaran di Tawau sehingga dapat memberikan solusi juga untuk para pelaku usaha yang akan ekspor dan harus transit di Tawau.

KPPBC TMP B Tarakan sebagai garda terdepan dalam pemberian pelayanan ekspor dan impor, sesuai arahan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dituntut tidak hanya untuk mengikuti program PEN yang sudah dirumuskan namun juga harus mampu memberikan terobosan yang bersifat berkelanjutan yang dapat memberikan dampak positif terhadap Perekonomian, bersifat sinergis dan mencerminkan peran aktif KPPBC TMP B Tarakan. Program PEN Unggulan dari KPPBC TMP B Tarakan yaitu Peningkatan Ekonomi Nasional melalui Optimalisasi Peningkatan Devisa Ekspor Hasil Laut. Dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KPPBC TMP B Tarakan dalam Peningkatan Ekonomi Nasional melalui Optimalisasi Peningkatan Devisa Ekspor Hasil Laut yaitu :

- Pendataan Pelaku Usaha dibidang ekspor hasil laut;
- Melakukan analisa atas objek devisa hasil ekspor;
- Pembentukan tim implementasi peningkatan devisa ekspor hasil laut;
- Melakukan pembahasan dan koordinasi dengan instansi terkait;
- Pelaksanaan FGD, Customs Visit Costumers, Public Campaign, sosialisiasi dan asistensi kepada pelaku usaha dan IKM;dan
- Melakukan penandatanganan MOU dengan masing-masing pihak terkait.

E. Realiasi Pembiayaan Kegiatan

Pembiayaan kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Kalimantan Utara melalui sumber dana dekonsentrasi Kementerian Perdagangan Program Perdagangan Luar Negeri Daerah Kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Daerah Kode Rekening : 090.03.07.3975.FBA.001.051.A

Mengacu pada ketersediaan dalam anggaran DIPA Disperindagkop dan UKM Prov. Kaltara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standarisasi Biaya Masukan Tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan Penanganan

Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Daerah bertempat di Hotel Royal Kota Tarakan dengan cara *half day meeting*.

Pemanfaatan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dari jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 86.622.000,-** Realisasi anggaran pelaksanaan terserap **Rp. 72.479.200,-** atau **83,67%**, dengan rincian pembiayaan, sebagai berikut :

Tabel 2.5

Realisasi Anggaran Kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Daerah Dana Dekonsentrasi

No.	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Belanja Bahan	9.664.000	9.652.000	99,87%
2.	Belanja Honor Output Kegiatan	1.300.000	1.300.000	100%
3.	Belanja Jasa Profesi	9.700.000	6.700.000	69,07%
4.	Belanja Perjalanan Biasa	51.678.000	40.627.200	78,61%
5.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.280.000	14.200.000	99,43%
Total		86.622.000	72.479.200	83,67%

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Daerah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 telah terlaksana dengan baik, yaitu sesuai dengan maksud tujuannya, sasaran, serta pemanfaatan pembiayaan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaannya dan standarisasi sesuai peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sangat bermanfaat bagi para peserta dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur dan memberi masukan bagi Narasumber terhadap permasalahan yang disampaikan. Beberapa hal penting sebagai hasil pelaksanaan kegiatan disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan kegiatan dengan materi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan sangat diminati para peserta/undangan sehingga paparan materi yang disampaikan benar-benar mendapat perhatian yang baik dari para peserta hingga berakhirnya acara yang sudah dijadwalkan.
- 2) Para peserta yang menghadiri baik dari lingkup Organisasi Perangkat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), maupun instansi vertikal, serta dari para pelaku usaha (eksportir) umumnya memang personil yang membidangi sehingga dapat memahami paparan yang disampaikan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan sangat bermanfaat bagi para peserta sesuai permasalahan dalam perdagangan luar negeri yang saat ini dibutuhkan oleh aparatur maupun para pelaku ekspor dan impor di Provinsi Kalimantan Utara. Melalui kegiatan dekonsentrasi tersebut kepada para peserta telah diberikan paparan dan tanggapan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku serta informasi yang belum tersosialisasikan di Provinsi Kaltara.

B. Rekomendasi

Untuk efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai sasaran dan target yang diharapkan, khususnya dalam pelaksanaan Program Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri, Kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Daerah, direkomendasikan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Daerah di Provinsi Kalimantan Utara dirasakan sangat bermanfaat dan perlu dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan tersebut tidak hanya sebagai upaya

peningkatan kapasitas aparatur dan pelaku usaha tetapi sekaligus sebagai wadah koordinasi lintas sektor terkait perdagangan luar negeri di daerah.

- 2) Sangat perlu menambah waktu pelaksanaan kegiatan dengan penyesuaian pembiayaan sewa ruang pertemuan dari paket *half day meeting* menjadi *full day* sehingga tersedia waktu yang memadai untuk menyelesaikan pembahasan permasalahan perdagangan luar negeri di daerah.
- 3) Sesuai masukan yang disampaikan oleh kepala dinas Perikanan saat kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Daerah berlangsung yakni mungkin kedepannya untuk dapat dibentuk forum-forum serupa hanya pembahasannya atau tema yang diangkat dapat dipisah untuk masing-masing komoditi (Perikanan, Perkebunan dan Pertambangan). Mengingat untuk masing-masing komoditi membutuhkan pembahasan yang intensif serta berkelanjutan.

Tanjung Selor, 20 Desember 2021

Pejabat Pembuat Komitmen,



RITA ROSANNA, SE., M.Si

NIP. 19730806 200112 2 003



Laporan Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan
Perdagangan Luar Negeri di Kaltara



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Program Perdagangan Luar Negeri
Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
Penyelesaian Permasalahan di Bidang Perdagangan Luar Negeri



Melalui Dukungan

FGD PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DI
DAERAH
SATKER
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
TANJUNG SELOR
2021



Laporan Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan
Perdagangan Luar Negeri di Kaltara

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN

Foto pelaksanaan kegiatan



Laporan Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan
Perdagangan Luar Negeri di Kaltara

NO.	FOTO KEGIATAN	KETERANGAN
1.		<p>Kegiatan FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 31 Mei 2021 di Hotel Royal Kota Tarakan. Kegiatan ini bertema “Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Pengembangan Komoditi Potensi Ekspor Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Masa Pandemi Covid-19”</p>
2.		<p>Laporan Ketua Panitia disampaikan oleh Kepala Seksi Kerjasama Bidang perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.</p>
3.		<p>Kepala Dinas beserta Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri berdampingan dengan Narasumber kegiatan yang terdiri dari 3 Narasumber Teknis dan 1 Narasumber Daerah dalam pembukaan kegiatan FGD Penanganan Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Kalimantan Utara.</p>



Laporan Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan
Perdagangan Luar Negeri di Kaltara

4.		Moderator kegiatan FGD Penanganan Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Kalimantan Utara oleh Bpk. Hairulliansyah Muchtar, SE, MM.
5.		Materi mengenai Potensi Komoditas Ekspor Pertanian Kaltara Untuk Pasar Ekspor, disampaikan oleh Bpk. Drh. Akhmad Alfaraby, Kepala Karantina Pertanian Kota Tarakan.
6.		Penyampaian Materi Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk Peningkatan Ekspor Kota Tarakan, disampaikan oleh Bpk. Hidayat, SE, Kepala Bidang Pengembangan Ekspor Dinas Perdagangan Kota Tarakan.

7.		Penyampaian Materi Potensi Produksi Perikanan untuk Pasar Ekspor di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, disampaikan oleh Bpk. Umar, S.Pi, M.Si, M.M, Kepala Balai KIPM Kota Tarakan.
8.		Penyampaian Materi Program dan Kegiatan BEA Cukai dalam Mendukung Kegiatan Ekspor , oleh Bpk. Moh. Deni Ramdhan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai III.
9.		Para peserta kegiatan sedang menyimak paparan yang disampaikan oleh Narasumber

10.



Sesi tanya jawab dan diskusi antara pelaku usaha sebagai peserta kegiatan dan narasumber setelah menyimak paparan.



11.



Diskusi serta penyampaian saran dan masukan dari instansi terkait yang juga hadir sebagai peserta dalam kegiatan FGD.



Laporan Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan
Perdagangan Luar Negeri di Kaltara





LAMPIRAN II

MATRIKS FGD

Matriks Tanya Jawab FGD

Waktu Pelaksanaan	31 Mei 2021				
Tempat	Hotel Royal Tarakan				
Anggaran	Rp. 86.622.000				
Hasil					
Identifikasi Permasalahan	Responden/Subjek/ Sumber Data	Pelaksanaan Kegiatan		Hasil / Kesimpulan	Keterangan
		Pertanyaan	Tanggapan		
	Rahman (PT. Nelayan Barokah)	Selama saya terlibat dalam usaha dibidang perikanan belum ada upaya yang terlihat dari pemerintah daerah dalam hal ini dari dinas perdagangan kota Tarakan dalam upaya memberikan perlindungan kepada pengusaha lokal saat melakukan ekspor. Contohnya seringkali pengusaha lokal yang melakukan ekspor tersebut mendapat komplain dari pihak buyer salah satu penyebabnya karena lamanya waktu pengiriman dan beakibat bisa membuat harga turun dari kesepakatan sebelumnya, ini terjadi karena tidak adanya komitmen dari awal antara pengusaha lokal dengan buyer yang kami harapkan itu semua bisa difasilitasi oleh dinas perdagangan kota Tarakan yang seharusnya bisa mempertemukan pengusaha lokal dengan buyer dari luar negeri sehingga dapat terciptanya komitmen bersama secara tertulis.	Dinas Perdagangan Kota Tarakan : Seperti yang telah disampaikan oleh pak Rahman, bahwa apa yang menjadi keluhan para pelaku usaha terkait perlindungan yang diberikan kepada pelaku usaha itu juga sudah menjadi fokus kami kedepannya dari Dinas Perdagangan, namun sebelum tercapai kesana kami juga meminta untuk dapat meningkatkan kualitas dari komoditi yang bapak ibu ekspor, karena ini juga menjadi keluhan dari beberapa buyer yang kami terima. Untuk menanggapi itu juga kami memiliki perumda, perumda ini kedepannya diharapkan dapat membackup dari usaha-usaha bapak ibu, misal ada buyer dari Surabaya kami bisa fasilitasi melalui perumda untuk dapat bertemu. Tapi dibutuhkan kepada para pelaku usaha untuk aktif berkoordinasi dengan kami dari Dinas Perdagangan agar bisa kami fasilitasi nantinya ke perumda.		

	<p>Fibe Dian (PT. Sabindo Raya Gemilang)</p>	<p>Perikanan di Kalimantan utara memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, jadi menurut saya sebaiknya pelaku usaha dengan dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan produksi bukan dengan mengambil/membeli bibit dari daerah lain tapi mungkin dengan membangun balai besar budidaya air payau atau balai pembenihan di Kota Tarakan.</p>	<p>Dinas Perdagangan Kota Tarakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait permasalahan pembelian bibit dari luar daerah, itu sebenarnya dilakukan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan bibit di Kota Tarakan, tapi kami tidak menutup jalan kepada para pelaku usaha itu sendiri jika memang memiliki modal sendiri agar tidak tergantung dengan kami dan bisa mengembangkan bibit-bibit yang ada di Kota Tarakan atau di wilayah sekitar. 2. Terkait permohonan pembangunan balai besar budidaya air payau atau balai pembenihan di Kota Tarakan, ini kan teknisnya ada di Dinas Perikanan dan Kelautan juga Dinas Pertanian. tapi mungkin kedepannya bisa kami bantu untuk koordinasikan ke dinas teknis terkait. <p>Karantina Perikanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait untuk memenuhi kebutuhan bibit di Kota Tarakan dengan memanfaatkan bibit lokal itu butuh kerja keras dalam pemenuhannya, itu makanya kita membutuhkan pasokan bibit dari daerah lain. Dan untuk masalah ketahanan bibit dari luar daerah yang masuk ke Tarakan itu cenderung tidak tahan lama atau gampang mati, untuk itu kami dari karantina perikanan sudah melakukan beberapa cara untuk 		
--	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			<p>mengantisipasi hal tersebut, seperti saat bibit-bibit itu tiba kita lakukan aklimasi atau kita menyesuaikan dulu kondisi air, cuaca dan lingkungan yang ada di Tarakan terhadap bibit-bibit tersebut. Lalu jika ada yang mengalami penyakit, kita amati dulu penyakit yang dialami lalu kita melakukan filterisasi terhadap bibit yang lain sehingga penyakit itu dapat teratasi tanpa harus mengorbankan bibit-bibit.</p> <p>2. Intinya bahwa perlunya kesadaran juga dari pengusaha tambak jangan karena adanya distribusi bibit dari luar daerah masuk ke Tarakan sehingga mengabaikan bibit lokal yang ada, jadi juga tetap harus ditingkatkan kualitas sehingga bibit lokal tersebut juga dapat diandalkan kedepannya.</p>		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>Martono PT. SKA (Sumber Kalimantan Abadi)</p>	<p>Saya berharap untuk kedepannya rumput laut dari Kota Tarakan agar dapat dibuka kan jalan untuk melakukan ekspor langsung ke negara tujuan jika hal ini terwujud tentunya dapat memberikan kestabilan harga ke pengusaha lokal, karena yang ada sekarang ini untuk para pelaku eksportir melakukan ekspor Rumput Laut ke Negara Tiongkok yang harus melalui Surabaya itu sangat tinggi biayanya untuk kontainernya saja, sehingga seringkali tidak tercapainya kesepakatan harga dengan buyer itu disebabkan pengusaha Rumput Laut menyesuaikan harga dari biaya pengiriman yang sangat tinggi. Disini saya harapkan agar pemerintah dapat hadir didalam memberikan solusi yang terbaik bagi pengusaha rumput laut di wilayah Kaltara.</p>	<p>Karantina Perikanan Kota Tarakan : Sebenarnya sangat mungkin dapat terwujud seperti yang disampaikan tadi bahwa para pelaku usaha kita agar bisa langsung secara direct melakukan pengiriman ke negara tujuan, hanya itu butuh modal yang besar dan juga kerja keras dari berbagai stakeholder terkait. Mengingat kondisi alam di wilayah Tarakan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Namun yang selama ini yang Menjadi kendala dalam pengiriman langsung ke negara Tujuan ekspor, ada 3 hal : -Karena tidak dapat memenuhi volume Angkut, -Belum tersedianya infrastruktur kawasan industri dan pergudangan yang Memadai dan standar, -Adanya pengaruh faktor kebiasaan selama ini pengusaha lebih suka menjalani jalur yang Sudah berjalan saat ini.</p>		
--	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	Jumriah (PT. Mustika Minanusa Aurora)	Kalo bisa dibentuk tata niaga kota tarakan, karena perlunya dibuat aturan pemasaran yang lebih kuat seperti yang ada di Surabaya dan Makassar. Karena seperti yang saya alami barusan, saya mendapat buyer dari Luar tapi karena terkendala dari biaya kontainer yang lebih tinggi sehingga tidak tercapai kesepakatan.	Dinas Perdagangan Kota Tarakan : Untuk pembentukan tata niaga di Kota Tarakan menanggapi itu juga kami memiliki perumda, perumda ini kedepannya diharapkan dapat membackup dari usaha-usaha bapak ibu, misal ada buyer dari Surabaya kami bisa fasilitasi melalui perumda untuk dapat bertemu. Tapi dibutuhkan kepada para pelaku usaha untuk aktif berkoordinasi dengan kami dari Dinas Perdagangan agar bisa kami fasilitasi nantinya ke perumda.		
	Rudi (PT. Pipit Mutiara Jaya)	Yang saya alami ketika ingin mengirim langsung dari Tarakan ke Tawau untuk selanjutnya dikirim ke Cina dan Timur Tengah kendala yang saya alami yakni terkait perizinan. Kami memiliki kapal yang memiliki kapasitas 150 Ton yang hingga saat ini masih belum beroperasi karena terhalang regulasi untuk izin pelayaran. Yang pertama saat kapal berlayar ke Tawau harus melengkapi dokumen IMO (International Maritime Organisation) karena kapal yang berasal dari luar negeri harus mengikuti standar regulasi setempat. Yang kedua terkait permasalahan dokumen BL (Bill of Landing), misal saya ingin mengirim barang ke Cina, BL yang terbit di Tarakan ternyata sudah tidak berlaku di negara akhir tujuan, jadi kita harus menerbitkan BL yang baru di Tawau,	Bea Cukai : Untuk dari pandangan Bea Cukai Ketika sudah ekspor dan sesuai dokumen PEB nya tujuannya kemana, lalu jika harus transit sebenarnya tidak perlu lagi memperpanjang BL di wilayah transit. namun mendengar dari pengalaman bapak ketika harus memperpanjang dokumen BL di tawau, mungkin ada regulasi di wilayah transit yang mengharuskan hal tersebut. Sehingga jika berkaitan dengan regulasi kan sebenarnya wewenang sepenuhnya berada di pihak atau negara masing-masing. Tapi akan coba kami koordinasikan melalui kepala Pelayaran di wilayah Tarakan dengan kepala pelayaran di Tawau sehingga dapat memberikan solusi juga untuk para pelaku usaha yang akan ekspor dan harus transit di Tawau.		

		<p>sehingga buyer dari Cina harus membayar lagi untuk penerbitan BL di Tawau. Ini yang diharapkan oleh kami agar pemerintah dapat memberikan solusi agar BL tersebut tidak harus diperbaharui di Tawau sehingga buyer bisa langsung membayar biaya BL ke penerbit di Kota Tarakan. Juga jika proyek pengiriman dari Tarakan langsung ke negara tujuan dapat terlaksana pelaku usaha dapat menghemat cost sebesar 50% dibanding harus transit di Tawau.</p> <p>Tema pada hari ini sebenarnya diarahkan kepada bagaimana langkah nyata dari pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional khususnya kepada kami para eksportir?</p>	<p>Terkait pertanyaan kedua mengenai langkah nyata apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional khususnya di wilayah kalimantan utara karena saya disini mewakili instansi Bea Cukai, jadi yang saya jelaskan disini yaitu upaya-upaya dari Bea Cukai Kota Tarakan, yaitu KPPBC TMP B Tarakan sebagai garda terdepan dalam pemberian pelayanan ekspor dan impor, sesuai arahan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dituntut tidak hanya untuk mengikuti program PEN yang sudah dirumuskan namun juga harus mampu memberikan terobosan yang bersifat berkelanjutan yang dapat memberikan dampak positif terhadap Perekonomian, bersifat sinergis dan mencerminkan peran aktif KPPBC TMP B Tarakan. Program PEN Unggulan dari KPPBC TMP B Tarakan yaitu Peningkatan Ekonomi Nasional melalui Optimalisasi Peningkatan Devisa Ekspor Hasil Laut dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KPPBC TMP B Tarakan dalam Peningkatan Ekonomi Nasional melalui Optimalisasi Peningkatan Devisa Ekspor Hasil Laut yaitu : Pendataan Pelaku Usaha dibidang ekspor hasil laut, Melakukan analisa atas objek devisa hasil ekspor, Pembentukan</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			<p>tim implementasi peningkatan devisa ekspor hasil laut, Melakukan pembahasan dan koordinasi dengan instansi terkait, Pelaksanaan FGD, Customs Visit Costumers, Public Campaign, sosialiasiasi dan asistensi kepada pelaku usaha dan IKM, Melakukan penandatanganan MOU dengan masing-masing pihak terkati</p>		
	<p>Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan</p>	<p>Menurut saya isu-isu yang dibahas hari ini sama apa yang dibahas 10 tahun lalu. Artinya belum adanya action secara nyata yang dilakukan dari pada stakeholder terkait didalam isu-isu mengenai ekspor di Kota Tarakan. Untuk tema yang dibahas pada hari ini mengenai “pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan komoditi potensi ekspor daerah provinsi kalimantan utara pada masa pandemi covid-19” merupakan tema yang menarik untuk dibahas, hanya saja terlalu luas jika kita membahas mengenai pengembangan komoditi potensi ekspordi wilayah provinsi kalimantan utara tidak akan selesai dalam sekali FGD pada hari ini. Seperti ketika kita berbicara mengenai potensi perikanan harusnya tidak berada di satu forum yang sama untuk membahas komoditi yang lain sehingga diharapkan kepada</p>			

		<p>dinas perindagkop provinsi bisa memfasilitasi kedepannya untuk forum sejenis tapi lebih fokus terhadap satu komoditi dalam pembahasannya. Namun forum yang telah terlaksana pada hari ini saya nilai sudah sangat baik dalam pelaksanaannya dan semoga diharapkan melalui pertemuan ini menjadi awal mula kita semua para pemerintah teknis terkait dan para pelaku usaha bersama-sama bersinergi dalam mencapai tujuan mengembangkan ekspor diwilayah Provinsi Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan.</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

LAMPIRAN III

MATERI KEGIATAN *Materi Narasumber*



Laporan Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan
Perdagangan Luar Negeri di Kaltara

MATERI KEGIATAN

“Komoditas Ekspor Pertanian Kaltara Untuk Pasar Ekspor”



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

POTENSI KOMODITAS PERTANIAN KALTARA UNTUK PASAR EKSPOR



drh. Akhmad Alfaraby
Kepala Karantina Pertanian
Tarakan

SINERGI LINDUNGI NEGERI




1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan,
3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan,
4. Permentan No. 16 Tahun 2019 Tentang Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Dalam Rangka Perdagangan Perbatasan
5. Permentan No. 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
6. Peraturan Perundangan yang lainnya





“Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, PRG, SDG, Agenia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BISNIS PROSES TINDAKAN KARANTINA



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

Program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Komoditas Pertanian

GratiEks adalah gerakan peningkatan ekspor pertanian yang digagas Menteri Syahrul Yasin Limpo untuk menyatukan kekuatan seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir. Gerakan ini diharapkan mampu meningkatkan ekspor komoditas pertanian dengan cara yang tidak biasa.

Dasar Hukum :


- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;
- Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 2651/Kpts/HM.130/K/12/2019 tentang Tim Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Pertanian dalam Lima Tahun Kedepan.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.287/2021 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Pengolahan Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Utara,



PRINSIP TINDAKAN KARANTINA TERHADAP KOMODITAS EKSPOR PERTANIAN

1. MENCEGAH KELUARNYA HPHK/OPTK DARI WILAYAH RI
2. MEMENUHI PERSYARATAN NEGARA TUJUAN

FASILITASI EKSPOR
INDONESIA



TUJUAN

1. AGAR TIDAK TERJADI PENOLAKAN KOMODITAS PERTANIAN ASAL INDONESIA OLEH NEGARA TUJUAN
2. MENJAGA KEPERCAYAAN NEGARA TUJUAN TERHADAP PRODUK INDONESIA

DASAR HUKUM



BARANTAN
KEMENTERAN RI

- **UU No 21 Tahun 2019 Pasal 34**
- **Permentan 16 tahun 2019**
- **Border Trade Agreement 1970**



Setiap orang yang mengeluarkan Media Pembawa dari wilayah NKRI wajib

Sertifikat Kesehatan

Wajib dilengkapi oleh Pemilik atau Kuasanya

Tempat Pengeluaran

Melalui tempat Pengeluaran yang ditetapkan Pemerintah

Melaporkan dan Menyerahkan

Ke Pejabat Karantina Hewan dan Tumbuhan



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI



- Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kewajiban Tambahan

1. Surat Izin Pengeluaran dari Menteri Pertanian*, **untuk benih/bibit tumbuhan;**
2. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN), **untuk media pembawa yang tergolong tumbuhan dan masuk dalam daftar *A pendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*** yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan;
3. Sertifikat perlakuan atau Sertifikat Fumigasi (**jika di persyaratkan oleh negara tujuan**);
4. *Packing declaration* (**untuk kemasan kayu**);
5. *Cargo manifest/Invoice/Bill of Loading (B/L)/Air way bill (AWB)*;

Persyaratan Karantina Tumbuhan untuk Pengeluaran Tumbuhan dan Produk Tumbuhan dari Dalam Wilayah RI



PERSYARATAN NEGARA TUJUAN, DAPAT BERUPA:

1. SERTIFIKAT YANG MENYATAKAN KESEHATAN, KEAMANAN DAN KELAYAKAN PRODUK HEWAN
2. PROSES PENGOLAHAN DENGAN CARA TERTENTU, MENGACU PERSYARATAN INTERNASIONAL (OIE, CODEX)

UNTUK PRODUK HEWAN PANGAN,
DIPENUHI MELALUI SISTEM
PENJAMINAN KEAMANAN PANGAN

KARANTINA DAN DITJEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

3. SISTEM KETELUSURAN PRODUK HEWAN:
 - ✓ SUMBER PRODUK HEWAN (BAHAN BAKU)
 - ✓ TEMPAT PENGOLAHAN
 - ✓ PROSES PENGIRIMAN KE NEGARA ASAL

REGISTRASI

MEMUDAHKAN PELACAKAN
DAN PENARIKAN PRODUK
BERMASALAH



TIDAK SEMUA NEGARA TUJUAN MENERAPKAN PERSYARATAN TERTENTU DALAM PROTOKOL


SARANG BURUNG WALET



MADU, ULAT HONGKONG, JANGKRIK,
BAKSO, DAGING SAPI, DAGING KAMBI
NG



SELAIN KE TIONGKOK TIDAK MENERAPKAN
PERSYARATAN TERTENTU, CUKUP DENGAN
SERTIFIKAT SANITASI (Bersih sesuai dengan
Permentan No. 26 Tahun 2020)



TUJUAN MALAYSIA TIDAK MENERAPKAN
PERSYARATAN TERTENTU, CUKUP DENGAN
SERTIFIKAT SANITASI



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

TIDAK SEMUA NEGARA TUJUAN MENERAPKAN PERSYARATAN TERTENTU DALAM PROTOKOL

UNTUK MENGETAHUI PERSYARATAN NEGARA
TUJUAN JIKA TIDAK ADA PROTOKOL



PEMILIK HARUS AKTIF MENANYAKAN PADA
NEGARA TUJUAN SEBELUM MELAKUKAN
PENGIRIMAN



JIKA DIPERLUKAN PERLAKUAN
TERTENTU, AGAR PEMENUHANNYA
DITUANGKAN DALAM SERTIFIKAT




KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

Prosedur Ekspor Karantina Hewan dan Tumbuhan



MATRIKS KINERJA EKSPOR TERSERTIFIKASI KARANTINA

MATRIKS KINERJA EKSPOR SIGNIFIKAN PER KOMODITAS BERDASARKAN HASIL ANALISIS								
DARI BKP KELAS II TARAKAN								
NO	KOMODITI	SATUAN	EKSPORTIR	NEGARA TUJUAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	CAPAIAN	KETERANGAN
PERKEBUNAN								
1	KAKAO BIJI	Kg	HAMRAN BIN BAKI, SARI BULAN, SYAHRAN	MALAYSIA, SINGAPORE	99,176	35,465	-64%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya
2	KELAPA BULAT	Kg	HUPRA	MALAYSIA	1,000		-100%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya
3	OIL PALM FRUITS	Kg	HJ. BUNGATANG	MALAYSIA	134,000		-100%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya
4	PALM KERNEL	Kg	PT. HUTAN HIJAU MAS, PT. SATU SEMBILAN DELAPAN, PT. ANDHIKA JAYA ABADI KALTARA, PT. PIPIT MUTIARA INDAH	MALAYSIA	21,669,450	3,800,000	-82%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya

**MATRIKS KINERJA EKSPOR SIGNIFIKAN PER KOMODITAS BERDASARKAN HASIL ANALISIS
DARI BKP KELAS II TARAKAN**

No	KOMODITI	SATUAN	EKSPORTIR	NEGARA TUJUAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	CAPAIAN	KETERANGAN
HORTIKULTURA								
5	BAWANG MERAH	Kg	YUGIK SUGIONO	MALAYSIA	0	50	∞	Telah melebihi target (300%) bahkan tak terhingga
6	BIBIT TANAMAN OBAT	Btg	EDY SALISI	MALAYSIA	15		-100%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya
7	BUAH ALPUKAT	Kg	HERMAN, H. ARE, INDRA LAKSMANA, KASMAN	MALAYSIA	47,100	17,770	-62%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya
8	BUAH JERUK	Kg	H.ARE, INDRA LAKSMANA	MALAYSIA	0	560	∞	Telah melebihi target (300%) bahkan tak terhingga
9	BUAH JERUK NIPIS	Kg	H. CENING, ZAINUDDIN, YUGIK SUGIONO, HJ. SINGARE, ASHAR, ABDULRAHMAN	MALAYSIA	1,200	36,600	2950%	lebih dari target (300%)
10	BUAH MANGGA	Kg	HERMAN, H. ARE, AMIR BIN HASANUDIN, INDRA LAKSMANA, SUHERI SUDIRMAN	MALAYSIA	65,515	132,430	102%	Lebih dari tahun sebelumnya
11	BUAH NAGA	Kg	HERMAN, H. ARE, INDRA LAKSMANA, SUHERI SUDIRMAN	MALAYSIA	44,250	53,380	21%	Lebih dari tahun sebelumnya
12	BUAH SALAK	Kg	HERMAN	MALAYSIA	2,450	6,155	151%	Lebih dari tahun sebelumnya
13	CABE	Kg	HJ. SINGARE	MALAYSIA	1,000	120	-88%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya
14	LABU KUNING	Kg	ABDULRAHMAN	MALAYSIA	0	250	∞	Telah melebihi target (300%) bahkan tak terhingga
15	PETAJ	Kg	HERMAN	MALAYSIA	0	175	∞	Telah melebihi target (300%) bahkan tak terhingga
16	PISANG	Kg	NURCAYA, DAHLIA, HUPRA, SAIDAH, MARWA, PATMAWATI, M. RIZWAN, YOSEP NANING, SUHAEBA	MALAYSIA	38,500		-100%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya
17	TOMAT	Kg	HERMAN, H. CENING, ZINUDDIN, ASHAR	MALAYSIA	12,520	3,680	-71%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya

**MATRIKS KINERJA EKSPOR SIGNIFIKAN PER KOMODITAS BERDASARKAN HASIL ANALISIS
DARI BKP KELAS II TARAKAN**

No	KOMODITI	SATUAN	EKSPORTIR	NEGARA TUJUAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	CAPAIAN	KETERANGAN
TANAMAN PANGAN								
17	TEPUNG TERIGU	Kg	CV. KALTARA JAYA ABADI	FILIPINA	12,500		-100%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya
18	UBI JALAR	Kg	YUGIK SUGIONO, HJ. SINGARE	MALAYSIA	0	1400	∞	Telah melebihi target (300%) bahkan tak terhingga
PETERNAKAN								
19	DAGING BUAYA KERING	Kg	HARYANTO KWAN	MALAYSIA	25		-100%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya
20	DAGING SAPI	Kg	SURIANSYAH, ASIS	MALAYSIA	110		-100%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya
21	SARANG BURUNG WALET	Kg	MARWATY WIJAYA, KUAN CHIN LIEN	HONGKONG, MALAYSIA, SINGAPORE, TAIWAN	3		-100%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya
22	TULANG SAPI	Kg	SURIANSYAH	MALAYSIA	40		-100%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya
KEHUTANAN								
23	BAJAKAH	Kg	NOVIANA TALLO, LEUNG HEE FU	MALAYSIA	2		-100%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya
24	KAYU OLAHAN	M3	PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING, PT. IDEC ABADI WOOD INDUSTRIES, PT. INHUTANI UMI I JUATA	DENMARK, USA, MALAYSIA, POLANDIA, INDIA, NEW ZEALAND, ITALIA, KAMBOJA, MEKSIKO	13,095.06	3,773.59	-71%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya
25	KULIT KAYU BAKAU	Kg	PT. ATTAUBAH JAYA BERSAMA	FILIPINA	148,000	38,000	-74%	Lebih rendah dari tahun sebelumnya

NILAI EKONOMI EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN

NO	KOMODITAS	SATUAN	PENGIRIM	NEGARA TUJUAN	Nilai Ekonomi	
					2020	2021
PERKEBUNAN						
1	KAKAO BIJI	Kg	HAMRAN BIN BAKI, SARI BULAN, SYAHRAN	MALAYSIA, SINGAPORE	2,138,356,800	763,200,000
2	KELAPA BULAT	Kg	HUPRA	MALAYSIA	700,000	
3	OIL PALM FRUITS	Kg	HJ. BUNGATANG	MALAYSIA	325,000,000	
4	PALM KERNEL	Kg	PT. HUTAN HIJAU MAS, PT. SATU SEMBILAN DELAPAN, PT. ANDHIKA JAYA ABADI KALTARA,PT. PIPIT MUTIARA INDAH	MALAYSIA	104,602,117,918	35,033,283,800

NO	KOMODITAS	SATUAN	PENGIRIM	NEGARA TUJUAN	Nilai Ekonomi	
					2020	2021
HORTIKULTURA						
5	BAWANG MERAH	Kg	YUGIK SUGIONO	MALAYSIA	0	1,500,000
6	BIBIT TANAMAN OBAT	Btg	EDY SALISI	MALAYSIA	150,000	
7	BUAH ALPUKAT	Kg	HERMAN, H. ARE, INDRA LAKSMANA, KASMAN	MALAYSIA	1,132,825,000	524,300,000
8	BUAH JERUK	Kg	H.ARE, INDRA LAKSMANA	MALAYSIA	0	8,400,000
9	BUAH JERUK NIPIS	Kg	H. CENING, ZAINUDDIN, YUGIK SUGIONO, HJ. SINGARE, ASHAR, ABDULRAHMAN	MALAYSIA	13,800,000	508,980,000
10	BUAH MANGGA	Kg	HERMAN, H. ARE, AMIR BIN HASANUDIN, INDRA LAKSMANA, SUHERI SUDIRMAN	MALAYSIA	1,190,060,000	3,310,750,000
11	BUAH NAGA	Kg	HERMAN, H. ARE, INDRA LAKSMANA, SUHERI SUDIRMAN	MALAYSIA	1,064,400,000	1,332,325,000
12	BUAH SALAK	Kg	HERMAN, INDRA LAKSMANA	MALAYSIA	56,500,000	123,100,000
13	CABE	Kg	HJ. SINGARE	MALAYSIA	30,000,000	9,600,000
14	LABU KUNING	Kg	ABDULRAHMAN	MALAYSIA	0	1,250,000
15	PETAJ	Kg	HERMAN	MALAYSIA		4,375,000
16	PISANG	Kg	NURCAYA, DAHLIA, HUPRA, SAIDAH, MARWA, PATMAWATI, M. RIZWAN, YOSEP NANING, SUHAEBA	MALAYSIA	192,500,000	
17	TOMAT	Kg	HERMAN, H. CENING, ZAINUDDIN, ASHAR	MALAYSIA	125,600,000	36,800,000

NO	KOMODITAS	SATUAN	PENGIRIM	NEGARA TUJUAN	Nilai Ekonomi	
					2020	2021
TANAMAN PANGAN						
18	TEPUNG TERIGU	Kg	CV. KALTARA JAYA ABADI	FILIPINA	79,500,000	
19	UBI JALAR	Kg	YUGIK SUGIONO, HJ. SINGARE	MALAYSIA	0	14,000,000
PETERNAKAN						
20	DAGING BUAYA KERING	Kg	HARYANTO KWAN	MALAYSIA	300,000	
21	DAGING SAPI SEGAR	Kg	SURIANSYAH, ASIS	MALAYSIA	13,400,000	
22	SARANG BURUNG WALET	Kg	MARWATY WIJAYA, KUAN CHIN LIEN	MALAYSIA, SINGAPORE	30,000,000	
23	TULANG SAPI	Kg	SURIANSYAH, ASIS	MALAYSIA	2,000,000	
KEHUTANAN						
24	BAJAKAH	Kg	NOVIANA TALLO, LEUNG HEE FU	MALAYSIA	150,000	
25	KAYU OLAHAN	M3	PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING, PT. IDEC ABADI WOOD INDUSTRIES, PT. INHUTANI UMI I JUATA	DENMARK, USA, MALAYSIA, POLANDIA, INDIA, NEW ZEALAND, ITALIA, KAMBOJA, MEKSIKO	89,869,617,565	25,959,792,402
26	KULIT KAYU BAKAU	Kg	PT. ATTAUBAH JAYA BERSAMA	FILIPINA	205,653,200	54,784,600
PERIKANAN						
27	RUMPUT LAUT	Kg	ANGEN BAGAS ANDI MARBOWO	VIETNAM	0	90,000



Terimakasih

Profesional, Tangguh dan Terpercaya



CUSTOM



IMMIGRATION



QUARANTINE



SOLDIER



POLICE

SINERGI LINDUNGI NEGERI



Laporan Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan
Perdagangan Luar Negeri di Kaltara

MATERI PELATIHAN

*“Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk Peningkatan
Ekspor Kota Tarakan”*



DUKUNGAN DAN FASILITASI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENINGKATAN EKSPOR KOTA TARAKAN



OLEH



**BIDANG PENGEMBANGAN EKSPORT
DINAS KOPERASI DAN UKM DAN
PERDAGANGAN
KOTA TARAKAN**

SELAYANG PANDANG KOTA TARAKAN

- KOTA TARAKAN ADALAH MERUPAKAN DAERAH KEPULAUAN SEBAGAI GARDA TERDEPAN INDONESIA BAGIAN TIMUR.
- **LUASNYA KOTA TARAKAN = 677.53 Km²**
BERPENDUDUK SEBANYAK = 246.720 Jiwa .
TERDIRI DARI = 4 Kecamatan
SERTA TERBAGI MENJADI = 20 Kelurahan

**MEMPUNYAI BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUATA
DAN
MEMILIKI PELABUHAN MALUNDUNG BERTARAF
INTERNASIONAL**

- KOTA TARAKAN ADALAH MERUPAKAN PENYANGGA PEREKONOMIAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
- DISAMPING DENGAN HASIL BUMINYA BERUPA **MIGAS**, TARAKAN DAN DAERAH SEKITARNYA JUGA MEMPUNYAI HASIL DIBIDANG KELAUTAN PERIKANAN YANG MENJADI KOMODITI UNGGULAN EKSPOR ANTARA LAIN :

- a. UDANG WINDU → (Tujuan Eksport : Jepang, Cina dan Taiwan)
- b. IKAN BANDENG
- c. IKAN BAWAL
- d. IKAN TENGGIRI
- e. IKAN KERAPU
- f. KERANG
- g. RUMPUT LAUT,
- h. LOBSTER
- i. BATU BARA, CPO dll... (Daerah sekitar Kota Tarakan)

Kota Tarakan juga menjadi pusat transit perdagangan bebas antara Indonesia-Malaysia-Filipina, Sehingga sudah menjadi suatu kearifan lokal bahwa banyak barang – barang dari Malaysia yang beredar dan diperdagangkan di Kota Tarakan mulai dari makanan kemasan, kosmetik serta pakaian baik pakaian buatan malaysia maupun pakaian Roma (Baju bekas)

► BENTUK DUKUNGAN DAN FASILITASI DARI PEMERINTAH KOTA TARAKAN UNTUK PENINGKATAN EKSPOR ANTARA LAIN :

- a. Membantu Petani Tambak dengan memberikan BANTUAN BIBIT UNGGUL yang di datangkan dari daerah JEPARA hal ini bertujuan untuk menggenjot produksi dan nilai tambah serta memberikan pengetahuan cara memelihara yang baik bibit yang sudah ditebar bantuan tersebut berupa : Bibit Udang Windu, bibit Kepiting, dan Ikan Nila. Bantuan ini adalah merupakan insentif dari Pemerintah dalam kondisi kelesuan ekonomi masyarakat pembudidaya dapat terus berjaan lancar
- b. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada para pembudidaya
- c. Pembuatan publikasi media cetak dan elektronik sebagai sarana komunikasi/fasilitasi antara eksportir dengan Buyer
- d. Komunikasi Pemerintah Daerah Kota Tarakan bekerjasama dengan KADIN untuk membahas usulan Kota Tarakan agar dapat menjadi pelabuhan Eksport langsung untuk wilayah Indonesia Timur dan Tengah ke Daerah Tujuan Ekspor
- e. Pemberian Bantuan Dana Usaha (DBEK) / Dana KUR

Selain memberikan bantuan maka bentuk lain dari Dukungan Pemerintah Kota Tarakan dalam rangka untuk meningkatkan Eksport khususnya di sektor Kelautan dan Perikanan maka Upaya - upaya yang telah dilakukan antara lain :

- Upaya Komunikasi telah dilakukan yang dikoordinir langsung Oleh Wakil Walikota Tarakan Bpk. **EFFENDHI DJUPRIANTO** bekerjasama dengan KADIN, hal ini juga sebagai Tindaklanjut dari upaya KADIN untuk memfasilitasi dimana sebelumnya telah dilakukan rapat bersama antara Dinas Terkait serta Pelaku Usaha Coalstorage yang ada di Kota Tarakan yang pada saat itu dilaksanakan di PT. Sabindo.
- Pembahasan dilakukan karena selama ini semua hasil Kelautan dan Perikanan (UDANG WINDU SERTA JENIS-JENIS IKAN) yang akan di Ekspor Ke Negara Tujuan selain ke **MALAYSIA** harus singgah terlebih dahulu di Surabaya atau Jakarta Padahal jarak dari Kota Tarakan ke Negara Tujuan Eksport jauh lebih dekat di bandingkan dengan jarak dari Surabaya/Jakarta.

Dengan berjalannya kondisi ini maka jelas akan membutuhkan cost yang lebih besar untuk biaya operasionalnya dan terkadang Pengurusan SKA langsung di Surabaya padahal Komoditi asalnya dari Tarakan

Selama ini yang menjadi **KENDALA** dalam Pengiriman langsung ke Negara Tujuan Eksport adalah :

- Karena tidak dapat memenuhi Volume Angkut
- Belum tersedianya Infrastruktur kawasan industri dan Pergudangan yang memadai dan Standar
- Adanya pengaruh faktor kebiasaan Selama ini pengusaha lebih suka menjalani jalur yang sudah berjalan saat ini.

PELUANG SERTA HARAPAN

- Tarakan telah memiliki Pelabuhan yang memadai serta mampu untuk mengirim langsung ke Negara Tujuan dengan bekerjasama dari Daerah – daerah sekitarnya **antara lain :**
- Provinsi Kaltara, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Kaltim, dan Kalsel. Namun tentunya hal ini perlu adanya dukungan dari Pemerintah Pusat.
- Kota Tarakan telah memiliki PERUMDA yang nantinya diharapkan dapat mengelola potensi dan peluang tersebut.
- Perlunya Dukungan dari Pemerintah Pusat untuk menjembatani terkait hal tsb..

SELAMA INI TERDAPAT DUA SARANA TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGIRIM BARANG YAITU :

PERTAMA :

**DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL KAYU
UNTUK DIKIRIM KETAWAU MALAYSIA**

**Eksport dilakukan setiap
hari dgn nilai 1 s/d 2
Milyar**

KEDUA :

**DENGAN MENGGUNAKAN KOUNTAINER
NEGARA TUJUAN :
KE JEPANG, TAIWAN, UNI EROPA,
INGGRIS, DAN CINA.**

**Eksport dilakukan antara
3-7 hari sekali dengan nilai
15 Milyar**

PEMBERIAN BANTUAN BIBIT UDANG WINDU SEBANYAK +/- 9.2 JUTA EKOR DAN KEGIATAN TEBAR PERDANA BENIH UDANG KOMODITAS EKSPOR



Walikota Tarakan
dr. H. Khairul,
M.Kes melepas
Benih **UDANG**
WINDU di Tambak
kelompok Pembudi
daya Ikan
(Pokdakan) Sungai
Bunyu Kelurahan
Juata Laut pd Tgl.
11/4-21

Kegiatan pelepasan Bibit Udang Uggulan yang dikenal di Pasar dengan Nama **BLACK TIGER** ini adalah merupakan Program yang diinisiasi oleh BANK INDONESIA bekerjasama dengan BALAI PERIKANAN KAB. TAKALAR (SUL-SEL) serta Dinas yang membidangi Perikanan di Tingkat Provinsi dan Kota Tarakan

SALAH SATU BENTUK FASILITASI DARI PEMERINTAH ADALAH ADANYA UPAYA UNTUK MENDATANGKAN BALAI PERIKANAN KAB. TAKALAR UNTUK MEMBAGI PENGETAHUAN KEPADA PEMBUDIDAYA TARAKAN

- Dalam Kegiatan ini ada hal yang menarik yang didapatkan oleh Kota Tarakan dari **Balai Perikanan Kab. Takalar** yaitu : adanya Metode yang diajarkan dalam pengelolaan Tambak yang disebut : **METODE PERMENTASI BACKTERI** Alami, dan di harapkan nantinya Metode ini dapat diterapkan kepada semua pembudidaya Kota Tarakan **LACTOBASILUS** yang akan meransang peningkatan ketersediaan Pakan Udang secara alami.

UDANG WINDU adalah salah satu Komoditas unggulan yang di sambut baik oleh negara Tujuan Eksport yaitu : **JEPANG, TAIWAN DAN AMERIKA**

Pemerintah Kota Tarakan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim tata niaga hasil perikanan yang lebih kompetitif dan meningkatkan produksi benih di Balai Benih Udang melalui keberadaan Perusahaan Umum Daerah. (**PERUMDA**).

- Keberadaan PERUMDA ini nantinya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah untuk turut berkontribusi menangani dan mengelola kebijakan-2 Pemerintah

Pada Tahun 2021 Kota Tarakan juga ikut berkontribusi melakukan Pengirim Perdana Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Program INDONESIA SATU EKSPORT yaitu melakukan Pengiriman UDANG WINDU ke Negara Tujuan Ekspor melalui Surabaya.



Walikota Tarakan melakukan Pelepasan ekspor hasil perikanan UDANG WINDU yang digagas dan dilaksanakan oleh BKIPM Tarakan Total Ekspor 91 Ton dengan Nilai 15 Milyar

Berdasarkan data dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Tarakan, terjadi kenaikan jumlah ekspor sebesar 10 persen selama Triwulan Pertama Th. 2021. Potensi kenaikan masih akan terjadi jika dilihat dari trend selama ini.

SELAIN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ADA BEBERAPA SEKTOR YANG TURUT MEMPENGARUHI TERJADINYA PENINGKATAN EKSPOR ANTARA LAIN RUMPUT LAUT DAN PLYWOOD.

- Saat ini yang banyak di gandrungi oleh Masyarakat dipesisir pantai adalah Budi daya **RUMPUT LAUT** sejak Tahun 2020 terus mengalami peningkatan hasil panen .
Salah satu Komoditi unggulan di luar dari Kelautan dan Perikanan yang tidak mengalami perubahan / penurunan Eksport antara lain dari sektor kehutanan yaitu : **PLYWOOD (KAYU LAPIS)**, kayu lapis di Eksport dengan Negara Tujuan adalah **JEPANG**.
Dari Data yang diperoleh bahwa kayu lapis bahkan mengalami kenaikan permintaan bila di banding dari Tahun sebelumnya

Selain sektor Perikanan Pemerintah Kota Tarakan juga fokus pada komoditas produk unggulan lainnya yaitu melakukan pengembangan terhadap Komoditas Rumput Laut yaitu dengan Cara

1.Upaya Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi agar masyarakat menggalakkan penggunaan bibit Kultur Jaringan

2. Pembangunan khusus Kebun bibit, penjemuran Rumput laut dan sistem penyalurannya

3. Pembangunan / penyediaan gudang rumput laut yang menerapkan Sistem Resi Gudang (Dokumen bukti kepemilikan Barang) khusus dikeluarkan oleh pemilik gudang

4. Pada Aspek hilirnya akan di bangun pabrik pengolahan rumput laut sehingga dapat mendorong perkembangan ekspor produk Rumput laut

OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION)
APA YANG DIMAKSUD OSS ..?
APA TUJUAN DIBENTUKNYA OSS...?

OSS Adalah : Pelayanan Perizinan Terintegrasi

- Program ini Merupakan kebijakan jangka Pendek Pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha melalui layanan Perizinan terintegrasi.

Tujuan dibentuknya OSS antara lain adalah :

- OSS akan memudahkan secara signifikan terutama bagi Pelaku Usaha Pemula untuk melakukan pendaftaran perizinan berusaha melalui elektronik.
- Untuk mempermudah serta Menarik para Investor untuk berinvestasi dan untuk menghilangkan kesan bahwa Indonesia adalah negara yang sulit untuk memulai investasi karena banyaknya jalur yang harus dilewati,
- Mempermudah pengurusan izin melalui OSS (terpusat) pada satu sistem.
- Uuntuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha baik perorangan maupun Nonperorangan
- Untuk mempermudah pendaftaran / pengurusan perizinan kegiatan Usaha seperti : Izin lingkungan, IMB dan lain sebagainya.

Manfaat Menggunakan OSS Perizinan :

Manfaat menggunakan OSS perizinan ini sangat banyak dirasakan pengusaha, misalnya :

- Dapat mempermudah dalam mengurus berbagai jenis perizinan baik syarat untuk melakukan usaha, izin usaha, izin operasional untuk kegiatan operasional yang dilakukan oleh pusat atau daerah yang harus memenuhi perizinan.
- Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha agar bisa terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan mempermudah perizinan.
- Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan juga pemecahan masalah yang biasa terjadi dalam proses perizinan suatu tempat.
- Memberikan fasilitas bagi para pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha sehingga sangat efektif dan juga menjadi lebih efisien.
- Mempercepat proses perizinan birokrasi.

IZIN APA SAJA YANG DAPAT DIPROSES MELALUI OSS ..?

- Sektor pertanian.
- Sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
- Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- Sektor kelautan dan perikanan.
- Sektor kesehatan.
- Sektor obat dan makanan.
- Sektor perindustrian.
- Sektor ketenagalistrikan.

OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut

- a. Berbentuk badan usaha maupun perorangan.
- b. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar.
- c. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS berlaku efektif.
- d.
- e. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun usaha yang terdapat komposisi modal asing.

EKSPOR KOMODITI MENGGUNAKAN REGISTER SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)/ IPSKA

- **Apa itu SKA (Surat Keterangan Asal) Komoditi**

mendefinisikan SKA sebagai sertifikasi asal barang, yang mana dalam sertifikat tersebut dinyatakan barang/komoditas yang diekspor berasal dari daerah/negara pengekspor.

Negara tertentu yang menjadi tujuan barang tersebut merupakan negara yang telah menyepakati suatu perjanjian untuk memberikan kemudahan bagi barang dari negara asal untuk memasuki negara itu.

- **Manfaat Penggunaan Sistem e-SKA antara lain :**

- 1 Untuk amendapatkan preferensi (hak untuk didahulukan atau diutamakan.
2. Sebagai dokumen masuk komoditi ekspor Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor.

3. Untuk menetapkan Negara Asal Barang suatu komoditi Ekspor.
4. Untuk memenuhi persyaratan pencairan L/C terhadap pembiayaan ekspor yang menggunakan L/C
5. Pelaksanaan pengamanan perdagangan
6. Sebagai bahan Data Statistik Perdagangan
7. Repeat Order (Seorang Konsumen /Buyer akan melakukan pemesanan/pembelian berulang oleh Konsumen yang sama.

Disamping dokumen tersebut diatas juga berpengaruh pada :

KUALITAS, DAN KUANTITAS suatu komoditi yang akan di eksport misalnya : dari segi hasil Kelautan dan Perikanan UDANG (adanya jaminan alat ukur /timbangan yang di gunakan) oleh eksportir dalam menentukan kepastian berat suatu komoditi yang akan di ekspor Ekspor ke Negara Tujuan Ekspor. **Hal ini diatur oleh UU No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal yang diawasi langsung oleh Pemerintah .**

**Sekian
dan
Terima kasih**



Laporan Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan
Perdagangan Luar Negeri di Kaltara

MATERI PELATIHAN

*“Potensi Produksi Perikanan untuk Pasar Ekspor di Wilayah Provinsi
Kalimantan Utara”*



BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN (BKIPM) TARAKAN

**POTENSI PRODUKSI PERIKANAN
UNTUK PASAR EKSPOR
DI WILAYAH KALIMANTAN UTARA**

**Bertempat di :
Hotel Royal Tarakan
Pada Tanggal : 31 Mei 2020**

**Oleh :
UMAR, S.Pi., M.Si., M.M
Kepala Balai KIPM Tarakan**

OUTLINE

ARAH KEBIJAKAN DAN TUGAS BALAI KIPM TARAKAN

PROFIL BALAI KIPM TARAKAN

INFOGRAFIS KONDISI NILAI EKSPOR PRODUK KOMODITI
PERIKANAN KALIMANTAN UTARA

POTENSI PRODUK PERIKANAN PASAR EKSPOR
KALIMANTAN UTARA

KENDALA DAN PERMASAHALAAN EKSPOR PRODUK
KOMODITI PERIKANAN KALIMANTAN UTARA

1



BKIPM TARAKAN

ARAH KEBIJAKAN
&
TUGAS



Dr. Ir. Rina, M.Si
Kepala Badan KIPM

Visi

“terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan SumberDaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Misi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan,

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-3 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-4 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

TUGAS BKIPM

MELAKSANAKAN PENCEGAHAN MASUK DAN TERSEBARNYA HAMA PENYAKIT IKAN KARANTINA DARI LUAR NEGERI, ANTAR AREA DI DALAM NEGERI, DAN KELUARNYA DARI REPUBLIK INDONESIA

1

MELAKSANAKAN PENGENDALIAN MUTU & KEAMANAN HASIL PERIKANAN, IMPOR, ANTAR AREA DAN EKSPOR

2

MELAKSANAKAN PENGENDALIAN JENIS-JENIS AGENSIA HAYATI YANG BERSIFAT

3

INVASI DI ABANG DAN DI INDUNGI

OTORITAS KOMPETEN DI LINGKUP BKIPM



BKIPM



SERTIFIKASI KOMODITI
DAN PRODUK
PERIKANAN

SERTIFIKASI HACCP
UNTUK UNIT PENGOLAH
IKAN (UPI)

SERTIFIKASI CARA
PENANGANAN IKAN YANG BAIK
(CPIB)

PEMANTAUAN HAMA
DAN PENYAKIT
IKAN/KARANTINA

SERTIFIKASI CARA
KARANTINA IKAN YANG
BAIK (CKIB)

PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN LALULINTAS
KOMODITI/PRODUK
PERIKANAN

SERTIFIKASI INSTALASI
KARANTINA IKAN (IKI)

LEMBAR HASIL UJI
LABORATORIUM

JABI/JADDI IKAN
INVASIF, DILARANG, DIBATASI
DAN DILINDUNGI

2



BKIPM TARA KAN

PROFIL



PROFIL BKIPM TARAKAN



POS KARANTINATAHUN 2003

STASIUN KIPM KELAS IITAHUN 2005

BALAI KIPMTAHUN 2018

WILKER NUNUKAN



- Lalulintas Ekspor
- Lalulintas Domestik
- Lalulintas Impor

WILKER SEBATIK



- Lalulintas Ekspor
- Lalulintas Domestik

WILKERTJ.SELOR



- Lalulintas Domestik





DASAR HUKUM

1. UU No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
2. UU No. 45 tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
3. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. PP No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan.
5. Permen KP No.6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PINTU PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KOMODITI DAN PRODUK PERIKANAN DI BAWAH OTORITAS KOMPETEN **BKIPMTARAKAN**

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	BANDAR UDARA/PELABUHAN/POS LINTAS BATAS/KANTOR POS	KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN		
				EKSPOR	IMPOR	ANTAR AREA
18	Balai KIPM Tarakan	Bandar Udara Internasional Juwata	Tarakan	√	√	√
		Bandar Udara Nunukan	Nunukan			√
		Pelabuhan Laut dan Sungai Tarakan	Tarakan	√		√
		Pelabuhan Laut dan Sungai PLBL Liem Hie Djung	Nunukan	√	√	√
		Pelabuhan Laut Sebatik	Nunukan	√		√

KEPMEN-KP NOMOR 76/KEPMEN-KP/2018 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA.



BANDARA JUWATA



PELABUHAN MALUNDUNG



PELABUHAN FERI (JUATA LAUT)



PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN



PELABUHAN SEBATIK

**BACK
OUTLINE**




Tarakan, Nunukan
dan Sebatik

1. **Potensi SDI :**
 - a. **Tangkap :** Kerapu, Tuna
 - b. **Budidaya :** Kepiting, Udang, Bandeng, Rumput Laut
2. **Kerawanan :**
 - a. **Pengeluaran Produk Perikanan Unreported**
 - b. **Masuknya Produk Perikanan dari Malaysia**
3. **Problematik :**
 - a. **Keterbatasan SDM**
 - b. **Banyaknya Pelabuhan Tangkahan**


Potensi Penyakit Ikan asal Malaysia :

- a. **Virus :** IHHNV (penyakit virus pada udang), RSIVD (penyakit virus pada ikan), GIVD (Penyakit virus pada ikan kerapu), LsNV (penyakit virus pada udang), TiLV (penyakit virus pada ikan Tilapia)
- b. **Bakteri :** Pseudomonas anguilliseptica, EMS


PINTU PENGAWASAN LALULINTAS KOMODITI PERIKANAN DI KAB. BULUNGAN TANJUNG SELOR



PINTU PENGAWASAN LALULINTAS KOMODITI PERIKANAN DI KOTA TARAKAN




PINTU PENGAWASAN LALULINTAS KOMODITI PERIKANAN DI KAB. NUNUKAN




PINTU PENGAWASAN LALULINTAS KOMODITI PERIKANAN DI KAB. NUNUKAN



PINTU PENGAWASAN LALULINTAS KOMODITI PERIKANAN DI KEC. SEBATIK



DAERAH TUJUAN DOMESTIK KOMODITI / PRODUK PERIKANAN KALIMANTAN UTARA



DAERAH ASAL DOMESTIK MASUK KOMODITI / PRODUK PERIKANAN KALIMANTAN UTARA



NEGARA TUJUAN EKSPOR KOMODITI / PRODUK PERIKANAN KALIMANTAN UTARA





PERSYARATAN PELAYANAN



PERMOHONAN PEMERIKSAAN KARANTINA (PPK)
Sebelum keberangkatan paling lambat 1 hari untuk tindakan karantina



DOKUMEN
- PPK
- S.Ijin Pengeluaran Instansi terkait
- SATS-LN (untuk ikan yang dilindungi / dibatasi)

1



SISTEM, MEKANISME dan PROSEDUR

Sertifikasi Secara *End Product Testing*



PENGAJUAN PPK
Ke Balai KIPM Semarang



PEMERIKSAAN KEBENARAN DOKUMEN
Analisis media pembawa dan dokumen Kesesuaian jenis, jumlah, ukuran



PEMERIKSAAN HPIK MEDIA PEMBAWA*
*Untuk area tujuan bersyarat HPIK, jika tidak bersyarat diterbitkan (KI-D3)



PEMERIKSAAN FISIK ULANG
Kesesuaian jenis, jumlah dan ukuran sebelum diterbitkan (KI-D2)



PENGAJUAN PPK
Ke Balai KIPM Semarang



PEMERIKSAAN KEBENARAN DOKUMEN
Analisis media pembawa dan dokumen Kesesuaian jenis, jumlah, ukuran



PEMERIKSAAN KLINIS MEDIA PEMBAWA
Dilakukan verifikasi hasil surveilan HPIK yang dipersyaratkan area tujuan



PEMERIKSAAN FISIK ULANG
Kesesuaian jenis, jumlah dan ukuran sebelum diterbitkan (KI-D2)

2



JANGKA WAKTU PENYELESAIAN



5 (Lima) HARI PELAYANAN
Sejak Pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi (*end product inspections*)



1 (Satu) HARI PELAYANAN
Sejak Pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi (berbasis CKIB)

3



BIAYA / TARIF

- ✓ SESUAI PP No. 75 Th 2015 atau unduh di www.bkimp.kkp.go.id
- ✓ PEMBAYARAN NON-TUNAI

4



PRODUK PELAYANAN

- ✓ Sertifikat Kesehatan (KI-D2) untuk media pembawa BERSYARAT
- ✓ Sertifikat Keterangan Lalu Lintas (KI-D3) untuk media pembawa TIDAK BERSYARAT

5



Layanan Pengaduan,
Saran dan Masukan

🏠 : Jl. Dr. Suratmo No. 28 Kembangarum Semarang
🌐 : <https://www.kkp.go.id/bkimpsemarang>
☎ : 0821-1864-6466

🐦 @bkimp_semarang 📷 bkimpsemarang
📘 Bkimp Semarang 🌐 www.kkp.go.id/bkimpsemarang

PERSYARATAN PELAYANAN

PERMOHONAN PEMASUKAN DOMESTIK
 Berupa barang atau muatan paling lambat 1 hari sebelum kedatangan. Pengajuan Sertifikat Pelepasan (KI-D12), S. Persetujuan Pengeluaran media pembawa (KI-D7)

DOKUMEN

- PPK
- Sertifikat Kesehatan Domestik (KI-D2)*
- *untuk media pembawa bersyarat
- SKLL (Surat Keterangan Lalu Lintas)
- SAT-DN untuk ikan yang terdaftar *Appendix*

1

SISTEM, MEKANISME dan PROSEDUR

1 **PENGAJUAN PPK**
Ke Balai KIPM Semarang

4 **PEMERIKSAAN**
Kesesuaian jenis, jumlah, ukuran

2 **SISTERKAROLINE**
Input data manual melalui Sisterkaroline

5 **PEMERIKSAAN**
• PENERBITAN SERTIFIKAT PELEPASAN (KI-D12) apabila dokumen dari area asal berupa Sertifikat Kesehatan (KI-D2)
• PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN (KI-D7) apabila dokumen dari area asal berupa SKLL

3 **PEMERIKSAAN**
Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen

2

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

3,5^{JAM}
(Tiga Setengah)
Sejak Pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi

3

BIAYA / TARIF

SESUAI PERATURAN PEMERINTAH Nomor 75 Tahun 2015
atau unduh di www.bkimp.kkp.go.id

PEMBAYARAN NON-TUNAI
Online Simponi PNBP

4

PRODUK PELAYANAN

- ✓ Sertifikat Pelepasan (KI-D12)
- ✓ Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7)

5



PERSYARATAN PELAYANAN



PACKING LIST
Identitas Produk atau *batch code*



INVOICE



IDENTITAS SERTIFIKAT DAN DOKUMEN LAIN*
Yang dipersyaratkan

1



SISTEM, MEKANISME dan PROSEDUR



1. PENGAJUAN PPK
Secara online atau melalui input Sистерkaroline



2. EVALUASI DAN VERIFIKASI
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan



3. PENCETAKAN DRAFT SERTIFIKAT
Sertifikat Kesehatan Produk Perikanan / *Health Certificate* (HC)



4. VERIFIKASI LAPANGAN dan PENGUJIAN ORGANOLEPTIK
Produk akhir



5. PENCETAKAN HC dan TEST RESULT
Kemudian diverifikasi dan ditandatangani



6. PENYERAHAN SERTIFIKAT

2



JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

10* JAM
(sepuluh) (waktu tidak termasuk perjalanan ke lokasi verifikasi lapangan PP)

3



BIAYA / TARIF

- ✓ SESUAI PP No. 75 Th 2015 atau unduh di www.bkimp.kkp.go.id
- ✓ PEMBAYARAN NON-TUNAI

4



PRODUK PELAYANAN



Health Certificate for Fish and Fish Products

5



Layanan Pengaduan,
Saran dan Masukan

🏠 : Jl. Dr. Suratmo No. 28 Kembangarum Semarang
🌐 : <https://www.kkp.go.id/bkimpsemarang>
✉ : 0821-1864-6466

📱 @bkimp_semarang 📷 bkimpsemarang
🌐 Bkimp Semarang 🌐 www.kkp.go.id/bkimpsemarang



PERSYARATAN PELAYANAN



PERMOHONAN PEMASUKAN IMPOR
Paling lambat 1 hari sebelum kedatangan.
S. Pelepasan (KI-D12), S. Persetujuan
Pengeluaran media pembawa (KI-D7)



PERMOHONAN SECARA ONLINE
User ID dan password



DOKUMEN
- PPK
- Health Certificate negara asal
- S. Ijin Pemasukan RI dr instansi terkait
- SK Impor dari BPOM untuk produk kemasan
- CITES untuk ikan yang terdaftar Appendix

1



SISTEM, MEKANISME dan PROSEDUR

IMPOR RESIKO TINGGI



1 PEMERIKSAAN KEBENARAN DOKUMEN
Dilakukan analisis media pembawa dan kebenaran isi dokumen



2 PENGAWALAN ke INTALASI KARANTINA IKAN (IKI) Setelah terbit S.Persetujuan pengeluaran media pembawa (KI-D7) dan **DILAKUKAN PENGASINGAN** setelah penerbitan S.Keterangan Masuk IKI (KI-D8) dan **PENGAMBILAN CONTOH** Uji HPIK



3 PENERBITAN S. PELEPASAN (KI-D12)*
*Apabila hasil pengujian laboratorium negatif HPIK

IMPOR RESIKO RENDAH



1 PEMERIKSAAN KEBENARAN DOKUMEN
Dilakukan analisis media pembawa dan kebenaran isi dokumen



2 PEMERIKSAAN FISIK MEDIA PEMBAWA
Sesuai jenis, jumlah dan/atau ukuran



PENERBITAN :
- S.PERSETUJUAN PENGELUARAN MP (KI-D7)
- S.PELEPASAN (KI-D12)

2



JANGKA WAKTU PENYELESAIAN



7 (Tujuh) HARI PELAYANAN untuk RESIKO TINGGI
Sejak Pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi



2 (dua) HARI PELAYANAN untuk RESIKO RENDAH
Sejak Pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi (berbasis CKIB)

3



BIAYA / TARIF

- ✓ SESUAI PP No. 75 Th 2015 atau unduh di www.bkimp.kkp.go.id
- ✓ PEMBAYARAN NON-TUNAI

4



PRODUK PELAYANAN

- ✓ Surat Persetujuan Pengeluaran MP dari tempat Pemasukan (KI-D7)
- ✓ Sertifikat Pelepasan (KI-D12)

5





Layanan Pengaduan,
Saran dan Masukan

🏠 : Jl. Dr. Suratmo No. 28 Kembangarum Semarang
🌐 : <https://www.kkp.go.id/bkimpsemarang>
✉ : 0821-1864-6466

📱 @bkimp_semarang 📷 bkimpsemarang
📘 Bkimp Semarang 🌐 www.kkp.go.id/bkimpsemarang

PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN HULU - HILIR





PROSEDUR

SERTIFIKASI PENERAPAN HACCP^{*)}



Melampirkan Dokumen :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. SIUP Bidang Pengolahan
3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan
4. Panduan Mutu HACCP
5. Rekam Audit Internal

Hal yang diinspeksi :

1. Pemenuhan Persyaratan Dasar
2. Pemenuhan Persyaratan Sistem Mutu
3. Pemenuhan Persyaratan Sistem Ketelusuran

^{*)} HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point



PROSEDUR



PENERBITAN NOMOR REGISTRASI EKSPOR KE NEGARA MITRA



- MELAMPIRKAN DOKUMEN**
1. F.C SERTIFIKAT HACCP
 2. SURAT PERNYATAAN PEMANFAATAN
 3. APPENDIX 3 (KHUSUS VIETNAM)





PROSEDUR



PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN HASIL PERIKANAN / HEALTH CERTIFICATE (HC)



DOKUMEN YANG DIEVALUASI

1. Invoice
2. Packing List
3. F.C. SERTIFIKAT HACCP
4. F.C. SERTIFIKAT Noreg

HAL YANG DIVERIFIKASI

1. Jenis Produk (Kesesuaian & Kebenaran)
2. Packing
3. Volume Produk
4. Nomor Container

3




BKIPM TARAKAN
INFOGRAFIS
2019 – 2021 (Jan-Mei)


KONDISI VOLUME EKSPOR TAHUN 2019 - 2021



Volume Non Hidup (Ton)




Volume Hidup (JUTA EKOR)




KONDISI VOLUME EKSPOR TAHUN 2019 - 2021




Nilai Ekspor Non Hidup (Rupiah)



Nilai Hidup (Rupiah)




VOLUME EKSPOR PRODUK PERIKANAN HIDUP DAN NON HIDUP TAHUN 2019



■ **Volume Hidup**

■ **Volume Non Hidup**


NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN HIDUP DAN NON HIDUP TAHUN 2019



■ Nilai Hidup (Rupiah)

■ Nilai Non Hidup (Rupiah)

VOLUME EKSPOR PRODUK PERIKANAN HIDUP DAN NON HIDUP TAHUN 2020




■ Volume Hidup

NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN HIDUP DAN NON HIDUP TAHUN 2020



■ **Nilai Volume Hidup**

VOLUME EKSPOR PRODUK PERIKANAN HIDUP DAN NON HIDUP TAHUN 2021



■ **Volume Hidup**
■ **Volume Non Hidup**

NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN HIDUP DAN NON HIDUP TAHUN 2021



■ **Nilai Hidup**
■ **Nilai Non Hidup**

4



BKIPM TARAKAN POTENSI PRODUK PERIKANAN PASAR EKSPOR

2019 – 2021 (Jan-Mei)

POTENSI PRODUK PERIKANAN PASAR EKSPOR



1. Peluang pasar ekspor Khususnya udang BEKU MASUK Ke timur tengah yaitu :

a. Uni Emirat Arab



b. Arab Saudi



2. PERMINTAAN EKSPOR RUMPUT LAUT CUKUP TINGGI Ke Negara :

b. Korea Selatan



: 164 Ton pada tahun 2019, 198 ton pada tahun 2020

b. China



: 21 Ton pada tahun 2019

5 (LIMA) BESAR PRODUK PERIKANAN PASAR EKSPOR TAHUN 2019 - 2021 (JAN-MEI)



1. Tahun 2019

- a. Kepiting Bakau : 7.794.059 ekor
- b. Udang : 6.031 Ton
- c. Bandeng : 13.054 Ton..
- d. Cunang : 708 Ton.
- e. Ikan Segar Campuran : 644 Ton

2. Tahun 2020

- a. Udang : 8.574 Ton
- b. Kepiting Bakau : 7.328.258 Ekor
- c. Bandeng : 2.995 Ton
- d. Rumput Luat : 998 Ton
- e. Cunang : 390 Ton

3. Tahun 2021 (Jan – Mei)

- a. Kepiting : 4.655.368 ekor
- b. Udang : 3.191 Ton
- c. Bandeng : 1.413 Ton
- d. Kerang dara : 834 Ton
- e. Rumput Laut : 210 Ton

5



BKIPM TARAKAN KENDALA DAN PERMASAHALAN

2019 – 2021 (Jan-Mei)

KENDALA DALAM PASAR EKSPOR



1

Ekspor hasil Perikanan dari Kota Tarakan terutama Udang Windu, Ikan Bandeng, dan Rumput Laut Tahun 2021 relatif lebih tinggi dibandingkan 2020, namun harga jual jauh lebih murah sehingga berdampak ke Petani Tambak

2

Peraturan Pemerintah (Otoritas Kompeten) Pemerintah Saudi Arabia cukup menyulitkan eksportir, yaitu untuk ekspor ke Saudi Arabia harus memiliki nomor registrasi namun untuk proses pendaftaran hingga penerbitan nomor registrasi tersebut sulit diperoleh, sementara permintaan cukup tinggi dan berkesinambungan

AREA DAN EKSPOR

KENDALA DALAM PASAR EKSPOR



3

UPI di Kota Tarakan untuk mendapatkan Kontainer ekspor sering kekurangan, sehingga terjadi pergantian kontainer di Surabaya yang dapat menyebabkan kontaminasi silang (Cross Contamination)

4

Permintaan ekspor Udang beku, Ikan Bandeng dan Rumput Laut ke China cukup tinggi namun selama pandemi Covid19 ini Pemerintah China memperketat peraturan terutama UPI yang baru mendaftarkan untuk mendapatkan nomor registrasi ke Negara tersebut sehingga UPI cenderung menahan ekspor tujuan China

KENDALA DALAM PASAR EKSPOR



5

Fluktuasi suhu kontainer selama perjalanan hingga ke Negara tujuan sehingga beberapa UPI di Kota Tarakan mengalami kerugian kerana mendapatkan komplain dari buyer

6

Belum ada regulasi khusus untuk ekspor di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Utara, regulasi yang ada wajib mempersyaratkan Sertifikat HACCP

PERMASALAHAN / SOLUSI DALAM PASAR EKSPOR



1

Mekanisme Pasar cukup sulit untuk Pemerintah masuk didalamnya

2

Pemerintah Pusat (Pusat Pengendali Mutu BKIPM) melakukan pertemuan kembali dengan Otoritas Kompeten Saudi Arabia untuk kemudahan / penyederhanaan aturan terkait pendaftaran nomor registrasi

3

Koordinasi dengan agen pelayaran yang melibatkan agen pusatnya untuk penyediaan kontainer yang baik dan terkalibrasi

PERMASALAHAN / SOLUSI DALAM PASAR EKSPOR



4

Ekspor ke China belum ada solusi, karena otoritas kompeten Pemerintah China dalam hal perlindungan masyarakat China bebas dari Covid 19

5

Koordinasi dengan agen kontainer dan melibatkan agen pusat agar selalu memberikan kontainer yang baik dan terkalibrasi suhunya

6

MELAKSANAKAN BENCENDALIAN MUTU
Adanya regulasi khusus untuk eksportir perorangan ataupun badan usaha diperbatasan dengan skala kecil yang tidak mampu membuat fasilitas seperti yang dipersyaratkan Sertifikat HACCP

Thank You!





Laporan Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan
Perdagangan Luar Negeri di Kaltara

MATERI PELATIHAN

*“Program dan Kegiatan BEA Cukai dalam Mendukung Kegiatan
Ekspor”*




Forum Group
Discussion

∴ ✨
**Program dan Kebijakan
Bea Cukai Dalam
Mendukung Kegiatan
Ekspor**

Selama Pandemi COVID-19

∴ ✨ ✨



∴ * *
**SEKILAS TUGAS DAN FUNGSI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)**
* * ∴

01

Trade Facilitator

Memberi fasilitas perdagangan, diantaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain

03

Community Protector

Melindungi masyarakat dari masuknya barang – barang berbahaya

02

Industrial Assistance

Melindungi industri dalam negeri

04

Revenue Collector

Memungut bea masuk dan keluar serta cukai secara maksimal




Kondisi Nilai Ekspor dan Impor Kaltara

Sebelum dan Sesudah
Pandemi COVID-19

0

1





∴ Note! ∴

Data yang diambil meliputi data Provinsi Kaltara, Berau, dan *tidak* termasuk Nunukan



Data Negara Ekspor 2019

(Sebelum Pandemi COVID-19)

Negara Tujuan	Komoditas	Volume
BELGIUM	FROZEN MILKFISH	63,450
BELGIUM	FROZEN SHRIMPSEA RAINBOW BRAND	76,800
CANADA	FROZEN SHRIMP	93,760
CHINA	FROZEN SHRIMP	125,914
DENMARK	FROZEN SHRIMP	858,396
HONG KONG	FROZEN SHRIMP	1,193,501
HONG KONG	IKAN KERAPU HIDUP SELAIN BENIH	75,000
HONG KONG	FROZEN SHRIMP CAT	48,341
JAPAN	FROZEN SHRIMP	25,365,010
JAPAN	FROZEN SHRIMP SE	348,408
JAPAN	FROZEN SHRIMP OUSAS PREMIUM BRAND	324,346
MALAYSIA	KEPITING BAKAU HIDUP	13,470,015
MALAYSIA	IKAN OSE SEGAR	8,900,000
MALAYSIA	IKAN KAKAP SEGAR	8,355,500
NETHERLANDS	FROZEN MILKFISH	252,450
NETHERLANDS	FROZEN SHRIMP	307,920
SINGAPORE	FROZEN CRAB	770,706
SINGAPORE	FROZEN MILKFISH	189,000

Sumber Data: CEISA Ekspor

* Data Negara Ekspor 2019

(Sebelum Pandemi COVID-19)

Negara Tujuan	Komoditas	Volume
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	FROZEN SHRIMP	3,064,710
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	FROZEN CRAB	50,060
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	FROZEN B.PINK SHRIMPSIZE	47,866
UNITED KINGDOM	FROZEN SHRIMP	443,632
UNITED STATES	FROZEN SHRIMP	1,757,933
VIET NAM	FROZEN SHRIMP	469,930

Sumber Data: CEISA Ekspor

* Data Negara Ekspor 2020

(Setelah Pandemi COVID-19)

Negara Tujuan	Komoditas	Volume
BAHRAIN	FROZEN MILKFISH	21,600.00
BELGIUM	FROZEN SHRIMP SEA RAINBOW	19,200.00
CANADA	FROZEN SHRIMP	35,412.00
HONG KONG	FROZEN SHRIMP	185,639.76
HONG KONG	LIVE GROUPER FISH (EPINEPHELUS SP.)	30,000.00
HONG KONG	IKAN KERAPU HIDUP SELAIN BENIH	15,000.00
JAPAN	FROZEN SHRIMP	3,282,191.55
JAPAN	FROZEN SHRIMP NAF BRAND	34,560.00
JAPAN	FROZEN SHRIMPSOSUS SILVER BRAND	23,954.40
MALAYSIA	KEPITING BAKAU HIDUP	508,000.00
MALAYSIA	UDANG PUTIH SEGAR	388,830.00
MALAYSIA	IKAN OSE SEGAR	354,060.00
NETHERLANDS	FROZEN SHRIMP	124,200.00
NETHERLANDS	FROZEN MILKFISH	129,600.00
SINGAPORE	FROZEN CRAB	13,770.00
SINGAPORE	FROZEN MILKFISH	24,000.00
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	FROZEN SHRIMP	359,639.92
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	FROZEN CRAB	74,582.37

Sumber Data: CEISA Ekspor

* * Data Negara Ekspor 2020

(Setelah Pandemi COVID-19) * *

Negara Tujuan	Komoditas	Volume
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	FROZEN BLACK TIGER SHRIMP PEELED	23,954.40
UNITED KINGDOM	FROZEN SHRIMP	78,540.00
UNITED STATES	FROZEN SHRIMP	233,583.00
PHILIPPINES	FROZEN MILKFISH	24,000.00
SAUDI ARABIA	FROZEN MILKFISH	24,000.00

Sumber Data: CEISA Ekspor



Data Eksportir

Sumber Data: CEISA Ekspor

2019

No	Eksportir	Jumlah PEB	Volume Ekspor	Produk Merupakan Hasil Gabungan
1	PT Mustika Minanusa Aurora	205	2.382.992,67	Tidak
2	PT Sumber Kalimantan Abadi	96	1.331.371,13	Tidak
3	PT Bonanza Pratama Abadi	86	1.052.824,80	Tidak
4	PT Samudera Perikani	534	1.563.880,00	Tidak
5	CV Zami Jaya Pratama	439	2.070.750,00	Tidak
6	PT Tri Mitra Makmur	44	527.256,00	Tidak
7	PT Panca Mitra Multiperdana	31	361.584,00	Tidak
8	UD Harapan Maju	151	527.100,00	Tidak
9	PT Rumbia Jaya Kaltara	58	168.200,00	Tidak
10	PT Sabindo Raya Gemilang	8	188.100,00	Tidak
11	CV Lima Mutiara Indomal	223	188.547,20	Tidak
12	UD Marwa	70	273.000	Tidak
13	PT Nagama Samudra	3	17.500,00	Tidak
14	PT Jaya Laut Siantan	1	15.000,00	Tidak

2020


No	Eksportir	Jumlah PEB	Volume Ekspor	Produk Merupakan Hasil Gabungan
1	PT Mustika Minanusa Aurora	106	1.308.037,64	Tidak
2	PT Sumber Kalimantan Abadi	59	811.808,82	Tidak
3	PT Bonanza Pratama Abadi	52	604.624,60	Tidak
4	PT Samudera Perikani	18	63.000	Tidak
5	CV Zami Jaya Pratama	204	640.260	Tidak
6	PT Tri Mitra Makmur	42	512.773,00	Tidak
7	PT Panca Mitra Multiperdana	25	303.318,00	Tidak
8	UD Harapan Maju	30	106.670,00	Tidak
9	PT Rumbia Jaya Kaltara	147	424.000,00	Tidak
10	PT Sabindo Raya Gemilang	10	223.200,00	Tidak
11	UD Marwa	24	100.500,00	Tidak
12	PT Nagama Samudra	2	30.000,00	Tidak
13	PT Jaya Laut Siantan	1	15.000,00	Tidak
14	UD Cinta Madina	4	30.000,00	Tidak
15	PT Mustika Minanusa Aurora	106	1.308.037,64	Tidak




Data Kegiatan Ekspor


Sumber Data: CEISA Ekspor

PEB





* * Data Kegiatan Ekspor * *



Komoditi 2019

No	Komoditi	Neto Per Komoditi (Kg)
1	DAGING IKAN BEKU	1665
2	DAGING KEPITING BEKU	92245
3	DAGING KEPITING DI REBUS	22500
4	DAGING KEPITING DIREBUS	13200
5	DAGING TUDAY	350
6	FILLET (DAGING) IKAN	4500
7	FROZEN CRAB	778206
8	FROZEN INDONESIAN SHRIMP	224796
9	FROZEN MILKFISH	504900
10	FROZEN SHRIMP	37917755.66
11	IKAN BANDENG BEKU	72500
12	IKAN BANDENG BEKU TANPA DURI	137400

No	Komoditi	Neto Per Komoditi (Kg)
13	IKAN BANDENG SEGAR	1585760
14	IKAN BETUTU SEGAR	75
15	IKAN CAMPURAN SEGAR	15000
16	IKAN EMPURAU BEKU	685
17	IKAN EMPURAU SEGAR	3922.5
18	IKAN KAKAP MERAH	5000
19	IKAN KAKAP MERAH SEGAR	455000
20	IKAN KAKAP SEGAR	1244400
21	IKAN KERAPU	880
22	IKAN KERAPU SEGAR	893457.5
23	IKAN MERAH SEGAR	2115
24	IKAN MUJAIR SEGAR	1000

Komoditi 2019

No	Komoditi	Neto Per Komoditi (Kg)
25	IKAN OSE SEGAR	2498500
26	IKAN OSEK SEGAR	183000
27	IKAN PARI SEGAR	2030
28	IKAN SEBELAH	180
29	IKAN SEGAR CAMPUR	1674000
30	IKAN SEGAR CAMPURAN	739670
31	IKAN TENGGIRI SEGAR	770200
32	IKAN TENGIRI SEGAR	15000
33	KEONG MACAN	1400
34	KEPITING BATU	90
35	KERANG KAPAH	19745
36	KERANG KEPAH	193265

No	Komoditi	Neto Per Komoditi (Kg)
37	LOBSTER BEKU	475
38	LOBSTER FRESH	80
39	TELUR IKAN MANYUNG BEKU	545
40	TUDAY / KERANG	324580
41	TUDAY/ KERANG	1595
42	TUDAY/KERANG	132185
43	UDANG PUTIH SEGAR	685555
44	UDANG PUTUH SEGAR	300000
45	UDANG SEGAR	405265
46	UDANG SEGAR CAMPUR	39600
47	UDANG WHITE SEGAR	610000
48	UDANG WINDU DENGAN KEPALA	109000

Komoditi 2019

No	Komoditi	Neto Per Komoditi (Kg)
1	DAGING IKAN BEKU	1665
2	DAGING KEPITING BEKU	92245
3	DAGING KEPITING DI REBUS	22500
4	DAGING KEPITING DIREBUS	13200
5	DAGING TUDAY	350
6	FILLET (DAGING) IKAN	4500
7	FROZEN CRAB	778206
8	FROZEN INDONESIAN SHRIMP	224796
9	FROZEN MILKFISH	504900
10	FROZEN SHRIMP	37917755.66
11	IKAN BANDENG BEKU	72500
12	IKAN BANDENG BEKU TANPA DURI	137400

Komoditi 2020

No	Komoditi	Neto Per Komoditi (Kg)
1	FROZEN BLACK TIGER	11977.2
2	FROZEN BLACK TIGER SHRIMP	59886
3	FROZEN CRAB	38663
4	FROZEN FISH	5720
5	FROZEN MILKFISH	223200
6	FROZEN SHIRMP	12420
7	FROZEN SHRIMP	4789593.63
8	IKAN ALU-ALU SEGAR	700
9	IKAN BAMBANGAN SEGAR	2015
10	IKAN BANDENG BEKU	14000
11	IKAN BANDENG SEGAR	105500

No	Komoditi	Neto Per Komoditi (Kg)
12	IKAN BAWAL HITAM SEGAR	1990
13	IKAN BAWAL PUTIH SEGAR	6600
14	IKAN BULAN BULAN SEGAR	1150
15	IKAN KAKAP MERAH SEGAR	29750
16	IKAN KAKAP PUTIH SEGAR	5550
17	IKAN KAKAP SEGAR	124800
18	IKAN KERAPU SEGAR	86570
19	IKAN KURAU SEGAR	4830
20	IKAN LAYUR SEGAR	600
21	IKAN MERAH SEGAR	7000
22	IKAN OSE SEGAR	188850


Komoditi 2020

No	Komoditi	Neto Per Komoditi (Kg)
23	IKAN OSEK SEGAR	15560
24	IKAN PUPUT SEGAR	4320
25	IKAN PUTIH SEGAR	700
26	IKAN SENANGIN SEGAR	4150
27	IKAN TALANG TALANG SEGAR	975
28	IKAN TENGGIRI SEGAR	84490
29	IKAN TERNGGIRI SEGAR	500
30	UDANG PUTIH SEGAR	153765
31	UDANG WINDU SEGAR	1065

No	Komoditi	Neto Per Komoditi (Pcs)
32	IKAN KERAPU HIDUP SELAIN BENIH	15000
33	IKAN KERAPU SEGAR	508000

Devisa Batubara

Devisa Total Batubara Tahunan







Sumber Data: CEISA Ekspor



Devisa Batubara Berdasarkan Perusahaan

Sumber Data: CEISA Ekspor



Total Devisa Batubara (Dalam Rupiah)

201
9 23,659,344,292,565.
90

202
0 41,295,307,605,790.
40

202
1 12,047,462,372,628.
10




+74,541%


Peningkatan Devisa Batubara 2019-2020

Devisa CPO


Total Devisa Ekspor CPO Tahunan




Sumber Data: CEISA Ekspor



Devisa CPO Berdasarkan Perusahaan



Sumber Data: CEISA Ekspor



Total Devisa CPO (Dalam Rupiah)

201
9

913,800,806,543.05

202
0

1,091,602,025,607.7
3

202
1

311,797,270,178.21



+11,055%


Peningkatan Devisa CPO 2019-2020





Devisa Produk Kayu




Total Devisa Ekspor Hasil Produk Kayu




Sumber Data: CEISA Ekspor



Devisa Ekspor Hasil Produk Kayu Berdasarkan perusahaan



Sumber Data: CEISA Ekspor



Total Devisa Produk Kayu (Dalam Rupiah)

201
9

700,816,019,340.94

202
0

778,292,847,483.28

202
1

72,241,306,686.16




+19,457%


Peningkatan Devisa Produk Kayu 2019-2020

Devisa Ikan Segar


Total Devisa Hasil Ekspor Produk Perikanan Segar



Sumber Data: CEISA Ekspor



Devisa Ekspor Hasil Produk Perikanan Segar Berdasarkan Perusahaan



Sumber Data: CEISA Ekspor



Total Devisa Ikan Segar (Dalam Rupiah)

201
9

29,465,998,018.95

202
0

29,056,589,896.68

202
1

4,553,437,883.21




-1,389%



Penurunan Devisa Ikan Segar 2019-2020

Devisa Produk Laut Beku


Total Devisa Ekspor Produk Hasil Laut Beku



Sumber Data: CEISA Ekspor



Devisa Ekspor Produk Hasil Laut Beku Berdasarkan Perusahaan



Sumber Data: CEISA Ekspor



Total Devisa Produk Laut Beku (Dalam Rupiah)

201
9

943,867,905,028.82

202
0

986,796,225,945.16

202
1


349,184,961,298.42



+4,548%

Peningkatan Devisa Produk Laut Beku 2019-2020


Devisa Rokok



Sumber Data: CEISA Ekspor



Devisa Ekspor Rokok Berdasarkan Perusahaan



Sumber Data: CEISA Ekspor



Total Devisa Rokok (Dalam Rupiah)

201
9

515,165,827,497.87

202
0

362,982,528,884.19

202
1

82,303,852,443.77



-29,540%


Penurunan Devisa Rokok 2019-2020

Devisa Total (Dalam Rupiah)

201
9 26,771,932,261,580.
10

202
0 44,544,037,821,587.
50

202
1 12,867,543,274,637.
80



+66,383%

Total Peningkatan Devisa 2019-2020



02





: * *

Program, Rencana Aksi, dan Kendala yang dihadapi

Untuk Meningkatkan
Pelayanan Ekspor
Selama Pandemi COVID-
19





Dasar Hukum:



- PP Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
- PP Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

- Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional --dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.


Tindak Lanjut DJBC Terkait Program PEN

- Menindaklanjuti PP Nomor 23 tahun 2020 dan PP Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 tahun 2020, DJBC sesuai tugas dan fungsinya merumuskan langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Sempurnakan Regulasi dan Prosedur, diantaranya implementasi penyerahan SKA melalui surat elektronik
 2. Relaksasi dan insentif, diantaranya insentif fiskal untuk perusahaan KITE dan IKM serta perusahaan manufaktur
 3. Pengendalian Impor, dilakukan melalui kegiatan peningkatan pengawasan maupun kebijakan
 4. Peningkatan Ekspor

5. Pemberdayaan IKM
6. Optimalisasi Penggunaan Anggaran
7. Proteksi Perekonomian dari aktifitas ilegal, diantaranya dengan memetakan potensi kerawanan ekonomi khususnya atas komoditi yang sangat sensitif terhadap perekonomian nasional seperti tekstil dan produk tekstil dan bahan pangan



**Program PEN
Unggulan oleh
KPPBC TMP B
Tarakan**



Program PEN Unggulan KPPBC Tarakan sebagai tindak lanjut untuk mendukung Program PEN

- KPPBC TMP B Tarakan sebagai garda terdepan dalam pemberian pelayanan ekspor dan impor, sesuai arahan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dituntut tidak hanya untuk mengikuti program PEN yang sudah dirumuskan namun juga harus mampu memberikan terobosan yang bersifat berkelanjutan yang dapat memberikan dampak positif terhadap Perekonomian, bersifat sinergis dan mencerminkan peran aktif KPPBC TMP B Tarakan.
- Program PEN Unggulan dari KPPBC TMP B Tarakan yaitu Peningkatan Ekonomi Nasional melalui Optimalisasi Peningkatan Devisa Ekspor Hasil Laut

Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KPPBC TMP B Tarakan dalam Peningkatan Ekonomi Nasional melalui Optimalisasi Peningkatan Devisa Ekspor Hasil Laut yaitu :

1. Pendataan Pelaku Usaha dibidang ekspor hasil laut
2. Melakukan analisa atas objek devisa hasil ekspor
3. Pembentukan tim implementasi peningkatan devisa ekspor hasil laut
4. Melakukan pembahasan dan koordinasi dengan instansi terkait
5. Pelaksanaan FGD, Customs Visit Costumers, Public Campaign, sosialisiasi dan asistensi kepada pelaku usaha dan IKM
6. Melakukan penandatanganan MOU dengan masing-masing pihak terkati



● Kondisi perekonomian dunia yang masih belum pulih akibat pandemi covid 19 yang belum berakhir menyebabkan menurunnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor atas komoditi ekspor andalan Kaltara

● masih belum adanya transportasi langsung ke negara tujuan ekspor menyebabkan tingginya biaya untuk melakukan kegiatan ekspor

● Adanya komoditi ekspor kota Tarakan salah satunya rumput laut yang dokumen kepabeannya diselesaikan bukan di KPPBC Tarakan, hal ini menyebabkan devisa ekspor atas komoditi tersebut tidak dapat diklaim oleh kota Tarakan



Permasalahan / Kendala

● Program atau rencana kegiatan sosialisasi, public campaign dsb yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia usaha akan pentingnya ekspor legal untuk mendukung perekonomian nasional belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan wabah covid 19 yang belum berakhir dan juga keterbatasan anggaran





KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Program Perdagangan Luar Negeri
Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah
Fasilitasi Pengembangan Promosi dan Koordinasi di Kawasan Perbatasan
Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas



Melalui Dukungan

LAPORAN FGD DUKUNGAN KOORDINASI PERDAGANGAN DI KAWASAN LINTAS BATAS

SATKER
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

TANJUNG SELOR
2021



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE



LAPORAN KEGIATAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DI DAERAH TAHUN 2021

Tema :

Dukungan perdagangan di kawasan lintas batas
"Pengembangan potensi ekspor di kawasan perbatasan"



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

 www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala (SWT) atas berkah dan rahmatNya maka Kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas Kalimantan Utara telah terselenggara dengan lancar dan bermanfaat.


Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah paling utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, maka tidak dapat dipungkiri bahwa di daerah Kalimantan Utara masyarakat telah terbiasa menggunakan produk-produk yang berasal dari negara tetangga sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun melakukan perdagangan barang-barang tersebut. Berdasarkan Border Trade Agreement (BTA) Tahun 1970 untuk memenuhi kebutuhan didaerah perbatasan maka masyarakat perbatasan diperbolehkan untuk belanja di negara tetangga dengan batas maksimum sebesar RM 600 per orang.

Kawasan perbatasan sangat rentan dengan kegiatan perdagangan secara illegal yang menyebabkan kebocoran pada devisa negara. Dengan adanya permasalahan-permasalahan didaerah perbatasan yang berkaitan dengan perdagangan, maka berdasarkan hal tersebut, melalui dana dekonsentrasi dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas Provinsi Kalimantan Utara.

Demikian disampaikan dengan harapan kegiatan dekonsentrasi dapat terus berlanjut disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan di daerah. Atas kepercayaan dan dukungan Kementerian Perdagangan RI kepada Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara sebagai Satker diucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 30 Desember 2021

Pejabat Pembuat Komitmen



RITA ROSANNA, SE., M.Si
NIP. 19730806 200112 2 003



EXECUTIVE SUMMARY

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas dilaksanakan melalui rapat yang diselenggarakan di wilayah perbatasan dengan melibatkan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, Badan Pengelola Perbatasan Nasional (BNPP), Kementerian Dalam Negeri (cq Direktorat Perbatasan), Dinas Provinsi yang menangani bidang perdagangan, dan BAPPEDA provinsi, serta pelaku usaha di kawasan lintas batas. Dalam koordinasi tersebut akan disampaikan penggunaan *E- Trade Blue Pass* sebagai implementasi dalam perdagangan di kawasan lintas batas sebagai upaya memonitor/mengurangi kebocoran devisa di kawasan perbatasan. Untuk tahun 2021, kegiatan ini baru membatasi pelaksanaan di 3 Provinsi yang memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas Provinsi Kalimantan Utara merupakan langkah operasional sebagai bagian dari upaya mempercepat implementasi terkait perdagangan di kawasan lintas batas melalui Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas dan Mendapatkan data dan informasi terkait aktivitas perdagangan di kawasan lintas batas. Kondisi daerah perbatasan Kalimantan Utara masih perlu diperhatikan karena banyak daerah yang masih tertinggal dan perlu banyak pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana penunjang yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Ketergantungan masyarakat daerah perbatasan ini cenderung lebih banyak kepada negara tetangga sehingga perlu penguatan terhadap akses suplai kebutuhan masyarakat perbatasan dari dalam negeri agar mengurangi ketergantungan tersebut.

Sesuai Petunjuk Teknis kegiatan Dekonsentrasi, Satker Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan kegiatan tersebut pada hari/tanggal, Kamis, 24 Juni 2021 bertempat di Kantor Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sebatik. Peserta Kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 42 (empat puluh dua) orang.

Sesuai dengan kondisi dan permasalahan perdagangan luar negeri di Provinsi Kalimantan Utara khususnya di daerah perbatasan, posisi wilayah Kaltara yang berbatasan dengan Negara Malaysia, keterbatasan informasi negara dan komoditas ekspor, masalah promosi, kualitas SDM pelaku usaha dan lain-lain, maka Materi yang disampaikan sangat diperhatikan para peserta dari narasumber kompeten sesuai dengan kewenangan tugasnya. Materi pembekalan tersebut sebagai berikut :

- Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Perdagangan di Kawasan Perbatasan disampaikan oleh Bpk. Muchlis, S.E., M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan;
- Perdagangan Lintas Batas dalam memacu Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Nunukan oleh Bapak Ir. H. Dian Kusumanto, M.Si (Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan);
- Implementasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam Perdagangan di Kawasan Lintas Batas oleh M. Solafudin selaku Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan;
- Peluang dan Tantangan Pengembangan Pasar Komoditas Perikanan di Kawasan Lintas Batas disampaikan oleh Iswadi Rachman, SP selaku Kepala Kantor Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sebatik;



LAPORAN KEGIATAN

Dukungan Perdagangan di Kawasan
Lintas Batas Provinsi Kalimantan Utara

- Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Pusat dalam Peningkatan Perdagangan di Kawasan Perbatasan disampaikan oleh Deden Taufik Komara selaku : Sub Koordinator pada Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor berasal dari Kementerian Perdagangan RI; dan
- Peran dan Dukungan *Export Center* dalam mendorong perdagangan di kawasan lintas batas disampaikan oleh Fernanda Reza Muhammad selaku Tenaga Ahli pada *Export Center* Surabaya.

Sumber pembiayaan dari dana dekonsentrasi/DIPA Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltara Tahun 2021 dengan pagu dana Rp. 80.981.000,- anggaran terserap sebesar Rp. 56.165.975,- (69,36%). Hasil pelaksanaan kegiatan dari aspek waktu tercapai karena di laksanakan dalam bulan Oktober 2019, dari aspek target peserta sebanyak 61 orang, melebihi dari target 35-40 orang peserta.

Kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara sangat penting sebagaimana maksud dan tujuan pelaksanaannya, dan sesuai dengan permasalahan yang terkini dihadapi dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan Provinsi Kaltara. Untuk efektivitas pelaksanaannya maka perlu penambahan jam/waktu pelaksanaan sehingga pembahasan permasalahan lebih komprehensif.

Tanjung Selor, 30 Desember 2021

Pejabat Pembuat Komitmen,

RITA ROSANNA, SE., M.Si

NIP. 19730806 200112 2 003



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. DASAR PELAKSANAAN.....	2
D. KONDISI KAWASAN PERBATASAN	3
E. SUMBER PEMBIAYAAN	5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	6
A. JADWAL DAN SUSUNAN ACARA	6
B. PESERTA KEGIATAN	7
C. MATERI PELATIHAN DAN NARSUMBER	8
D. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	13
E. REALISASI PEMBIAYAAN KEGIATAN	18
BAB IV PENUTUP	20
A. KESIMPULAN	20
B. REKOMENDASI	21
LAMPIRAN I DOKUMENTASI FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN	
LAMPIRAN II MATERI PELATIHAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jadwal dan Agenda Acara Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah	6
Tabel 2.2	Daftar Peserta FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan Undangan	7
Tabel 2.3	Realisasi Anggaran Dukungan Perdagangan di Kawasan Perbatasan Tahun 2021 Dana Dekonsentrasi	19



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan mengatur terkait pelaksanaan perdagangan di daerah perbatasan sebagai peraturan pendukung perjanjian bilateral. Implementasi di Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai wilayah perbatasan darat dan laut di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Perdagangan lintas batas negara Malaysia - Indonesia telah berlangsung lebih dari 51 tahun sejak tahun 1970 dengan payung hukum kesepakatan perdagangan lintas negara (*The Border Trade Agreement (BTA) Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia*).

Dalam hal ini beberapa aturan penting yang mengatur pelaksanaan perdagangan perbatasan untuk membatasi perdagangan di wilayah lintas batas seperti setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan baik darat maupun laut, dan dokumen yang harus dimiliki dalam melakukan Perdagangan Perbatasan adalah dokumen imigrasi Pelintas Batas yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi yang membawahi wilayah perbatasan dokumen pabean Pelintas Batas yang diterbitkan oleh kantor pabean yang mengawasi Pos Lintas Batas.

Dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan perbatasan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, maka dalam mendukung tujuan tersebut Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan perlu menyelenggarakan pelimpahan tugas dan wewenang melalui dekonsentrasi kepada Dinas Provinsi yang memiliki daerah perbatasan. Pembangunan PLBN ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan atau dikenal dengan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal)

sekaligus melaksanakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Kawasan perbatasan merupakan pintu gerbang masuk dan keluarnya barang maupun orang. Khususnya untuk kegiatan perdagangan banyak potensi yang dapat dimaksimalkan untuk menjadi devisa negara karena diketahui sejauh ini banyak kegiatan perdagangan yang illegal terjadi di perbatasan. Perdagangan secara illegal ini seharusnya bisa menjadi perhatian karena perdagangan yang telah terjadi ini dapat dijadikan peluang perdagangan apabila dilaksanakan dengan mekanisme legal.

Sesuai dengan permasalahan atau kendala dalam penyelenggaraan urusan perdagangan luar negeri di daerah bagi aparaturnya terkait dan permasalahan dalam prakteknya bagi perdagangan eksportir dan importir di daerah, maka materi dalam kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara membahas mengenai Pengembangan Potensi Ekspor Perdagangan di Kawasan Lintas Batas serta membahas hal-hal lain terkait permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perdagangan luar negeri. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan aparaturnya dan pelaku usaha yang memiliki kemampuan teknis di bidang ekspor dan impor terkait dengan kebijakan dan peraturan baru yang diterapkan di Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan perbatasan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan;
- 2) Mempercepat implementasi terkait perdagangan di kawasan lintas batas melalui Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas;
- 3) Mendapatkan data dan informasi terkait aktivitas perdagangan di kawasan lintas batas; dan



- 4) Meningkatnya penanganan permasalahan perdagangan luar negeri di daerah, dalam rangka peningkatan perdagangan di Kawasan Lintas Batas.

C. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas Provinsi Kalimantan Utara ini berdasarkan peraturan-perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. INPRES No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Dikawasan Perbatasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021;

-
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021;
 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-090.03.3.417753/2021 Tanggal 23 November 2020.

D. Sumber Pembiayaan

Kegiatan ini dibebankan pada Dana Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Daerah Kode Rekening : 090.03.3975.UBA.003.052.A



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Jadwal dan Susunan Acara

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas Provinsi Kalimantan Utara diselenggarakan :

Hari/tanggal : Kamis, 24 Juni 2021

Tempat : Kantor Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sebatik dengan Susunan Acara kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas Provinsi Kalimantan Utara, disusun sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jadwal dan Agenda FGD Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas

WAKTU	DURASI	ACARA	PEMBICARA	KET
Kamis, 24 Juni 2021				
08.00 – 08.30	30'	Registrasi Peserta		
08.30 – 09.00	10'	Pembukaan		MC
	5'	Laporan Ketua Panitia	Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.	
	5'	Sambutan dan Pembukaan	Gubernur Kalimantan Utara atau yang mewakili	
09.00 – 09.15	15'	Coffee Break		
09.15 – 10.15	60'	Penyampain Materi		Moderator
	(10')	Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Perdagangan di Kawasan Perbatasan	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Nunukan	
	(10')	Perdagangan Lintas Batas dalam memacu Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Nunukan	Kepala Dinas Perdagangan Kab. Nunukan	
	(10')	Implementasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam Perdagangan di Kawasan Lintas Batas	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Nunukan	
	(10')	Peluang dan Tantangan Pengembangan Pasar Komoditas Perikanan di Kawasan Lintas Batas	Kepala Kantor Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sebatik	
10.15 – 11.45	(10')	Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Pusat dalam Peningkatan Perdagangan di Kawasan Perbatasan	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan	
	(10')	Peran dan Dukungan <i>Export Center</i> dalam mendorong perdagangan di kawasan lintas batas	Tenaga Teknis pada <i>Export Center</i> Surabaya	
10.15 – 11.45	90'	Tanya Jawab	Semua Narasumber	
11.45 – 12.00	15'	Penutupan		PANITIA



Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 di Kantor SKPT Sebatik. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai pada pukul 08.00 s.d. 13.00 Wita. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara yang mewakili Gubernur Kalimantan Utara.

FGD dengan tema Pengembangan Potensi Ekspor Perdagangan di Kawasan Lintas Batas dihadiri oleh instansi terkait dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan khususnya dari Kecamatan yang berada pada Pulau Sebatik. Sebagaimana undangan peserta terpenuhi sebagaimana mestinya baik dari instansi vertikal terkait seperti Bea dan Cukai Kab. Nunukan, Balai Karantina, dari Perbankan, dan para Pelaku Usaha ekspor dan impor se-Kaltara.

Menyesuaikan keterbatasan sarana dan prasarana di Pulau Sebatik maka untuk ruangan memanfaatkan ruang pertemuan yang berada pada Kantor SKPT Sebatik dengan menyewa fasilitas pendukung sampai dengan pukul 14.00 WITA (*system half day meeting*), maka pelaksanaan FGD Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas menggunakan metode diskusi panel. Dari orang 6 (enam) Narasumber diminta melakukan pemaparan materi secara bergantian dengan pembatasan waktu presentasi.

B. Peserta Kegiatan

Jumlah aparatur daerah dan pelaku usaha yang terlibat dalam Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah sebanyak 45 orang dari target 40 orang peserta atau dapat disimpulkan bahwa jumlah peserta telah memenuhi. Dalam menentukan peserta kegiatan dari unsur pelaku usaha maka terdapat kriteria yang harus dipenuhi sesuai dengan petunjuk teknis yaitu Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas dilaksanakan melalui rapat yang diselenggarakan di wilayah perbatasan dengan melibatkan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, Badan Pengelola Perbatasan Nasional (BNPP), Kementerian Dalam Negeri (cq Direktorat Perbatasan), Dinas Provinsi

yang menangani bidang perdagangan, dan BAPPEDA provinsi, serta pelaku usaha di kawasan lintas batas.

Peserta Kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 terdiri dari 42 (empat puluh dua) orang, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Daftar Peserta FGD Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas sesuai dengan Undangan

NO	NAMA INSTANSI / PERUSAHAAN	JUMLAH PESERTA
1	Camat Sebatik	1 orang
2	Camat Sebatik Timur	1 orang
3	Camat Sebatik Utara	1 orang
4	Camat Sebatik Tengah	1 orang
5	Camat Sebatik Barat	1 orang
6	Kepala Polisi Sektor Sebatik Timur	1 orang
7	Komandan Pos AL Sungai Nyamuk	1 orang
8	Komandan Kompi Satgas Pamtas Tompam Aji Kuning	1 orang
9	Kepala Polisi Sub Sektor Aji Kuning	1 orang
10	Komandan Satgas Marinir Sebatik Timur	1 orang
11	Komandan Rayon Militer Sebatik	1 orang
12	Kepala Stasiun Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tarakan	1 orang
13	Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendali Mutu Kota Tarakan	1 orang
14	Kepala Pos Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nunukan, Sebatik	1 orang
15	Kepala Karantina Ikan Wilayah Kerja Sebatik	1 orang
16	Kepala Pos Bea dan Cukai Sebatik	1 orang
17	Kepala Pos Imigrasi Sebatik	1 orang
18	Kepala Karantina Hewan dan Tumbuhan Wilayah Kerja Sebatik	1 orang
19	Direktur CV. Yasir Jaya	1 orang
20	Direktur CV. Zona Mitra	1 orang
21	Direktur CV. Rosika Jaya	1 orang
22	Direktur CV. Mekar Jaya	1 orang
23	Direktur PT. Pinsi Arung Samudera	1 orang
24	Pemilik UD. Era	1 orang
25	Pemilik UD. 88	1 orang
26	Direktur CV. Cahaya Abadi	1 orang
27	Pemilik UKM Mekar Sari	1 orang
28	Pemilik UD. Nizam	1 orang
29	Pemilik UD. Nursyahida	1 orang
30	Pemilik UD. Hafidz Jaya	1 orang
31	Direktur CV. MBM	1 orang
32	Pemilik UKM Syahnur	1 orang
33	Pemilik UD. Amanah Ikhtiar	1 orang



34	Pemilik UKM Kue Ria dan Kripik Puteri	1 orang
35	Direktur CV. Mekar Jaya	1 orang
36	Ketua Koperasi Syariah Bina Masyarakat Sejahtera	1 orang
37	Ketua Koperasi Bintang Harapan	1 orang
38	Ketua Koperasi Buana Bahari	1 orang
39	Ketua KUB Suasana Baru	1 orang
40	Ketua KUB. Karya Nelayan	1 orang
41	Ketua KUB Harapan Baru	1 orang
42	H. Zainuddin (Pemilik Ternak Ayam Potong)	1 orang

C. Materi Pelatihan dan Narasumber

Pemilihan materi pelatihan didasari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan perdagangan luar negeri di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya terkait pengembangan potensi ekspor di Kawasan Lintas Batas. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemahaman terhadap permasalahan perdagangan luar negeri itu sendiri lingkup wilayah Provinsi sebagai daerah perbatasan dan lingkup internasional, belum optimalnya pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) yang berada pada Kantor SKPT Sebatik sebagai upaya pendekatan pelayanan sehingga memberikan kemudahan pada pengguna SKA di daerah perbatasan Sebatik.

Narasumber berjumlah 6 orang, terdiri dari 2 orang Narasumber Pusat, 2 orang Narasumber teknis, dan 2 orang Narasumber daerah. Kegiatan dilaksanakan semi *online* dimana terdapat 2 (narasumber) yang menyampaikan materi secara virtual melalui *zoom meeting*. Adapun materi-materi yang disampaikan sebagai berikut :

Narasumber Pusat :

1. Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Pusat dalam Peningkatan Perdagangan di Kawasan Perbatasan disampaikan oleh Bapak Deden Taufik dengan jabatan Sub Koordinator pada Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dengan menyampaikan materi secara virtual. Ringkasan materi sebagai berikut :
 - a. Neraca Perdagangan Ekspor Produk Perikanan Indonesia



- Perkembangan neraca perdagangan Indonesia di tengah pemulihan ekonomi global pada April 2021 mengalami **Surplus USD 2,19 miliar**, sehingga surplus pada Jan-Apr 2021 mencapai USD 7,72 miliar.
 - Ekspor Produk Perikanan Indonesia dalam 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan dengan trend 3,75%, dan terbukti *sustainable* di masa pandemi dengan mencatatkan peningkatan sebesar 7,57% pada tahun 2020 (Y-o-Y).
 - Rata-rata pertumbuhan ekspor ikan, kerang dan udang (HS 03) Indonesia selama satu dekade terakhir mencapai 6,0% per tahun. Pertumbuhan tersebut 0.1% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dunia.
 - Negara-negara importir perikanan terbesar di dunia merupakan sebuah peluang pasar ekspor bagi produk perikanan Indonesia, mengingat pangsa pasar 46% total produk impor perikanan di dunia diserap oleh 5 negara ini.
 - Dibandingkan dengan negara lain, ekspor Indonesia masih relatif kecil yaitu 2,64% pangsa pasar dunia. Sebagai perbandingan, Indonesia merupakan negara dengan ZEE laut No.6 terluas di dunia.
- b. Tahun 2021 merupakan momentum pemulihan ekonomi sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 yang diperkirakan akan terus berlanjut, sehingga ekonomi Indonesia akan rebound dengan pertumbuhan di kisaran 4,5% s.d. 5,5% yang didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor.
- c. Dukungan Program Peningkatan Ekspor Perdagangan
- Pelatihan dan *Coaching* Ekspor.
 - Pameran *online* dan *offline*.
 - Misi Dagang dan Dukungan Perwakilan Perdagangan Pemerintah.
 - Peningkatan akses pasar melalui penguatan fasilitasi dan informasi ekspor.
 - Mempermudah dan mempercepat pelayanan surat keterangan asal (SKA) dan perizinan ekspor-impor.



-
- Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk ekspor.
 - Mempercepat implementasi perjanjian perdagangan dengan penyesuaian skema tarif.
 - Simplifikasi Perizinan.
2. Peran dan Dukungan *Export Center* dalam mendorong perdagangan di kawasan lintas batas yang disampaikan oleh Bapak Fernanda Reza Muhammad Tenaga Ahli *Export Center* Kementerian Perdagangan RI di Surabaya dengan poin-poin pemaparan sebagai berikut :
- a. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Lintas Batas
 - Faktor Geografis dan Topografis : Biaya transportasi dan komunikasi menjadi lebih murah dan terjangkau.
 - Faktor Aksesibilitas : Tersedianya aksesibilitas yang memadai (speed boat dan kapal) yang setiap harinya dapat mengantar orang dari Nunukan ke sebatik maupun dari Sebatik ke Kota Tawau.
 - Faktor Biaya dan Harga : Harga barang lebih murah jika dibandingkan dengan harga barang barang yang dibeli dari Nunukan.
 - Latar Belakang Budaya dan Hubungan Emosional : Banyak terjadi asimilasi kebudayaan dan hubungan emosional (kekeluargaan) di antara masyarakat kedua daerah tersebut. Percampuran.
 - b. Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan
 - Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana.
 - Peningkatan Kinerja Kelompok Kerjas Sosekmalindo.
 - Penyesuaian/revisi dasar hukum.
 - Peningkatan Kuantitas dan kualitas aparat pertahanan dan keamanan.

Narasumber Teknis :

3. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pasar Komoditas Perikanan di Kawasan Lintas Batas Oleh disampaikan oleh Iswadi Rachman, SP Kepala Unit SKPT Sebatik dengan waktu penyampaian selama 10 (sepuluh) menit.

a. Permasalahan dan Isu Strategis

1) Permasalahan pada dermaga

- Dermaga tidak memiliki trestel "T" dan tempat sandar kapal yang permanen;
- Dengan panjang dermaga 750 mtr msh berpengaruh thdp pasang/surut air laut untuk kapal ukuran >20GT;
- Di bawah dermaga terdapat sisa-sisa/tumpukan kayu keras dan tiang dermaga sisa kgtn pembangunan dermaga dan ini dirasa membahayakan keselamatan kapal perikanan yang akan mau beraktivitas di dermaga;
- Belum ada instalasi perpipaan di sepanjang dermaga guna menyalurkan perbekalan air tawar dll dari darat ke dermaga/kapal;
- Belum tersedianya Hanggar pembongkaran Ikan.

2) Permasalahan pada Fasilitas SPP

- SKPT belum memiliki SPDN diareal pelabuhan;
- SKPT belum memiliki musollah dan Kantin;
- Genset dengan Daya 500kVa belum difungsikan karena blm memiliki instalasi;
- Belum tersedianya lahan industry.

3) Permasalahan pada *Stakeholder*

- Belum maksimalnya pengawasan dilaut dan aktivitas perdagangan yang masih banyak illegal.
- Belum maksimalnya penertiban dokumen kapal yang diterbitkan oleh KSOP.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum menertibkan tangkapan yang ilegal yang berada didaerah pesisir.



-
- Belum terbukanya jalur perdagangan laut tujuan negara ekspor seperti dari Kaltara – malaysia – filipina – vietnam - tiongkok - korea – jepang.
- b. Program SKPT Sebatik
- 1) Sosialisasikan PP 27 dan turunannya.
 - 2) Pembangunan fasilitas pelabuhan.
 - 3) Meningkatkan investasi industri perikanan.
 - 4) Melaksanakan pengawasan SDI dan KAPI.
 - 5) Peningkatan PNBK pasca produksi di PP.
 - 6) Mendukung dan mengkoordinasikan program pembukaan jalur perdagangan laut tujuan negara ekspor seperti dari Kaltara – malaysia – filipina – vietnam - tiongkok - korea – jepang.
4. Materi Implementasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam Perdagangan di Kawasan Lintas Batas disampaikan oleh Bapak Solafudin selaku Kepala KPPBC Tipe Madya C Kab. Nunukan dengan waktu penyampaian selama 10 menit dan disampaikan secara virtual.
- Ringkasan paparan yang disampaikan antara lain :
- a. Gambaran umum bea cukai, tugas pokok dan fungsi.
 - b. Kondisi ekspor dan impor di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
 - c. Tujuan, manfaat dan teknis pelaksanaan plbn dalam mendukung perdagangan lintas batas.
 - d. Solusi dan permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan dan pengawasan ekspor impor di perbatasan.

Narasumber Daerah :

5. Materi Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Dalam Peningkatan Perdagangan Kawasan Perbatasan disampaikan oleh Bapak Muhlisi, SE, M.Si dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Nunukan dengan waktu penyampaian selama 10 menit. Ringkasan paparan terkait permasalahan yang dihadapi di kawasan perbatasan antara lain :
- a. Rendahnya dukungan kepala daerah terhadap pentingnya kerja sama.



-
- b. Kurangnya komitmen DPRD.
 - c. Bentuk kerja sama hanya sampai kesepakatan kerja sama LoI/MoU.
 - d. Kepala daerah ganti, sering kebijakan kerja sama.
 - e. Kurang terciptanya keberlanjutan program kerjasama yang telah berakhir, tidak terbentuk replikasi program oleh pemerintah daerah.
 - f. Kurangnya pemahaman tentang regulasi kerjasama.
6. Perdagangan Lintas Batas dalam Memacu Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Nunukan disampaikan oleh Ir. H. Dian Kusumanto, M.Si selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan yang menyampaikan materi antara lain :
- a. Ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap harinya, hampir seluruhnya merupakan produk asal Malaysia.
 - b. Penghidupan (mata pencaharian) dan Kehidupan masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik sampai saat ini masih sangat tergantung pada negeri tetangga Malaysia.
 - c. Suplai sembako masih tergantung dari Malaysia, karena sulitnya mendapatkan produk kebutuhan sehari-hari asal Indonesia. Sembako asal Malaysia selain mudah mendapatkannya juga harganya lebih murah daripada produk asal Indonesia.
 - d. Misalnya, gula pasir yang merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, harganya di Malaysia hanya RM 2.20 atau Rp 6.600 (RM 1 = Rp3.000) per kg. Sementara harga gula pasir asal Indonesia harganya mencapai Rp11.000 sampai Rp12.000 per kg bahkan lebih dari itu. Selain itu, untuk mendapatkan produk asal Indonesia sangat sulit karena hanya ada di Kota Tarakan saja.
 - e. Bahan bangunan pun seperti batu gunung, kerikil, semen, dan lain-lainnya semuanya berasal dari Malaysia.
 - f. Peralatan Nelayan, Saprodi pertanian dan perkebunan para Petani, dll.
 - g. Masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik hampir setiap harinya menyeberang ke Tawau, Malaysia, untuk berbelanja, karena jangkauannya dekat hanya 15 menit sudah sampai di Tawau.



D. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. Capaian Target Kegiatan

Berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan target kegiatan peserta sebanyak 40 peserta terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha dan instansi/lembaga terkait lainnya. Namun pada kegiatan FGD ini jumlah undangan yang disebar sebanyak 40 undangan tetapi pada kenyataannya yang hadir pada kegiatan ini secara keseluruhan berjumlah 45 orang. Berdasarkan hasil pelaksanaan maka dapat dikatakan capaian melebihi target telah sesuai dengan Juknis.

2. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil diskusi antara narasumber dan para peserta kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas Provinsi Kalimantan Utara yang diuraikan sebagai berikut :

- a) Tanggapan oleh Kepala BKIPM Tarakan (Bapak Umar) :
 - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sebatik merupakan PLBN pertama yang berada diperbatasan laut dan terdekat dengan negara tetangga. Maka untuk persiapannya pelaksanaannya perlu disinkronisasikan agar nantinya dapat berjalan efektif dan efisien;
 - SKPT memiliki konsep yang berbeda dengan PLBN, karena SKPT merupakan instansi yang menangani perdagangan khususnya komoditi perikanan namun dilaksanakan dengan perdagangan umum hanya saja berada di perbatasan sedangkan PLBN nantinya akan mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan perbatasan. Berdasarkan konsep bahwa tugas dan fungsinya antara SKPT dan PLBN berbeda hanya saja diharapkan tidak ada benturan wewenang antara SKPT dan PLBN yang berada di Sebatik sehingga perlu diperjelas wewenang dan fungsi dari masing-masing unit;
 - Komoditi ekspor perikanan melalui SKPT Sebatik sebenarnya merupakan komoditi ekspor Tarakan sedangkan komoditi perikanan Sebatik hanya 20% saja;

- BKIPM Tarakan pada saat ini sedang berusaha untuk menertibkan ekspor untuk wilayah perbatasan karena selama ini pelaksanaan ekspor masih banyak kekurangan khususnya pada penerbitan SKP dan HACCP. Pada tahun ini, hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan hal tersebut sebagai temuan. Ini yang mungkin perlu disinergikan agar pelaku usaha dapat menerbitkan kekurangan dokumen tersebut atau dari pemerintah pusat dapat melakukan diskresi terhadap perdagangan perbatasan;
- Dukungan terhadap ekspor komoditi perikanan Unggulan Kalimantan Utara supaya dapat melakukan ekspor secara langsung melalui Kaltara karena apabila melalui Surabaya maka cost lebih tinggi;
- Kegiatan impor illegal yang masih banyak terjadi secara illegal di perbatasan Kaltara dimohon dukungan pemerintah pusat untuk dapat memfasilitasi kebijakan khusus untuk daerah perbatasan.

b). Pembahasan oleh Bapak Fernanda Reza Muhammad (Tenaga Ahli *Export Center*) :

- Terkait dengan ekspor langsung dari Kalimantan Utara, pada dasarnya dapat dilaksanakan apabila kuantitas dari Kalimantan Utara dapat memenuhi kuota kapal yang dimiliki perusahaan pengiriman barang karena kuota per kapal yang langsung negara tujuan ekspor perlu ratusan kontainer yang jadi pertanyaan mampukah komoditi di Kaltara memenuhi kuota tersebut sehingga perlu di ekspor melalui Surabaya. Pada dasarnya apabila dokumen lengkap pasti akan tercatat sebagai ekspor di Kalimantan Utara;
- Permasalahan SKP dan HACCP sebenarnya merupakan permasalahan dipusat bukan permasalahan di daerah. Karena wewenang penerbitan dokumen tersebut merupakan kewenangan pusat sedangkan pemerintah provinsi hanya merekomendasikan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan. Mestinya ada pelimpahan kepada daerah agar ada percepatan pelayanan;

-
- Adanya peraturan yang mempersyaratkan pendaftaran perusahaan untuk komoditi perikanan di beberapa negara tujuan ekspor sehingga tidak semua perusahaan yang dapat melaksanakan ekspor sehingga banyak pengusaha melakukan ekspor melalui negara ketiga sehingga ekspor tidak dapat langsung ke negara tujuan. Ditjen PPI Kemendag RI dan KKP RI saat ini sedang mengkoordinasikan agar hal tersebut bisa diberikan kelonggaran agar pengusaha yang tidak terdaftar dapat melakukan ekspor secara langsung dan tidak menggunakan negara ketiga dalam kegiatannya;
 - Beberapa negara menerapkan kebijakan baru selama pandemic Covid-19 karena terdapat temuan bahwa komoditi perikanan dari Indonesia ketika diuji positif Covid-19 padahal ketika diteliti secara lanjut yang positif bukan komoditinya tapi kemasannya. Hal ini yang dapat membuat kegiatan ekspor alurnya semakin panjang. Perlunya dukungankoordinasi oleh pemerintah pusat terhadap kejadian-kejadian ekspor yang sifatnya *force majeure* sehingga tidak merugikan eksportir;
 - Perlunya kebijakan khusus terhadap UKM yang akan melakukan ekspor dengan produk yang melibatkan komoditi tertentu dalam kandungan sehingga memudahkan pelaku UKM dalam kegiatan ekspor.
- c) Tanggapan Rasyid (Pelaku Usaha Sebatik)
- Terkait dengan lokasi pembangunan PLBN, pada awalnya disebutkan bahwa PLBN Sungai Nyamuk padahal lokasinya berada pada Sungai Pancang sehingga sebagai masyarakat lokal kami sangat berharap adanya perubahan menjadi PLBN Sungai Pancang;
 - Peninjauan ulang terhadap besaran nilai belanja masyarakat perbatasan yang hanya senilai RM 600 karena dianggap peraturan kerjasama ini sudah terlalu tua dan tidak representatif untuk dilaksanakan di daerah perbatasan pada saat ini. Dimohon untuk dapat direvisi untuk mengakomodir peraturan tersebut;



- Ketergantungan masyarakat Sebatik terhadap negara tetangga sehingga perlu adanya perlakuan atau kebijakan khusus untuk dapat melaksanakan perdagangan di daerah perbatasan atau dapat difasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok agar dapat mengurangi ketergantungan tersebut.

d) Tanggapan Bapak Solafudin (Bea Cukai Nunukan)

- Permasalahan *threshold* pada BTA 1970 sebesar RM 600 sebenarnya untuk direvisi menaikkan nilai tersebut dapat dilakukan hanya saja dikhawatirkan adanya penyalahgunaan terhadap nilai tersebut jika ditetapkan terlalu tinggi yang seharusnya untuk kebutuhan secara individu disalahgunakan barang tersebut diperdagangkan bahkan sampai diluar wilayah Kabupaten Nunukan;
- Pada tahun 2019 telah ada pembahasan untuk ada perlakuan atau kebijakan khusus agar wilayah Nunukan menjadi salah satu pelabuhan pemasukan barang-barang tertentu namun untuk jangka pendek sementara ini untuk memudahkan pengawasan perlu ditunjuk pelaku usaha dan kapal yang membawa barang kebutuhan pokok untuk digunakan kebutuhan masyarakat perbatasan. Sedangkan untuk jangka panjang tahun 2018 Bea Cukai Nunukan sudah bersurat ke pemerintah pusat agar membahas kebijakan khusus untuk daerah Nunukan diharapkan solusi tersebut dapat terlaksana.

e) Tanggapan Bapak Deden Taufik (Kemendag RI)

- Penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan salah satu cara untuk mengetahui daerah asal barang ekspor. Sehingga untuk tercatatnya asal komoditi sebenarnya perlu menerapkan penggunaan SKA pada ekspor. Selain itu, dengan SKA dapat membebaskan atau mengurangi bea masuk dan keluar pada kegiatan ekspor namun penerbitan SKA harus didomisili produksi komoditi tersebut;
- Berdasarkan rapat bahwa nilai besaran RM 600 dianggap sudah cukup apabila penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah pusat lebih mementingkan terhadap kebijakan yang mengarah pada defisit

perdagangan yang banyak terjadi sekarang. Kalimantan Utara sebenarnya sudah banyak kekhususan bahkan Kalimantan Barat kecemburuan karena adanya penunjukan pelabuhan tarakan sebagai *entry point* untuk beberapa komoditi. Apabila banyak penunjukan pelabuhan impor di Indonesia dikhawatirkan akan menimbulkan internasional interest yang mana negara lain akan menganggap Indonesia sebagai *market* saja bukan produsen untuk ekspor ke negara-negara lain dan tidak menyebabkan *collapse* industri dalam negeri.

f) Tanggapan Camat Sebatik Utara

- Instruksi Presiden (Inpress) Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tertuang bahwa nama PLBN yaitu PLBN Sungai Nyamuk, namun melalui koordinasi untuk difasilitasi perubahan nama atas PLBN yang berada di sungai pancang;
- Kondisi Sebatik atas pemberlakuan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan pemanfaatan bahwa sebenarnya mengurangi penyalahgunaan RM 600 untuk diperdagangkan sehingga seharusnya pelaku usaha sudah beralih kepada perdagangan secara umum yaitu ekspor dan impor apabila nilainya besar;
- Banyaknya komoditi yang memiliki peluang ekspor seperti rumput laut dan hasil laut dari Sebatik. Dengan adanya SKPT Sebatik sebenarnya sudah memfasilitasi ekspor di Sebatik namun hanya komoditi perikanan sedangkan nantinya apakah wewenang dan fungsi PLBN dapat memfasilitasi pelaku usaha yang ingin melaksanakan kegiatan ekspor dan impor secara umum atau hanya khusus kegiatan perdagangan perbatasan. Perlunya ada fasilitas nantinya di PLBN untuk kegiatan ekspor dan impor diluar komoditi perikanan di SKPT. Dan diharapkan nantinya tidak ada benturan terhadap wewenang dan fungsi unit tersebut;



-
- Perlunya pelatihan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha tradisional yang masih menggunakan perdagangan perbatasan sebagai kegiatan ekspor impor padahal berdasarkan aturan dapat dilaksanakan secara umum. Sehingga dimohon untuk memfasilitasi dan mendukung kegiatan ekspor bagi pelaku usaha tradisional agar dapat menjadi pelaku usaha internasional;
 - Sebatiik perlu ditunjuk pelabuhan bongkar muat agar memudahkan dalam pengawasan kegiatan perdagangan di perbatasan, sehingga ekspor dan impor tercatat pada unit yang memiliki wewenang.
- g) Pembahasan Bapak Muhlis (BPPD Kab. Nunukan)
- PLBN Sungai Nyamuk berorientasi pos lintas batas orang dan barang bawaan namun nanti khususnya akan dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan bukan Kementerian Keuangan langsung;
 - Terkait perubahan nama nanti kami akan fasilitasi agar dapat merubah menjadi PLBN Sungai Pancang;
 - Adanya fasilitas yang dapat memfasilitasi kegiatan ekspor dan impor di PLBN.
- h) Pembahasan Bapak Dian Kusumanto (Dinas Perdagangan Kab. Nunukan)
- Dengan adanya kebijakan oleh pemerintah pusat yang memberikan kemudahan dalam penerbitan ekspor. Namun diharapkan pelaku usaha ekspor sudah beralih dari perorangan menjadi badan usaha;
 - Pemerintah pusat harus pengembangan ekspor bersama baik dari Kabupaten, Provinsi dan pusat sehingga apabila pelaku usaha ingin melakukan ekspor pasti akan difasilitasi dan diberi kemudahan dalam pelayanannya;
 - Dinas Perdagangan Kab. Nunukan pada saat ini sedang melakukan pendekatan terhadap ekspor yang belum tercatat secara resmi dengan bekerjasama dengan *stakeholder* terkait. Memaksimalkan pelaku-pelaku usaha yang selama ini masih perorang untuk beralih untuk memiliki badan usaha agar dapat dilakukan ekspor;



- Tercatat bahwa beberapa pelaku usaha dengan badan usaha sudah bermunculan dengan melaksanakan ekspor secara legal. Pendekatan pelayanan pun sudah dilakukan dengan menempatkan personil di daerah perbatasan. Petugas SKA Dinas Perdagangan Kab. Nunukan sebanyak 2 (dua) orang sudah ditempatkan di Kantor SKPT Sebatik untuk melayani penerbitan SKA di daerah Sebatik.

E. Realiasi Pembiayaan Kegiatan

Pembiayaan kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas Provinsi Kalimantan Utara melalui sumber dana dekonsentrasi Kementerian Perdagangan Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Promosi dan Koordinasi di Kawasan Perbatasan Kode Rekening : 090.03.3975.UBA.003.052.A

Mengacu pada ketersediaan dalam anggaran DIPA Disperindagkop dan UKM Prov. Kaltara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standarisasi Biaya Masukan Tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas Provinsi Kalimantan Utara bertempat di Kantor SKPT Sebatik dengan cara *half day meeting*.

Pemanfaatan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp 80.981.000,- Realisasi anggaran pelaksanaan terserap Rp **70.927.000** atau **99,95%**, dengan rincian pembiayaan, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas Tahun 2021
Dana Dekonsentrasi

No.	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Belanja Bahan	9.655.000	9.621.000	99,65%
2.	Belanja Honor Output Kegiatan	1.300.000	1.300.000	100%
3.	Belanja Jasa Profesi	17.600.000	17.600.000	100%
4.	Belanja Perjalanan Biasa	20.606.000	20.606.000	100%
5.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.800.000	21.800.000	100%
Total		70.961.000	70.927.000	99,95%



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 telah terlaksana dengan baik, yaitu sesuai dengan maksud tujuannya, sasaran, serta pemanfaatan pembiayaan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaannya dan standarisasi sesuai peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sangat bermanfaat bagi para peserta dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur dan memberi masukan bagi Narasumber terhadap permasalahan yang disampaikan. Beberapa hal penting sebagai hasil pelaksanaan kegiatan disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan kegiatan dengan materi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan sangat diminati para peserta/undangan sehingga paparan materi yang disampaikan benar-benar mendapat perhatian yang baik dari para peserta hingga berakhirnya acara yang sudah dijadwalkan.
- 2) Para peserta yang menghadiri baik dari lingkup Organisasi Perangkat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), maupun instansi vertikal dan perbankan, serta dari para pelaku usaha (eksportir) umumnya memang personil yang membidangi sehingga dapat memahami paparan yang disampaikan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan sangat bermanfaat bagi para peserta sesuai permasalahan dalam perdagangan luar negeri yang saat ini dibutuhkan oleh aparatur maupun para pelaku ekspor dan impor di Provinsi Kaltara. Melalui kegiatan dekonsentrasi tersebut kepada para peserta telah diberikan paparan dan tanggapan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku serta informasi yang belum tersosialisasikan di Provinsi Kalimantan Utara.



B. Rekomendasi

Untuk efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai sasaran dan target yang diharapkan, khususnya dalam pelaksanaan Program Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri, Kegiatan Fasilitas Pengembangan Promosi dan Koordinasi di Kawasan Perbatasan, direkomendasikan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas Provinsi Kalimantan Utara dirasakan sangat bermanfaat dan perlu dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan di daerah perbatasan sehingga memberikan dampak positif bagi stakeholder dan pelaku usaha yang terkait dalam perdagangan perbatasan.
- 2) Perlu anggaran tambahan untuk pelaksanaan kegiatan di daerah perbatasan baik dari standarisasi paket *meeting* serta transportasi bagi narasumber dan panitia pelaksana kegiatan.

Tanjung Selor, 30 Desember 2021

Pejabat Pembuat Komitmen,

RITA ROSANNA, SE., M.Si
NIP. 19730806 200112 2 003



Laporan Kegiatan

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas
Provinsi Kalimantan Utara



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah
Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah
Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah
Fasilitas Pengembangan Promosi dan Koordinasi di Kawasan Lintas Batas
Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas



Melalui Dukungan

**DUKUNGAN KOORDINASI PERDAGANGAN
DI KAWASAN LINTAS BATAS**

**SATKER
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

TANJUNG SELOR

2021



Laporan Kegiatan

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas
Provinsi Kalimantan Utara

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN

Foto pelaksanaan kegiatan



Laporan Kegiatan

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas
Provinsi Kalimantan Utara

NO.	FOTO KEGIATAN	KETERANGAN
1.		Kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 24 Juni 2021 di Kantor SKPT Sebatik. Kegiatan ini bertema Pengembangan Potensi Ekspor di Daerah Perbatasan.
2.		Laporan Ketua Panitia disampaikan oleh Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional Ibu Triyas Tutik Indriyati, S.Pd.
3.		Sambutan Kepala Dinas yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Bapak Budi Harsono Laksono, S.Sos.



Laporan Kegiatan

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas
Provinsi Kalimantan Utara

4.		Rangkaian acara pembukaan Kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara.
5.		Narasumber Dukungan Perdagangan di Kawasan Perbatasan terdiri dari 6 orang narasumber yang 2 Narasumber Pusat, 3 Narasumber Teknis dan 1 Narasumber Daerah.
6.		Dua narasumber menyampaikan materi melalui aplikasi <i>zoom meeting</i> yaitu narasumber pusat dari Kementerian Perdagangan dan narasumber ahli dari Bea Cukai Nunukan



Laporan Kegiatan

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas
Provinsi Kalimantan Utara

7.		Peserta yang melakukan registrasi di meja pendaftaran sebelum pelaksanaan kegiatan
8.		Penyampaian Materi oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Bapak Muklis
9.		Penyampaian Materi dari Kepala SKPT Sebatik



10.		Penyampaian Materi dari Tenaga Ahli Export Center Surabaya.
11.		Penyampaian materi oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan.
12.		Tanggapan oleh Kepala BKIPM Kota Tarakan



12.



Sesi tanya jawab dan diskusi antara peserta dan narasumber setelah menyimak paparan.





Laporan Kegiatan

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas
Provinsi Kalimantan Utara

LAMPIRAN II

MATERI PELATIHAN

Materi Narasumber




Laporan Kegiatan

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas
Provinsi Kalimantan Utara

MATERI PELATIHAN

*Dukungan dan Fasilitasi dalam Peningkatan Perdagangan di Kawasan
Perbatasan*



Dukungan dan Fasilitasi dalam Peningkatan Perdagangan di Kawasan Perbatasan

Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, serta Penciptaan Kemakmuran Rakyat



DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR

Kalimantan Utara, 24 Juni 2021

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA APRIL 2021

Perkembangan neraca perdagangan Indonesia di tengah pemulihan ekonomi global pada April 2021 mengalami **Surplus USD 2,19 miliar**, sehingga surplus pada Jan-Apr 2021 mencapai USD 7,72 miliar.

No.	URAIAN	USD MILIAR		% CHANGE	USD MILIAR		% CHANGE
		Maret 2021	April 2021* <i>Angka Sementara</i>	(MoM) Apr/Mar'21	Jan-Apr 2020	Jan-Apr 2021* <i>Angka Sementara</i>	(YoY) Jan-Apr '21/20
I.	EKSPOR	18.35	18.48	0.69	53.92	67.38	24.96
	- Migas	0.91	0.96	5.34	2.84	3.61	27.14
	- Non Migas	17.45	17.52	0.44	51.09	63.78	24.84
II.	IMPOR	16.79	16.29	(2.98)	51.70	59.67	15.40
	- Migas	2.28	2.02	(11.22)	6.20	7.16	15.54
	- Non Migas	14.51	14.26	(1.69)	45.51	52.51	15.39
III.	TOTAL TRADE	35.14	34.77	(1.07)	105.63	127.05	20.28
	- Migas	3.19	2.98	(6.50)	9.03	10.77	19.19
	- Non Migas	31.95	31.79	(0.53)	96.59	116.29	20.39
IV.	TRADE BALANCE	1.57	2.19		2.22	7.72	
	- Migas	(1.37)	(1.07)		(3.36)	(3.55)	
	- Non Migas	2.94	3.26		5.58	11.27	

Ekspor Non Migas April 2021
USD 17,52 miliar
(+0,44% MoM)

Ekspor Non Migas Kumulatif
Januari – April 2021
USD 63,78 miliar
(+24,84% YoY)

Impor Non Migas April 2021
USD 14,26 miliar
(-1,69% MoM)

Impor Non Migas Kumulatif
Januari – April 2021
USD 52,51 miliar
(+15,39% YoY)

Neraca Perdagangan Kumulatif
Januari – April 2021
SURPLUS USD 7,72 miliar

NERACA PERDAGANGAN DENGAN TOP 20 MITRA UTAMA JANUARI - APRIL 2021*


		NILAI EKSPOR	%MARKET SHARE EKSPOR	NILAI IMPOR	%MARKET SHARE IMPOR	TOTAL TRADE	TRADE BALANCE	(SATUAN USD MILIAR)
SURPLUS tertinggi Januari-April 2021:		67,38	100%	59,67	100%	127,05	7,72	
USA : \$ +4,40 Bio		14,32	21,24%	16,82	28,18%	31,13	-2,50	TOP 10 Export Destination 71,91%
Philippines : \$ +2,10 Bio		7,63	11,33%	3,24	5,43%	10,87	4,40	
India : \$ +1,62 Bio		5,47	8,12%	4,38	7,33%	9,85	1,09	
1 RRT		4,03	5,98%	2,41	4,03%	6,43	1,62	
2 USA		3,62	5,38%	4,91	8,24%	8,54	-1,29	
3 JAPAN		3,68	5,47%	2,78	4,67%	6,47	0,90	
4 INDIA		2,52	3,74%	3,12	5,23%	5,64	-0,60	
5 SINGAPORE		2,53	3,76%	0,43	0,72%	2,97	2,10	
6 MALAYSIA		2,17	3,22%	1,52	2,54%	3,69	0,66	
7 SOUTH KOREA		2,47	3,67%	2,80	4,70%	5,28	-0,33	
8 PHILIPPINES		1,68	2,49%	1,39	2,34%	3,07	0,28	TOP 20 Export Destination 85,51%
9 VIET NAM		1,32	1,96%	0,26	0,44%	1,58	1,06	
10 THAILAND		1,07	1,58%	2,83	4,74%	3,90	-1,76	
11 TAIWAN		0,43	0,65%	0,17	0,28%	0,60	0,27	
12 NETHERLANDS		0,96	1,42%	0,04	0,06%	0,99	0,92	
13 AUSTRALIA		0,96	1,42%	0,98	1,65%	1,94	-0,03	
14 SWITZERLAND		0,99	1,47%	0,10	0,17%	1,09	0,89	
15 BANGLADESH		0,65	0,97%	0,60	1,01%	1,26	0,05	
16 GERMANY		0,58	0,87%	0,16	0,28%	0,75	0,42	
17 PAKISTAN		0,52	0,77%	0,07	0,12%	0,60	0,45	
18 ITALY		7,00	14,31%	6,34	14,62%	13,34	0,66	
19 SPAIN								
20 EGYPT								
Negara Lainnya								

**DEFISIT tertinggi
Januari-April 2021:**

RRT : \$ -2,50 Bio
Australia : \$ -1,76 Bio
Singapore : \$ -1,29 Bio

Sumber: BPS (2021), diolah Kemendag
Data Total Untuk Migas dan Non Migas

DATA EKSPOR IMPOR KOMODITAS IKAN KERANG DAN UDANG (HS 03) 2016-2020 (dalam USD)




Ekspor Produk Perikanan Indonesia dalam 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan dengan trend 3,75%, dan terbukti *sustainable* di masa pandemi dengan mencatatkan peningkatan sebesar 7,57% pada tahun 2020 (Y-o-Y)

URAIAN	NILAI : US\$					Trend (%) 16 - 20	BERAT : KG					Trend (%) 16 - 20
	2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020	
	TOTAL EKSPOR PERIKANAN	2.923.655.991	3.273.305.269	3.218.957.103	3.268.801.476	3.516.219.390	3,75	691.404.381	727.080.440	723.728.275	752.828.091	837.950.716
TOTAL IMPOR PERIKANAN	235.033.263	285.634.274	290.777.199	299.109.919	256.754.044	2,25	118.218.316	180.890.939	149.138.749	116.858.984	113.051.776	- 5,13
NERACA KOMODITAS PERIKANAN	2.688.622.728	2.987.670.995	2.928.179.904	2.969.691.557	3.259.465.346		573.186.065	546.189.501	574.589.526	635.969.107	724.898.940	

Sumber: BPS (Diolah oleh PDSI, Sekjen Kementerian Perdagangan)

Kinerja Ekspor Sektor Perikanan Indonesia

Pertumbuhan Ekspor ikan, kerang dan udang (HS 03),
Tahun 2010—2019




*Data BPS yang diolah Bappenas, 2020

Rata-rata pertumbuhan ekspor ikan, kerang dan udang (HS 03) Indonesia selama satu dekade terakhir mencapai 6,0% per tahun. Pertumbuhan tersebut 0,1% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dunia.

Potensi Pasar Perikanan di Dunia

Negara-negara importir perikanan terbesar di dunia merupakan sebuah peluang pasar ekspor bagi produk perikanan Indonesia, mengingat pangsa pasar 46% total produk impor perikanan di dunia diserap oleh 5 negara ini

**Top 5 Importir Produk Perikanan Dunia (HS 03)
Tahun 2016-2020 (dalam ribu US\$)**




*Angka persentase menunjukkan *share* terhadap total impor di dunia

Sumber : ITC, diolah

Dibandingkan dengan negara lain, ekspor Indonesia masih relatif kecil yaitu 2,64% pangsa pasar dunia. Sebagai perbandingan, Indonesia merupakan negara dengan ZEE laut No.6 terluas di dunia

**Top 5 Eksportir Produk Perikanan Dunia (HS 03)
Tahun 2016-2019 (dalam Ribu US\$)**



*Angka persentase menunjukkan *share* terhadap total ekspor di dunia

Sumber : ITC, diolah

Tantangan Ekonomi Indonesia 2021

Faktor Internal

- ❑ Fokus penanganan pandemi COVID-19
- ❑ Fokus Pembangunan infrastruktur
- ❑ Penerimaan Negara turun 16,7% pada 2020



Asumsi Pertumbuhan Perdagangan 2021

- ✓ Pertumbuhan ekspor non migas sesuai RENSTRA : **6,3%**
- ✓ Proyeksi WTO perdagangan regional Asia 2021 : **5,7%**
- ✓ Target Ekspor Non-Migas Nasional : **USD 164,8 M**
- ✓ Neraca Perdagangan : **USD 1 M**



Faktor Eksternal


- ❑ Pandemi COVID-19 Global
- ❑ geo-politik memanas
- ❑ *Trade War, Trade Deal Post Brexit*

Tahun 2021 merupakan momentum pemulihan ekonomi yang diperkirakan akan terus berlanjut , sehingga ekonomi Indonesia akan rebound dengan pertumbuhan di kisaran 4,5% s.d. 5,5% yang didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor (Kemenko Perekonomian, 2021)

Tantangan Ekspor Perikanan Indonesia

Faktor Internal

- Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung di wilayah yang menjadi sentra perikanan
- Wilayah yang ditetapkan sebagai sentra perikanan belum menarik investor yang relatif lebih memilih base dekat ke kota dengan aksesibilitas mudah
- Dukungan UMKM dan bahan baku industri di wilayah sentra perikanan belum memadai
- Ketidakpastian pasar komoditas perikanan



Solusi Pengembangan Ekspor Perikanan

- ✓ Harmonisasi kebijakan teknis dalam pembangunan perikanan dan kelautan dengan K/L lain
- ✓ Mempersiapkan skema investasi dan insentif yang menarik bagi investor agar jumlah investor bidang perikanan bertambah
- ✓ Digitalisasi sektor perikanan
- ✓ Dukungan Promosi Perdagangan melalui misi dagang, *business matching*, dan memanfaatkan jaringan perwakilan perdagangan di luar negeri (atase perdagangan dan ITPC)
- ✓ *Outbond investment* dengan membuka/akuisisi industri pengolahan perikanan di negara lain



Faktor Eksternal

- Pasar produk perikanan dikuasai negara lain dengan tarif preferensi kompetitif
- pemberlakuan moratorium penambahan EU Approval Number eksportir Indonesia
- Rencana Penerapan *Traceability System fisheries* (system control) di semua negara eksportir ke EU
- Isu pemenuhan aturan *Food Safety*

Dukungan Program Peningkatan Ekspor Perdagangan

1

Pelatihan dan *Coaching* Ekspor



2

Pameran *online* dan *offline*



3

Misi Dagang dan Dukungan Perwakilan Perdagangan Pemri




4

Peningkatan akses pasar melalui penguatan fasilitas dan informasi ekspor.

5

Mempermudah dan mempercepat pelayanan surat keterangan asal (SKA) dan perizinan ekspor-impor



6

Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk ekspor



7

Mempercepat implementasi perjanjian perdagangan dengan penyesuaian skema tarif



8

Simplifikasi Perizinan

Terima Kasih

DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110



Kementerian Perdagangan



@Kemendag



www.kemendag.go.id



Turunan

UU NO. 11 TAHUN 2020 – CIPTA KERJA

Yang berkaitan dengan **Bidang Perdagangan LN**

PP No. 5/2021

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

116 Perizinan Berusaha dalam bentuk 9 Eksportir Terdaftar (ET), 17 Persetujuan Ekspor (PE), 5 Importir Terdaftar (IT), 4 Importir Produsen (IP) dan 81 Persetujuan Impor (PI)

PP No. 29/2021

Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

11 (sebelas) amanat Pasal untuk diatur lebih lanjut dalam **5 (lima) Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Perdagangan Luar Negeri**

- ● ● Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Terdapat **11 (sebelas) amanat** Pasal untuk diatur lebih lanjut dalam **5 (lima) Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Perdagangan Luar Negeri**

AMANAT PP NO. 29 TAHUN 2021

1. Kebijakan dan Pengendalian Ekspor Impor
2. Barang tertentu yang dapat dikenakan verifikasi atau penelusuran teknis
3. Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis
4. Eksportir yang tidak memerlukan NIB/Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha terhadap kegiatan Ekspor tertentu
5. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir, Importir yang tidak memerlukan NIB/Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha di bidang Impor
6. Permohonan Perizinan Berusaha dalam hal terjadi keadaan kahar
7. Barang dalam keadaan tidak baru yang dapat diimpor
8. Barang yang dilarang Ekspor dan Barang yang dilarang Impor
9. Barang yang dibatasi untuk Ekspor dan Barang yang dibatasi untuk Impor
10. Kriteria Eksportir dan Importir bereputasi baik
11. Penetapan Importir dengan klasifikasi risiko tertentu


R-PERMENDAG

1. Kebijakan dan Pengendalian Ekspor
2. Kebijakan dan Pengendalian Impor
3. Dilarang Ekspor dan Impor
4. Ketentuan Umum Verifikasi Ekspor dan Impor
5. Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik

POKOK-POKOK PENGATURAN R-PERMENDAG BIDANG DAGLU TURUNAN PP NO. 29 TAHUN 2021

1

KEBIJAKAN DAN PENGENDALIAN EKSPOR



1. Perizinan Berusaha (PB) di bidang ekspor dalam bentuk Ekspotir Terdaftar (ET) dan Persetujuan Ekspor (PE)
2. Permohonan PB diajukan secara elektronik melalui Sistem Perizinan Terintegrasi (INSW), disertai *disclaimer* Pemohon
3. PB diterbitkan menggunakan *Digital Signature* dan mencantumkan QR Code dengan SLA 5 hari kerja (fiktif positif) serta diterbitkan melalui Sistem INSW
4. PE diterbitkan berdasarkan Neraca Komoditas, dalam hal belum terdapat Neraca Komoditas diterbitkan berdasarkan data dan rekomendasi jika diperlukan
5. Ketentuan perubahan dan perpanjangan PB
6. Ketentuan Sistem Perizinan Terintegrasi terjadi gangguan (kabar)
7. Ketentuan wajib verifikasi dan/atau penelusuran teknis ekspor, penentuan tempat pengeluaran barang ekspor dan kewajiban pemenuhan dokumen ekspor lainnya (seperti V-Legal)
8. Kewajiban dan Sanksi
9. Pengecualian
10. Pencabutan seluruh Permendag Ekspor yang saat ini berlaku
11. Lampiran

POKOK-POKOK PENGATURAN R-PERMENDAG BIDANG DAGLU TURUNAN PP NO. 29 TAHUN 2021

1. Importir wajib memiliki **NIB yang berlaku sebagai API**
2. Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, sementara **barang modal tidak baru (BMTB) diatur tersendiri**
3. **Perizinan Berusaha (PB) di bidang impor dalam bentuk Importir Terdaftar (IT), Importir Produsen (IP) dan Persetujuan Impor (PI)**
4. Permohonan PB diajukan secara elektronik melalui **Sistem Perizinan Terintegrasi (INSW)**, disertai **disclaimer** Pemohon
5. PB diterbitkan menggunakan **Digital Signature** dan mencantumkan **QR Code** dengan **SLA 5 hari kerja (fiktif positif)** serta diterbitkan melalui Sistem INSW
6. PI diterbitkan berdasarkan Neraca Komoditas, dalam hal belum terdapat **Neraca Komoditas diterbitkan berdasarkan data dan rekomendasi jika diperlukan**
7. Ketentuan perubahan dan perpanjangan PB
8. Ketentuan Sistem Perizinan Terintegrasi terjadi gangguan (kabar)
9. **Ketentuan wajib verifikasi dan/atau penelusuran teknis impor, penentuan tempat pemasukan barang impor, pengaturan *post border*, dan kewajiban pencantuman nomor PI dan nomor LS dalam PIB (Stranas PK)**
10. Kewajiban dan Sanksi
11. Pengecualian
12. Pencabutan seluruh Permendag Impor yang saat ini berlaku
13. Lampiran

2... KEBIJAKAN DAN PENGENDALIAN IMPOR



POKOK-POKOK PENGATURAN R-PERMENDAG BIDANG DAGLU TURUNAN PP NO. 29 TAHUN 2021

3 LARANGAN EKSPOR DAN IMPOR

1. Pengaturan Barang dilarang Ekspor dan Barang dilarang Impor
2. Ketentuan Impor Kembali Barang Ekspor Barang Dilarang Impor
3. Sanksi
4. Pencabutan Permendag pelarangan ekspor impor yang berlaku
5. Lampiran



EKSPORTIR DAN IMPORTIR BEREPUTASI BAIK

1. Kewenangan Menteri dalam menetapkan
2. Kemudahan Perizinan Berusaha
3. Syarat Penetapan
4. Proses Penetapan
5. Jangka waktu Penetapan
6. Sanksi
7. Lampiran



4 KETENTUANG UMUM VERIFIKASI EKSPOR DAN IMPOR



1. Pengaturan kapan dan dimana dilakukannya verifikasi dan/atau penelusuran teknis ekspor dan impor
2. Penetapan Surveyor Pelaksana oleh Menteri
3. Persyaratan Surveyor Ekspor dan Impor
4. Ruang lingkup verifikasi Ekspor dan Impor
5. Penerbitan Laporan Surveyor (LS) secara elektronik, LS sebagai pelengkap dokumen Pabean Ekspor dan Impor, LS dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan
6. Tanggungjawab Surveyor Pelaksana, Imbalan jasa, Kewajiban dan Sanksi Surveyor
7. Evaluasi pelaksanaan verifikasi dan/atau penelusuran teknis ekspor dan impor
8. Pencabutan Permendag verifikasi dan/atau penelusuran teknis ekspor dan impor

Perubahan Mendasar PP No. 29 Tahun 2021

Penyelenggaraan Perdagangan

POKOK PERUBAHAN



Perizinan Ekspor dan Impor didasarkan pada **NERACA KOMODITAS** yang akan diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, Penerbitan Persetujuan Ekspor dan Impor didasarkan pada data yang tersedia dan rekomendasi ekspor impor berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan



Permohonan Perizinan Ekspor dan Impor melalui **Sistem Tunggal yang Terintegrasi / Single Submission (SSM)**



Pengaturan **FIKTIF POSITIF** untuk Perizinan Ekspor dan Impor, Perizinan akan diterbitkan otomatis jika melewati SLA (5 hari)


Latar Belakang

- **Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional**
- **Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan:**
 - (1) Menteri dapat menetapkan Eksportir dan Importir yang bereputasi baik.
 - (2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat merekomendasikan Eksportir dan Importir yang bereputasi baik.
 - (3) Eksportir dan Importir yang bereputasi baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kemudahan atas Perizinan Berusaha pada masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
 - (4) Ketentuan mengenai kriteria Eksportir dan Importir bereputasi baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.**

KEMUDAHAN ATAS PERIZINAN BERUSAHA

Eksportir dan Importir yang ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik, diberikan ***KEMUDAHAN ATAS PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERDAGANGAN***


berupa penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan Impor secara elektronik dan otomatis.






PERUBAHAN PROSES BISNIS SSM

KONDISI SAAT INI




KONDISI YANG AKAN DATANG



Ruang Lingkup INSW




Proses Bisnis Inatrade, OSS & Post Border




Alur Permohonan Ijin dan Rekomendasi

Kondisi Saat Ini



Kondisi Selanjutnya (INSW Gen.2)





Laporan Kegiatan

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas
Provinsi Kalimantan Utara

MATERI PELATIHAN

*Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia Malaysia
untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik
Kabupaten Nunukan*



Laporan Kegiatan

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas
Provinsi Kalimantan Utara



Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia Malaysia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan

Fernanda Reza Muhammad

Export Center - Ministry of Trade

Doctoral Degree Program Airlangga University



Global Outlook

01

Perdagangan lintas antara Indonesia dengan Malaysia mulai sejak tahun 1967 (Join Communique)

02

Persetujuan mengenai perdagangan lintas batas antara Pemerintahan RI dan Pemerintahan Malaysia (24 Agustus 1970)

03


Dibentuk General Border Committe (GBC) yang dalam struktur organisasinya terdapat Kelompok Kerja Sosial-Ekonomi Malaysia-Indonesia (KKSosekMalindo)



Letak Geografis Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan

Pulau Sebatik merupakan salah satu kawasan yang berada pada garis perbatasan.

Desa Sungai Nyamuk dan Tanjung Aru Pulau Sebatik berbatasan langsung dengan Kota Tawau, Negeri Sabah, Malaysia



Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Lintas Batas

- **Faktor Geografis dan Topografis :** Biaya transportasi dan komunikasi menjadi lebih murah dan terjangkau.
- **Faktor Aksesibilitas :** Tersedianya aksesibilitas yang memadai (speed boat dan kapal) yang setiap harinya dapat mengantar orang dari Nunukan ke sebatik maupun dari Sebatik ke Kota Tawau.
- **Faktor Biaya dan Harga :** Harga barang lebih murah jika dibandingkan dengan harga barang barang yang dibeli dari Nunukan.
- **Latar Belakang Budaya dan Hubungan Emosional :** Banyak terjadi asimilasi kebudayaan dan hubungan emosional (kekeluargaan) di antara masyarakat kedua daerah tersebut. Percampuran



Pola Perdagangan Lintas Batas di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan

DIRECT BARTER
HINGGA DIRECT
TRADING

DIRECT BARTER
Pertukaran Barang (Hasil Hutan)

DIRECT TRADING
Hasil perkebunan, pertanian, dan hasil nelayan dijual ke Kota Tawau untuk memperoleh Ringgit (sebagai alat tukar) untuk membeli kebutuhan dan disimpan sebagai alat tukar berikutnya

JENIS DAN HARGA
KOMODITAS YANG
DIPERDAGANGKAN

SEBATIK
Hasil perkebunan, pertanian, dan hasil nelayan

TAWAU

- Bahan Makanan : Minyak goreng, gula, kedelai, garam, kopi, bawang, telur, susu bubuk.
- Bahan Bangunan : Semen, seng, asbes, paku, besi, BBM.

LOKASI
PERDAGANGAN
LINTAS BATAS

ACCESSIBILITY
Masyarakat Pulau Sebatik lebih mudah memasarkan komoditasnya ke Kota Tawau

PRICE
Keuntungan dan harga yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan ke Nunukan.

FENOMENA
KETERGANTUNGAN

HIGH
DEPENDENCY

Tingginya ketergantungan penduduk Sebatik karena Belum berkembang optimal Tidak seimbang dan cenderung monopolistik Rasa nasionalisme berkurang

SWOT Perdagangan Pulau Sebatik

Strength	Weakness	Opportunities	Threats
Pembenahan pada kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Tidak seimbang jumlah armada laut, Belum adanya terminal dan kondisi Pos Lintas Batas seadanya.	Pertukaran /transfer ilmu pengetahuan	Tidak terdeteksinya nilai-nilai transaksi yang berpotensi merugikan negara
Sumber daya yang melimpah : Penghasil padi adan, kelapa sawit,kakao,buah-buahan, tebu	KK Sosek Malindo belum memberikan dampak yang signifikan	Hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia	Masuknya barang-barang ilegal serta perdagangan narkoba dan zat terlarang
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pembangunan di kawasan perbatasan	Ketergantungan penduduk Pulau Sebatik dan ketidak seimbangan intensitas perdagangan	Kemudahan aksibilitas jalur laut dan darat yang menghubungkan Pulau Sebatik dan Kota Tawau	
Menjadikan Indonesia negara maritim	Kuantitas aparat pertahanan dan keamanan yang minim di Pulau Sebatik	Pasar/Market yang saling menguntungkan	

Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan

1

PERCEPATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA

- Penyusunan perencanaan
- Membuka kesempatan investor dalam dan luar
- Meningkatkan kualitas SDM khususnya di bidang perdagangan
- Pemberian kemudahan-kemudahan prosedural
- Pemberian pelatihan mengenai manajemen eksploitasi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan

2

PENINGKATAN KINERJA KK SOSEK MALINDO

- Mengkaji ulang infrastruktur dan birokrasi
- Memaksimalkan agenda-agenda pertemuan dengan kolega di pihak Malaysia

3

PENYESUAIAN/REVISI DASAR HUKUM

- Melakukan telaah akademis - akademis secara berkala terhadap situasi terkini
- Melakukan revisi /perubahan jika terdapat hal-hal terbaru yang belum diatur atau aturannya sudah tidak dapat diberlakukan lagi

3

PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS APARAT PERTAHANAN DAN KEAMANAN

- Peningkatan kemampuan bertempur dan penguasaan medan bagi personel TNI-POLRI
- Penambahan alutsista secara kuantitas dan kualitas
- Peningkatan kerjasama operasi pengamanan dengan aparat pertahanan- keamanan Malaysia
- Peningkatan pengetahuan dan wawasan
- Pembekalan bela negara yang tepat

"Komitmen yang kuat dan di ikuti dengan **sikap tindak yang konsisten** dari masing-masing pemangku kepentingan di pusat dan daerah di tambah dengan **keterlibatan aktif** dari **masyarakat Pulau Sebatik** dalam rangka menjalankan berbagai strategi optimalisasi perdagangan lintas batas untuk peningkatan kesejahteraan menjadi **KUNCI UTAMA**"

LAYANAN ONE STOP SERVICE (KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN)

Pilot Project Export Center Surabaya memberikan layanan one stop service konsultasi kepada para pelaku usaha yang terkait dengan peluang ekspor di pasar internasional maupun permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

PENYEBARAN BUYER INQUIRY

Penyebaran informasi inquiry yang berasal dari Perwakilan Perdagangan di luar negeri maupun InaExport

PENYEBARAN INFORMASI/ SOSIALISASI PEMANFAATAN HASIL PERUNDINGAN PERDAGANGAN BEBAS (FTA)

Export Center memberikan informasi dan sosialisasi hasil-hasil perundingan perdagangan bebas agar dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha ekspor secara optimal, juga menegenai Kebijakan Ekspor, Penyebaran Informasi Peluang Pasar, dan Pengembangan Database Eksportir

FASILITASI PROMOSI DAGANG

Export Center Surabaya memberikan fasilitasi kepada para pelaku usaha dalam melakukan promosi produk ekspor dalam rangka membantu eksportir maupun eksportir memperoleh buyer dengan melakukan business matching antara eksportir dengan buyer maupun Perwakilan Perdagangan di luar negeri. dan Promosi Online

PEMUTAKHIRAN DATA EKSPORTIR & PEMETAAN PRODUK UNGGULAN EKSPOR JAWA TIMUR

Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi produk unggulan di Provinsi Jawa Timur yang potensial untuk dikembangkan dan promosikan

Contact

EXPORT CENTER SURABAYA

Jl. Kedung Doro No.86-90, Sawahan, Kec. Sawahan, Kota SBY, Jawa Timur 60251

(031) 99299409

Email :

exportcenter.surabaya@kemendag.go.id

exportcenter2021@gmail.com

Instagram : [@exportcenter_sby](#)

Facebook : [Export Center Surabaya](#)

YouTube : [Export Center Surabaya Media](#)





Laporan Kegiatan

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas
Provinsi Kalimantan Utara

MATERI PELATIHAN

*Implementasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam Perdagangan di
Kawasan Lintas Batas*



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI



IMPLEMENTASI POS LINTAS BATAS NEGARA(PLBN) DALAM PERDAGANGAN DI KAWASAN LINTAS BATAS

KPPBC TIPE MADYA PABEAN C NUNUKAN





POKOK POKOK PEMAPARAN

1. GAMBARAN UMUM BEA CUKAI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
2. KONDISI EKSPOR DAN IMPOR DI WILAYAH PERBATASAN KALTARA
3. TUJUAN, MANFAAT DAN TEKNIS PELAKSANAAN PLBN DALAM MENDUKUNG
PERDAGANGAN LINTAS BATAS
4. SOLUSI DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAYANAN DAN PENGAWASAN
ELSPOR IMPOR DI PERBATASAN




GAMBARAN UMUM BEA CUKAI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KPPBC TIPE MADYA PABEAN C NUNUKAN



TUGAS DAN FUNGSI DJBC



TRADE FASILITATOR



INDUSTRIAL ASSISTANCE



COMMUNITY PROTECTOR



REVENUE COLLECTOR



2

KONDISI EKSPOR DAN IMPOR DI WILAYAH PERBATASAN KALTARA

KPPBC TIPE MADYA PABEAN C NUNUKAN



REALISASI PENERIMAAN BEA MASUK, BEA KELUAR, DAN CUKAI PERIODE T.A. 2019 S.D. 2021 (PER 22 JUNI 2021)


PENERIMAAN	2019	2020	2021(sd 22-6-2021)
	Rp	Rp	Rp
BM	8.071.992,90	13.811.528,00	5.755.475,00
BK	235,503,00	7.086.753,00	17.110.212,00
CUKAI	-	-	-
TOTAL	9.307.495,90	20.898.281,00	22.865.687,00

(dalam ribuan rupiah)



TATA LAKSANA IMPOR

IMPORT CARGO CLEARANCE FLOW (Goods & Documents)



Flow of Goods :						
Arrival at Port Limit	Docking- Unloading	Berthing-Stacking in CY	Customs Clearance	Container Handling → Handover	Gate-Out System	Warehouse/ Bonded/ CFS/ Factory Storage
<ul style="list-style-type: none"> Shipping Line Port Authority CIQ+S Forwader/ Agent Terminal Operator 	<ul style="list-style-type: none"> Terminal Operator Shipping Line Prsh.Bongkar Muat Trucking Forwader 	<ul style="list-style-type: none"> Terminal Operator Shipping Line PBM / TKBM Forwader Importer/ Exp.(Info) 	<ul style="list-style-type: none"> Customs Importer/ Exporter Cust.Broker (PPJK) Terminal Operator Bank + OGA 	<ul style="list-style-type: none"> Terminal Operator Importer/ Exporter Customs Br(PPJK) Trucking Security 	<ul style="list-style-type: none"> Importer/Exp/PPJK Customs Terminal Operator Trucking Security 	<ul style="list-style-type: none"> Customs (if Bonded) Bonded W/H Co. Importer/ Exporter Customs Br.(PPJK)
Flow of Documents :						
<ul style="list-style-type: none"> Renc. Kedatangan Sar. Peng (RKSP/ PKK) Schedule of Arr.(Estim.) Penyiapan Inward Man. Penyiapan Dok2 lain 	<ul style="list-style-type: none"> Ijin dr Port Author. Dok.Kepanduan Dok.Renc.Tambat PPKB (Pelindo) Penyirhn Inward Man 	<ul style="list-style-type: none"> Dok.Inward Man di BC Dok. PPKB di Pelindo Daftar Bongkar di BC+TO Stowage Plan B/L → Consignee/ Imp. 	<ul style="list-style-type: none"> PIB di BC SSPCP di Bank B/L, Inv, P/L → PIB Dok.Ijin/Rekom.dr OGA → PIB (Anal.Point) 	<ul style="list-style-type: none"> Del.Order (ex B/L) SPPB (ex PIB) Dok. SP2 	<ul style="list-style-type: none"> Del.Order (ex B/L) SPPB (ex PIB) Dok. SP2 	<ul style="list-style-type: none"> SPPB (ex PIB) Dok.BC2.3 (Bonded) Dok.lain (Importer)

OGA

<ul style="list-style-type: none"> Kemendag Kemenperin Kementan Kemenkes KemenLHK Kemenhan 	<ul style="list-style-type: none"> KKP Kemenperhub KemenESDM Kemenlu/Kemendagri Kemenkominfo Kemendiknas 	<ul style="list-style-type: none"> Badan POM Badan Karant.Pertan. Bapeten (Ten.Nuklir) BSN (Standardisasi) BIN/BAIS BRR*(Aceh) 	<ul style="list-style-type: none"> Kejaksaan Agung Mabes TNI Mabes Polri Bank Indonesia Kemensetneg Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Kemempemuda&OR Lembaga Pem.lainnya Lembaga Non Pemrth* Other Customs Adm.*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Kategori Barang Ekspor






Proses Pelayanan Kepabebean Ekspor






PERDAGANGAN PERBATASAN

BORDER CHECKPOINT MANAGEMENT






1. IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS





2. EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS





Pokok Pengaturan



Proses perizinan mendapatkan KILB dan persetujuan



Tidak diberlakukan ketentuan mengenai barang yang **dilarang** atau **dibatasi** untuk diimpor, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.



Pelintas Batas dapat mengimpor barang melalui Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Kawasan Perbatasan

Pembebasan Bea Masuk [Threshold Value]



Indonesia ~ PNG

Maks. FOB USD 300.00/orang/bln

Indonesia ~ Malaysia

Maks. FOB MYR 600.00/orang/bln

Indonesia ~ Filipina

Maks. FOB USD 250.00/orang/bln

Indonesia ~ Timor Leste

Maks. FOB USD 50.00/orang/hari

Pengaturan Ekspor oleh Pelintas Batas



Pencatatan terhadap barang ekspor yang dibawa oleh pelintas batas atau warga negara asing

[Data Statistik Ekspor]






PERDAGANGAN PERBATASAN vs PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PERDAGANGAN TRADISIONAL

1. PP 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan
2. Berlaku Ketentuan BTA (*border trade agreement*) bilateral kedua negara
3. PMK 80/PMK.04/2019 tentang Impor Ekspor Barang yang dibawa Pelintas Batas
4. Jumlah Jenis Barang Terbatas sesuai *Threshold Value* dan *Positive List*
5. Pengecualian dari Ketentuan LARTAS



PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. PP 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor
2. PMK 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk di Pakai
3. PMK 145/PMK.04/2014 tentang Ketentuan Kepabeanan dibidang Ekspor
4. BERLAKU KETENTUAN LARTAS






3

TUJUAN, MANFAAT, DAN TEKNIS PELAKSANAAN PLBN

KPPBC TIPE MADYA PABEAN C NUNUKAN

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2019

Percepatan Pembangunan
11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara
Terpadu dan Sarana Prasarana Peninjang
di Kawasan Perbatasan





1. PLBN SEI NYAMUK, SEBATIK (SEBATIK-TAWAU)

PEMBANGUNAN FISIK PLBN SEI NYAMUK, SEBATIK (PROGRESS 35% PER FEBRUARI 2021)






2. PLBN LONG MIDANG (LONG MIDANG – BA'KELALAN)



Pos PLBN Indonesia  ~  Malaysia
Ds. Long Midang Kec. Krayan Induk
Kab. Nunukan Prov. Kaltara

Kondisi
Rusak



Akses Jalan Trans Perbatasan
Ds. Buduk Tumu Kec. Krayan
Induk Kab. Nunukan

Menuju
Ds. Long Midang



Jembatan Kayu timbunan Tanah Akses
Jalan Ds. Long Bawan menuju Ds. Long
Midang.



Pos Gabma Pamtas RI   Malaysia Ds. Long Midang
Kec. Krayan Induk Kab. Nunukan Prov. Kaltara.

KONSTELASIWILAYAH PERBATASANKALIMANTAN UTARA

PLBN LABANG

KECAMATAN LUMBIS OGONG, KABUPATEN NUNUKAN,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



KENDALA PADA WILAYAH PERBATASAN



AKSESIBILITAS



TELEKOMUNIKASI



SUMBER ENERGI
LISTRIK





PEMBEBASAN LAHAN

Luasan : 2505.8m²
 Nilai : Rp.235.153.000.000,00
 Lelang DED : Juli – Desember 2019
 Pengerjaan DED : Oktober 2019 – Januari 2020
 Lelang Fisik : Februari – Mei 2020
 Pelaksanaan Fisik: Juni 2020 – Desember 2021

PERMASALAHAN

1. Perlu Pembebasan Lahan
2. Akses hanya melalui sungai
3. Penyusunan Dokumen Amdal
4. Belum ada Jaringan Listrik, Air Minum, dan Telekomunikasi



PLB : Darat
 Counter Part : Bario (Malaysia)
 Jumlah Penduduk : 5.236 Jiwa (2017)
 Jumlah Pelintas : ± 25 Orang/minggu
 Jumlah Kios :
 Pedagang : Tidak Ada
 Kesiapan CIQS : Pamtas TNI

3. PLBN LONG LABANG (LABANG, LUMBIS – PEGALUNGAN)



TUJUAN

sebagai tempat pemeriksaan dan pelayanan terpadu atas lalu lintas orang dan barang dari dan keluar wilayah RI.

Dari aspek kepabeanan (bea cukai) pelaksanaan PLBN ini memberikan kepastian hukum mengenai tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yg telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan berdasarkan perjanjian bilateral (Indonesia-Malaysia)

MANFAAT

Diharapkan meminimalisir kegiatan ilegal di wilayah perbatasan baik dari aspek CIQ maupun aspek hankamtibnas, mengingat dengan pelaksanaan PLBN ini merupakan wujud dari ketentuan pemerintah mengenai penetapan tempat dan/atau wilayah tertentu di perbatasan yg digunakan sebagai pos pemeriksaan lintas batas.



TEKNIS PELAKSANAAN PLBN

PLBN dikelola oleh BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) dan merupakan kawasan terpadu yg di dalamnya terdiri dari zona inti dan zona pendukung. Zona inti memiliki dan memberikan pelayanan di bidang kepabeanan, bidang keimigrasian, bidang karantina, unsur keamanan dan administrasi pengelolaan perbatasan (CIQS). Zona pendukung memberikan akses dan fasilitas bagi petugas yg memberikan pelayanan dan pengawasan di zona inti.



4

KENDALA DAN SOLUSI

KPPBC TIPE MADYA PABEAN C NUNUKAN



KENDALA

Saat ini di kaltara blm ada PLBN dan pembangunan PLBN Sei Pancang di Sebatik saat ini masih berlangsung.

Merujuk PP 34/2019 bahwa perdagangan perbatasan harus melalui tempat dan/atau wilayah tertentu yg telah ditetapkan sebagai tempat/wilayah perdagangan perbatasan, maka kondisi saat ini di kaltara pd umumnya dan kab.nunukan pd khususnya, hingga saat ini blm disepakati dimana lokasi tempat/wilayah tertentu yg disetujui untuk dpt dilakukan perdagangan perbatasan sambil menunggu diresmikannya PLBN Sei Pancang di Sebatik.

Dengan blm adanya kesepakatan instansi pemerintah dan pihak2 terkait mengenai lokasi/wilayah tertentu yg digunakan sbg tempat perdagangan perbatasan, maka saat ini banyak terdapat wilayah/lokasi2 di sepanjang wilayah kab.nunukan yang digunakan sebagai wilayah/tempat dilakukannya perdagangan perbatasan shg minim pengawasan dari petugas dan pihak pihak terkait.






SOLUSI

1. Menentukan wilayah/tempat tertentu di wilayah kab.nunukan sebagai lokasi perdagangan perbatasan (exit entry point), sambil menunggu diresmikannya PLBN sei pancang di sebatik, dgn catatan apabila plbn sei pancang beroperasi, maka wilayah/lokasi selain plbn sei pancang tidak dapat digunakan sebagai lokasi exit entry point perdagangan lintas batas.
2. Mengingat saat ini, fakta yg ada bahwa skema perdagangan di kab.nunukan mulai berkembang menjadi perdagangan internasional (normal trade), maka bea cukai nunukan mendorong para pelaku usaha di wilayah kab.nunukan untuk melakukan usaha secara legal dengan skema ekspor-impor (normal trade).



USULAN PENUNJUKAN PELABUHAN TUNONTAKA SEBAGAI PELABUHAN TUJUAN PRODUK IMPOR TERTENTU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C NUNUKAN

JALAN PELABUHAN BARU NO. 40A NUNUKAN 77482
TELEPON : (0556) 2022127, FAKSIMILI : (0556) 21023, SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225, SURAT ELEKTRONIK Info@customs.go.id

Nomor : S-815/WBC.16/KPP.MP.06/2018 30 Agustus 2018
Sifat : Segera
Hal : Usulan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor: 87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor
Produk Tertentu Sebagaimana diubah terakhir kali dengan
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12 Tahun 2018

Yth. Bupati Nunukan
Di Jl. Sei Jepun-Sedap
Nunukan - 77482

Sehubungan dengan meningkatnya hubungan perdagangan antara Kabupaten Nunukan-Indonesia dengan Negara Malaysia dan Philipina, maka dengan hormat disampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu menyebutkan bahwa:

Pasal 1 menyebutkan :

Produk Tertentu adalah produk yang dibatasi impornya berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pakaian jadi dan barang tekstil sudah jadi lainnya, alas kaki, elektronik dan mainan anak-anak.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu menyebutkan bahwa:

Pasal 3 menyebutkan :

Importir Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Impotir Umum (API-U).

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan :

- (1) *Setiap impor produk tertentu oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan :*

- a. *Pelabuhan Laut : Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Tarakan di Tarakan, Krueng Geukuh di Aceh Utara, dan Bitung di Bitung*
- b. *Pelabuhan Darat : Cikarang Dry Port di Bekasi, dan*
- c. *Pelabuhan Udara : Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.*

Sehingga berdasarkan...

Sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut di atas Pelabuhan Tunontaka Nunukan tidak dapat melayani perdagangan impor untuk barang tertentu yang sangat diperlukan oleh konsumen di Kabupaten Nunukan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan semakin meningkatnya kegiatan impor dan ekspor di Wilayah Kabupaten Nunukan, maka dengan ini kami sampaikan usulan kepada Ibu Bupati guna menyampaikan permohonan kepada Bapak Menteri Perdagangan untuk dapat meninjau kembali peraturan tersebut, dan memasukan pelabuhan Tunontaka sebagai pelabuhan tujuan produk impor tertentu.

Demikian disampaikan kiranya berkenan untuk dipertimbangkan, dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



USULAN PENUNJUKAN TEMPAT DAN/ATAU WILAYAH PERDAGANGAN PERBATASAN DI NUNUKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN C NUNUKAN

JALAN PELABUHAN BARU NOMOR 40A, NUNUKAN 77482
TELEPON (0556) 21023, 21298; FAKSIMILE (0556) 21023; LAMAN WWW.BEACUKALGO.ID
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL KPPBC.NUNUKAN@KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-195/WBC.16/KPP.MP.06/2021 09 Maret 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Tempat Dan/Atau Wilayah Perdagangan Perbatasan Di
Kabupaten Nunukan

Yth. Bupati Nunukan

Menindaklanjuti diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2019 (PP 34 /2019) tentang Perdagangan Perbatasan, dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Perdagangan Perbatasan adalah perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan yang penetapannya dilakukan berdasarkan Perjanjian Bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*pasal 5 PP 34/2019*)
3. Pengembangan sarana perdagangan dan sarana prasarana lainnya yang diperlukan di tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan dapat dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*pasal 14 PP 34/2019*)
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, disampaikan bahwa :
 - a. Perundingan *Working Group on The Review of Border Cross Agreement (BCA) Indonesia-Malaysia* mengenai *List of Exit/Entry Points* untuk daerah perbatasan Kabupaten Nunukan diantaranya adalah Sei Nyamuk (Sebatik); Lim Hie Djung dan Tunontaka (Kota Nunukan) dengan *Counterpart Exit/Entry Points Malaysia* adalah Tawau.
 - b. Kegiatan dengan skema perdagangan perbatasan antara Tawau-Nunukan pada praktiknya dilakukan pada *Exit/Entry Points* di Aji Kuning dan Lalo Salo (Sebatik).
 - c. Pembangunan 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kabupaten Nunukan khususnya, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Di Kawasan Perbatasan, hingga saat ini baru PLBN Sei Nyamuk, Sebatik Utara yang memasuki tahap pelaksanaan fisik pembangunan.
 - d. Dalam rangka mengakomodir skema perdagangan perbatasan di wilayah Kabupaten Nunukan diperlukan adanya penunjukkan tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan.
5. Mengingat saat ini belum terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) maupun tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan di Kabupaten Nunukan, maka dipandang perlu untuk menentukan tempat/wilayah

perdagangan perbatasan yang ditunjuk sebagai *Exit/Entry Points* guna memfasilitasi skema perdagangan perbatasan Tawau-Nunukan yang memiliki pelayanan dan pengawasan fasilitas kepabeanan dan cukai, keimigrasian, karantina, dan keamanan.

Demikian disampaikan, mohon informasi dan tanggapan selanjutnya.



Ekspor Perdana Hasil Ikan di Pulau Sebatik





TERIMA KASIH





Laporan Kegiatan

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas
Provinsi Kalimantan Utara

MATERI PELATIHAN

*Peluang dan Tantangan Pengembangan Pasar Komoditas Perikanan di
Kawasan Lintas Batas*

Salam Perbatasan

SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) SEBATIK



Oleh:
Iswadi Rachman, S.P
(kepala Unit SKPT Sebatik)

Peluang dan Tantangan Pengembangan Pasar Komoditas Perikanan di Kawasan Lintas Batas



CPPO A15 - ©Khalid Ridwansyah
2021-02-08 15:34



SKPT_SEBATIK 2018
4°9'35", 117°54'9"
19/09/2018 15:26:15

**MOTTO : MELAYANI DENGAN “*CERAH*”
(Cepat, Efisien, Ramah, Akuntabel, Hasil memuaskan)**

**MAKLUMAT PELAYANAN
SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU
PELABUHAN PERIKANAN SEBATIK**

Kami berupaya dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

- Melayani dengan cepat dan tepat;
- Melayani dengan efisien;
- Melayani dengan ramah, sopan dan santun;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang tertata baik dan terpadu;
- Memberikan informasi yang jelas dan akuntabel;
- Melayani secara transparan dan;
- Merespon dengan cepat permintaan layanan dan keberatan atas layanan yang disampaikan baik langsung dan tidak langsung sehingga hasil yang dicapai memuaskan;

Visi

Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan di perbatasan Sebatik yang Mandiri, Maju, Kuat dan berdaulat.

Misi

- 1. Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat diperbatasan, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan,
- 2. Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di perairan perbatasan WPP 716
- 3. Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kearifan lokal diperbatasan.

SASARAN DAN TUJUAN SKPT SEBATIK

Tujuan dan sasaran dibangunnya Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik adalah sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta Mengembangkan sistem pelayanan terpadu secara efektif dan efisien serta transparan.
- ❖ Menjadikan SKPT sebatik sebagai sentra logistik hasil perikanan didaerah perbatasan
- ❖ Meningkatkan daya saing dan pemasaran ekspor impor melalui Exit and check point SKPT sebatik
- ❖ Mengembangkan kapasitas SDM nelayan dan pemberdayaan masyarakat nelayan didaerah perbatasan.

DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan atas perubahan Undang undang Nomor 31 Tahun 2004;
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan;
- 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan;
- 4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
- 5) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 111/MEN-SJ/KP-444/VIII/2018 tentang Pemberian Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Budidaya pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.
- 6) Keputusan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dalam Rangka Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Printis di Lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu;

Wajah Baru SKPT Sebatik



FASILITAS PELABUHAN

NO	JENIS FASILITAS	KAPASITAS/ UKURAN	KONDISI	TAHUN PENGADAAN	STATUS ASET
1	Fasilitas Pokok				
	a Lahan	6.651 M2	Baik	1994	DJPT
	b Dermaga	750 x 7 M2	Baik	2017 & 2018	DJPT
	c Causway	200 x 7 M2	Baik	2017	DJPT
	d Akses Jalan Masuk	80 x 7 M2	Baik	2017	DJPT
2	Fasilitas Fungsional				
	a Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	150 M2	Baik	2017	DJPT
	b Sumber Air (PDAM)	30 M3/Hari	Baik	2017	DJPT
	c <i>Ground Tank</i>	160 M3	Baik	2017	DJPT
	d <i>Ice Flake Machine (IFM) 10Ton/Hari</i>	80 M2	Baik	2017 & 2018	DJPT
	e <i>Intergereted Cold Storage (ICS) 50 Ton</i>	250 M2	Baik	2017	DJPT
	f Daya Listrik	246,5 kVA	Baik	2017 & 2018	DJPT
	g Rumah Genset	64 M2	Baik	2018	DJPT
	h Bengkel Nelayan	90 M2	Baik	2018	DJPT
	i Tempat Perbaikan Jaring	200 M2	Baik	2017	DJPT
	j Kantor Utama/Administrasi	180 M2	Baik	2017	DJPT
	k Ruang Pelayanan Terpadu	53 M2	Baik	2017 & 2018	DJPT
	l <i>Back Office</i>	12 M2	Baik	2018	DJPT
3	Fasilitas Penunjang				
	a Balai Pertemuan Nelayan	150 M2	Baik	2017	DJPT
	b Mess Operator	96 M2	Baik	2016	DJPT
	c Rumah Dinas	24 M2	Baik	2018	DJPT
	d Mess Karyawan	144 M2	Baik	2018	DJPT
	e Pos Jaga	12 M2	Baik	2018	DJPT
	f Kedai Nelayan/Toko	72 M2	Baik	2018	DJPT
	g Toilet Umum (MCK)	40 M2	Baik	2017	DJPT

FASILITAS POKOK SKPT SEBATIK



FASILITAS FUNGSIONAL SKPT SEBATIK



FASILITAS PENUNJANG SKPT SEBATIK





JENIS PELAYANAN TERPADU SKPT PELABUHAN PERIKANAN SEBATIK



- 1) PELAYANAN PELABUHAN PERIKANAN DAN KESYAHBANDARAN
- 2) PELAYANAN KARANTINA IKAN (BKIPM)
- 3) PELAYANAN PENGAWAS PERIKANAN (PSDKP)
- 4) PELAYANAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP)
- 5) PELAYANAN IMIGRASI
- 6) PELAYANAN BEA DAN CUKAI
- 7) PELAYANAN PERIZINAN DAERAH (DINAS PERIKANAN KABUPATEN NUNUKAN)
- 8) PELAYANAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN OLEH PTSP PROPINSI KALTARA dan PTSP Nunukan
- 9) PELAYANAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN OLEH DINAS PERDAGANGAN NUNUKAN
- 10) PELAYANAN PERMODALAN (LPUMKP)
- 11) PELAYANANANAN BPJSTK



ANALISIS SWOT

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1 Potensi jumlah armada kapal nelayan (ukuran 1-20 GT) 2 Potensi SDI (Pelagis dan Domersal) 3 Fasilitas Dermaga se Panjang 750 Mtr dengan Lebar 7 Mtr 4 Pelayanan terpadu (Instansi vertikal maupun daerah) 5 Memiliki Fasilitas ICS, IFM, Bengkel Nelayan, Kedai Nelayan, Sarana Air Bersih 6 Dukungan pemerintah (Pusat, Pemprov dan Pemda) 7 Daerah Perbatasan/Kawasan Strategis Nasional Tertentu 8 Jarak pasar ekspor dekat (Tawau-Malaysia) 9 Penerapan aturan (UU, Permen, Kepmen, Pergub/Perda dll) 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Luas lahan terbatas 2 Tidak ada/minimnya armada penangkap ikan pelagis 3 Belum optimalnya pemanfaatan TPI 4 Dermaga belum memiliki Trestel "T" 5 Dermaga belum memiliki tempat sandar kapal yang permanen 6 Kolam/di bawah dermaga masih ada sisa tiang dermaga lama maupun material sisa pembangunan dermaga baru 7 Belum memiliki SPDN di kawasan PP 8. Banyak nelayan yang belum memiliki sertifikat keahlian kapal perikanan (An/Atkpin atau SKK60 Mil) 9 Minimnya kualitas SDM nelayan tentang teknologi penangkapan ikan dan penanganan hasil tangkapan 10 Minimnya pengetahuan nelayan dan pelaku usaha untuk mengakses informasi 11 Tidak ada tol laut lagi 12 Banyaknya fasilitas PP (bangunan, pagar, saluran parit) yg sudah mulai rusak
Opportunities (O) Peluang	Strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan produksi dan produktivitas kapal penangkap ikan 2 Mengoptimalkan pelayanan/pendampingan perizinan usaha perikanan 3 Membangun/mendirikan usaha-usaha penunjang (industri perikanan) 4 Segmentasi pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan koordinasi lebih Intensif ke Instansi Terkait 2 Mencari informasi terkait lahan disekitar PP 3 Mengusulkan anggaran pembangunan fasilitas PP 4 Pendampingan/fasilitator maslah SDM nelayan 5 Meningkatkan pemanfaatan teknologi terkini 6 Segmentasi pasar 7 Optimalisasi manfaat fasilitas PP
Threat (T)	<ol style="list-style-type: none"> 8 Melaksanakan kerja sama dengan pihak lain yang berkaitan dengan pengembangan PP
<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan fungsi pengawasan di PP maupun di Laut 2 Meningkatkan pemanfaatan teknologi terkini 3 Optimalisasi Intergrated Cold storage, IFM, Bengkel Nelayan 4 Impor Ikan 5 Sosialisasi/penyuluhan tentang manajemen administrasi dan keuangan nelayan 6 Menstabilkan, meningkatka, sera mengawasi pasokan BBM 	



Identitas KABUPATEN NUNUKAN



Pelabuhan perikanan:

- PP. Nunukan
- PP. Sebatik



Koordinat:

3°30'00" – 4°24'55" LU dan 115°22'30" – 118°44'55" BT



Garis pantai: ± 314.592 km



Batas wilayah:

- Utara: Malaysia Timur (Sabah)
- Timur: Selat Makassar dan Laut Sulawesi
- Selatan: Kabupaten Bulungan dan Malinau
- Barat: Malaysia Timur (Serawak)

Administratif : 19 kecamatan



WPP utama: WPPNRI-716



Jumlah penduduk (2019) :


209.922 orang



PDRB (2019): Rp 25.420.105 juta



SEBARAN 28 PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALTARA





359 Ton
20 Jenis
Rp 10,173 M

Tawau
Malaysia

265.9 Ton
5 Jenis

444,3 Ton
28 Jenis

5.601,2 Ton
25 Jenis

Pos Inhutani
(TPI) Nunukan

344 Ton
8 Jenis

629 Ton
28 Jenis

Tarakan Berau
(Via PPI Sebatik)


PPI Sebatik

Expors : 6.589,2

Impor : 1.053.9 Ton

**) Sumber: Dinas Perikanan Nunukan 2020*

KERAGAAN SKPT SEBATIK



Eksport Jalur Laut :
Ikan segar dan Ikan Beku dari Sebatik ke Tawau (Malaysia)

Pelabuhan Tunon Taka

Perjalanan Udara :
Tarakan – Nunukan (PP)

Jalur Laut :
Nunukan - Tarakan , Surabaya (Karagenan, Alginat, Agarofit)

511,85Ton
13 %
292 Orang
297 Unit

221,58 Ton
5 %
146 Orang
146 Unit

29,75 Ton
1 %
21 Orang
21 Unit
424,06 Ton
10 %
158 Orang
158 Unit
1238,00 Ton
31 %
858 Orang
860 Unit
748,05 Ton
18 %
348 Orang
267 Unit
878,38 Ton
22 %
465 Orang
455 Unit

TOTAL	4.051,70 Ton
	2.203 Unit, 2.288 Orang

Komoditas unggulan :

- Udang, Tenggiri, Kepiting Bakau, Teri, TTC
- Udang Vaname, Rumput Laut

Eksport Ikan segar dan Ikan Beku dari Sebatik ke Tawau dengan Jalur Laut

Pola Perikanan Tradisional:
Kapal Perikanan → PPP
P Nunukan → PPN Sebatik → Eksport

Pola Perikanan Industri :
Kapal Perikanan → PPN Sebatik → Eksport

Keterangan:

- : SKPT Sebatik
- : Rencana PPN Nunukan (Marine Techno-park)
- : Jalur Pendaratan
- : Transportasi Udara
- : Transportasi Laut
- : Kawasan Budidaya Rumput Laut
- : Kawasan Pendukung Perikanan Budidaya Tambak
- : Kawasan Pendukung Pengolahan Ikan
- : Kawasan Pendukung Perikanan Tangkap
- : Kawasan Konservasi Mangrove

Produksi (Ton) Th 2020
Persen dari total produksi tangkap Kab.
Nelayan (Orang) th 2020
Armada Kapal Th 2020

Estimasi JTB (SDI Perairan Laut)


WPP 716: 309.607 ton
Total: 309.607 ton
Asumsi Nunukan (1%): 4.051,7 ton

Operasional SKPT Sebatik

Produksi ikan tahun 2020

Produksi ikan tahun 2021

No	Bulan	Total	Nilai
1	Jan	845,973	43,499,340,000
2	Feb	749,114	39,708,022,000
3	Mar	1,008,127	48,666,574,000
4	Apr	1,099,006	50,392,080,000
	TTL	3,702,220	182,266,016,000



NO	Bulan	Produksi (KG)	Nilai Produksi (RP)
1	Januari	749,500	31,646,887,000
2	Februari	663,174	38,149,800,000
3	Maret	363,691	13,131,233,000
4	April	32,833	1,004,872,000
5	Mei	254,698	7,811,160,000
6	Juni	618,196	19,381,071,000
7	Juli	683,620	21,972,020,000
8	Agustus	647,842	29,962,448,000
9	September	725,385	34,894,487,000
10	oktober	620,825	30,473,526,000
11	Nopember	719,026	36,785,486,000
12	Desember	818.202	41.403.744.000
	Total	6.896.992	306.628.734,000



Data Distribusi 2020

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nop	Des	Total
Ekspor	732,997	648,049	348,221	-	215,600	598,252	592,969	642,193	717,329	612,325	711,404	807,189	6,626,528
Domestik	11,103	11,025	15,470	32,833	39,098	19,944	90,651	5,649	8,056	8,500	7622	11,013	260,964
Total	744,100	659,074	363,691	32,833	254,698	618,196	683,620	647,842	725,385	620,825	719,026	818,202	6,887,492

Nilai ekspor (Rp) 253.536.731.000
13.035.841.000

Nilai Domestik (Rp)

Data Distribusi 2021

PRODUKSI	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
EKSPOR	832,232	737,437	989,721	1,040,138									3,599,528
DOMESTIK	13,741	11,677	18,406	58,868									102,692
TOTAL	845,973	749,114	1,008,127	1,099,006									3,702,220


Nilai ekspor (Rp) 175,856,280 ,000
.000

Nilai Domestik (Rp) 6,409,736


Jenis ikan yang dominan adalah ikan Demersal, Kepiting, Bandeng, kerang

Grafik Distribusi Ikan 2021

EKSPOR



DOMESTIK



Permasalahan & Isu Strategis

DERMAGA

- Dermaga tidak memiliki trestel “T” dan tempat sandar kapal yang permanen;
- Dengan panjang dermaga 750 mtr msh berpengaruh thdp pasang/surut air laut untuk kapal ukuran >20GT;
- Di bawah dermaga terdapat sisa-sisa/tumpukan kayu keras dan tiang dermaga sisa kgtn pembangunan dermaga dan ini dirasa membahayakan keselamatan kapal perikanan yang akan mau beraktivitas di dermaga;
- Belum ada instalasi perpipaan di sepanjang dermaga guna menyalurkan perbekalan air tawar dll dari darat ke dermaga/kapal;
- Belum tersedianya Hanggar pembongkaran Ikan

Permasalahan & Isu Strategis

FASILITAS PP

- SKPT belum memiliki SPDN diareal pelabuhan;
- SKPT belum memiliki musollah dan Kantin;
- Genset dengan Daya 500kVa belum difungsikan karena blm memiliki instalasi;
- Belum tersedianya lahan industri

STAKEHOLDER

- Belum maksimalnya pengawasan dilaut dan aktivitas perdagangan yang masih banyak ilegal
- Belum maksimalnya penertiban dokumen kapal yang diterbitkan oleh KSOP
- Pemprov Kaltara belum menertibkan tangkahan yang ilegal yang berada didaerah pesisir.
- Belum terbukanya jalur perdagangan laut tujuan negara ekspor seperti dari Kaltara – malaysia – filipina – vietnam - tiongkok - korea - jepang

PROGRAM KEDEPAN

1. Sosialisasikan PP 27 dan turunannya
2. Pembangunan fasilitas pelabuhan
3. Meningkatkan investasi industri perikanan
4. Melaksanakan pengawasan SDI dan KAPI
5. Peningkatan PNBP pasca produksi di PP
6. Mendukung dan mengkoordinasikan program pembukaan jalur perdagangan laut tujuan negara ekspor seperti dari Kaltara – malaysia – filipina – vietnam - tiongkok - korea – jepang



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU SEBATIK
(SKPT SEBATIK)

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



Laporan Kegiatan

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas
Provinsi Kalimantan Utara

MATERI PELATIHAN

*Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah dalam Peningkatan Perdagangan
Kawasan Perbatasan*



Badan Pengelola
Perbatasan
Daerah
Nunukan

KABUPATEN
NUNUKAN

Dukungan Dan
Fasilitasi
Pemerintah Dalam
Peningkatan
Perdagangan
Kawasan Perbatasan

Nunukan, Kamis 24 Jun 202

i 1

Foto : Patung Garuda - Sebatik



WEWENANG TUGAS DAN FUNGSI BPPD KABUPATEN NUNUKAN

1. WEWENANG

- a. Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;**
- b. Menjaga dan memelihara tanda batas;**
- c. Melakuka koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; dan**
- d. Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.**

2. TUGAS

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan

3. FUNGSI

- a. Menyusun Rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;**
- b. Penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;**
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;**
- d. Penjagaan dan Pemeliharaan tanda batas wilayah negara;**
- e. Pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;**
- f. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, Lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan**
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.**



NUNUKAN

KABUPATEN NUNUKAN
Provinsi Kalimantan Utara Utara



❖ LUASWILAYAH

14.247,50 Km²

- ❑ Panjang Batas Negara ± 503Km
- ❑ Panjang Garis Pantai ± 314,59Km
- ❑ Jumlah Pulau 29 Pulau
- ❑ Jumlah Sungai 10Sungai

❖ WILAYAH ADMINISTRASI

- ❑ Jumlah Kecamatan 21 Kecamatan
- ❑ Jumlah Kelurahan 8 Kelurahan
- ❑ Jumlah Desa 232Desa


❖ SENSUS PENDUDUK 2020 BPS

- ❑ Jumlah Penduduk 199.090Jiwa
- ❑ Laju Pertumbuhan(10 tahun) 3,41 %
- ❑ Kepadatan Penduduk 1,97 Jiwa/Km²



KABUPATEN NUNUKAN

"Kabupaten Perbatasan Negara"



503 KM

PANJANG GARIS BATAS NEGARA DI KAB. NUNUKAN BERDASARKAN GIS RTRW KAB. NUNUKAN

80,95 %

17 KECAMATAN

JUMLAH KECAMATAN YANG BERADA DI GARIS PERBATAN NEGARA DARI 21 TOTAL JUMLAH KECAMATAN DI KAB. NUNUKAN

75,83 %

174 DESA & 8 KELURAHAN

JUMLAH DESA & KEL PADA KECAMATAN YANG BERADA DI GARIS PERBATAN NEGARA DARI 240 TOTAL JUM DESA DAN KELURAHAN DI KAB. NUNUKAN

85,97 %

171.160 JIWA PENDUDUK


GARIS PERBATAN NEGARA DARI 190.090 JIWA DI KABUPATEN NUNUKAN

Tantangan Pembangunan Wilayah Perbatasan

Faktor geografis, luas dan karakteristik wilayah serta sebaran

Penduduk sangat mempengaruhi upaya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat & penguatan ekonomi daerah dimana tersedianya infrastruktur konektivitas wilayah tentunya menjadikunci untuk mengakselerasi Kedua aspek tersebut.

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS DAN SEBARAN PENDUDUK



KAB. NUNUKAN						
NO	TIPOLOGI WILAYAH	LUAS WILAYAH Km2	% LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	% JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN (jiwa/Km2)
1.	WIL. DATARAN TINGGI KRAYAN	3.592,40	25,21	10.874	5,46	3,03
2.	WIL. DARATAN II BINTER – LABANG – TAULUMBIS	3.357,01	23,56	5.696	2,86	1,70
3.	WIL. DARATAN I SEIMANGGARIS - MENSALONG	6.305,21	44,25	49.120	24,67	7,79
4.	WIL. PULAU NNK & SEBATIK	992,88	6,97	133.400	67,00	134,36
JUMLAH		14.247,50	100,00	199.090	100	13,97

**PROGRAM KEGIATAN APYANG SUDAH, SEDANG DAN AKAN
DILAKSANAKAN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN WILAYAH
PERBATASAN NEGARA DI KAB. NUNUKAN**



PROGRAM / KEGIATAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH	STATUS
A. PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA	ON
B. PEMBANGUNAN JALAN AKSES PERBATASAN, JALAN PARALLEL PERBATASAN & JALAN INSPEKSI PERBA	PROGRESS TASAN ON PROGRESS
C. PEMBANGUNAN SARANA PEMERINTAHAN KECAMATAN (KTR CAMAT LUMBIS PANSIANGAN)	ON PROGRESS
D. BENYUSUNAN PDTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA	DOK PERENCANAAN


LINTAS BATAS NEGARA

INPRES 1/2019

PERCEPATAN PEMBANGUNAN 11 PLBN TERPADU DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG KAWASAN PERBATASAN

- | | | | |
|---|------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
| 1 | Sei Nyamuk, Kab. Nunukan | 6 | Long Midang/
Krayan, Kabupaten
Nunukan |
| 2 | Long Nawang,
Kabupaten Malinau | 7 | Labang, Kabupaten
Nunukan |
| 3 | Jagoi Babang,
Kabupaten
Bengkayang | 8 | Sei Kelik/Jasa,
Kabupaten Sintang |
| 4 | Serasan, Kabupaten
Natuna | 9 | Napan, Kabupaten
Timur Tengah Utara |
| 5 | Oepoli, Kabupaten
Kupang | 10 | Yetetkun, Distrik
Ninati, Kab. Boven
Digoel |

Lokasi Pembangunan 10 PLBN Tahun 2020-2021



Catatan:
PLBN Sota Kab. Merauke telah selesai pada akhir tahun 2019



KAB. NUNUKAN MENDAPAT TAMBAHAN 1 PEMBANGUNAN PLBN PADA TAHUN YAITU PLBN SEIMANGGARIS

PENGEMBANGAN PLBN TERPADU SEI NYAMUK KAB. NUNUKAN

NO	NAMA GEDUNG	LUAS (M ²)	JUMLAH LANTA
1	BANGUNAN UTAMA	5.613	3
2	WISMA INDONESIA	1.888	2
3	ASRAMA PEGAWAI	1.904	2
4	BANGUNAN TIKETING	1.853	2
5	KANTOR DISHUB	922	2
7	SITE	61.885	-

WAKTU PELAKSANAAN :
24 FEB 2020 – 27 DES 2021

PROGRES FISIK
36,29%

PROGRES KEU
40,01%

LAPORAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RUMAH KUNYU
PERUMAHAN RUMAH KUNYU UMUM DAN
CIPTA KARYA
DIREKTORAT JENDERAL
09
MARET 2021

PENGEMBANGAN PLBN TERPADU LONG MIDANG KAB. NUNUKAN

LAPORAN KEGIATAN
POS LINTAS BATAS NEGARA DI KABUPATEN
NUNUKAN
MEMERINTAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN DAN PERBURUHAN
REPUBLIC OF INDONESIA
KARYA 09 MARET 2021

**WAKTU
PELAKSANAAN :**
8 OKT 2020 – 25 DES

**2022
PROGRES
FISIK**
4,178 %

**PROGRES
KEU**
18,34 %

NO	NAMA GEDUNG	LUAS (M ²)	JUMLAH LANTAI
1	BANGUNAN UTAMA	1.400	3
2	WISMA INDONESIA	1.200	2
3	ASRAMA PEGAWAI	1.487	2
4	REST AREA	10.150	2
5	SITE	7.300	-

PENGEMBANGAN PLBN TERPADU LABANG KAB.NUNUKAN



B. PEMBANGUNAN JALAN AKSES PERBATASAN, JALAN PARALLEL PERBATASAN & JALAN INSPEKSI PERBATASAN

KEBUTUHAN AKSESIBILITAS PKSN DI KABUPATEN NUNUKAN

UNTUK KAWASAN PKSN DI KABUPATEN NUNUKAN
TENTUNYA PERCEPATAN INFRASTRUKTUR AKSES
PERBATASAN DAN PARALEL PERBATAS SANGAT
DIBUTUHKAN.

TERUTAMA UNTUK PKSN DI KRAYAN YAITU RUAS
JALAN DARI KABUPATEN MALINAU KE LONG
BAWAN KRAYAN SEPANJANG 182 KM DAN PKSN
LABANG
YAITU RUAS JALAN DARI
MENSALONG KE TAU LUMBIS
SEPANJANG

155.7 KM



Jalan Akses & Jalan Paralel Perbatasan



AKSES PERBATASAN


NO	NAMA RUAS	PANJANG (Km)
1	MALINAU - LONG BAWAN	182
2	LONG BAWAN - LONG MIDANG	10,7
3	MENSALONG - TAU LUMBIS	155,7
TOTAL AKSES PERBATASAN		359

PARALEL PERBATASAN

NO	NAMA RUAS
1	MALINAU - MENGSALONG
2	MENGSALONG - SP. TIGA APAS
3	SP. TIGA APAS- SIMANGGARIS
4	SIMANGGARIS - BTS. NEGARA
5	SP. TIGA POGAB BN - SEI ULAR

**RUAS JALAN DARI
KABUPATEN MALINAU KE LONG BAWAN
KRAYAN SEPANJANG 182 KM**

**RENCANA PENANGANAN
JALAN**



**PENANGANAN
JALAN 2019**


NO	NAMA PAKET	PANJANG PENANGANAN
1	PEMBANGUN JALAN MALINAU - LONG SEMAMU	2,00
2	PEMBANGUNAN JALAN MALINAU - SEMAMU 2	1,40
3	PEMBANGUNAN JALAN MALINAU - SEMAMU 3	2,10
4	PEMBANGUNAN JALAN LONG BAWAN- LONG MIDANG 1	2,00
5	PEMBANGUNAN JALAN LONG BAWAN- LONG MIDANG 2	3,70
NO	NAMA PAKET	PANJANG PENANGANAN
1	PEMBANGUNAN JALAN MALINAU - SEMAMU 1	8,00
	PEMBANGUNAN	

JALAN DI KAWASAN PERBATASAN

-  Jalan Paralel Perbatasan
-  Jalan Akses Perbatasan
-  Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan
-  Jalan Strategis Provinsi

- **Panjang Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan** : 535, 31 Km
- **Jalan Paralel Perbatasan** (Long Nawang – Malinau) : 606,99 Km
- **Jalan Akses Perbatasan**
Malinau – Long Midang : 149 Km
Mensalong – Tau Lumbis : 112,56 Km


-
- Setiap kawasan PLBN memiliki sentra pengolahan komoditas
 - Barang jadi hasil produksi didistribusikan ke Malinau → pemasaran regional & nasional



PEMASARAN REGIONAL & NASIONAL
(Tarakan, Samarinda, Balikpapan, dsb)

DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR


TA 2022



NO	PROGRAM	SATUAN
1	Pembangunan Jalan Mensalong – Tou Lumbis	5 km
2	Pembangunan Jembatan Ruas Mensalong – Tou Lumbis	320 m
3	Preservasi Jalan Mensalong – SP. Tiga Apas	57,24 km
4	Preservasi Jalan Malinau - Mensalong	28,7 km
5	Preservasi Jembatan Malinau – Mensalong	570 m
6	Preservasi Jembatan Mensalong – SP. Tiga Apas	316 m
7	Pengembangan PLBN Terpadu Labang	1 kws
8	Pembangunan SPAM Lumbis Ogong	10 l/det
9	Pembangunan Rumah Khusus Perbatasan di Labang	30 unit

Sumber: Konreg PUPR 2021

PENINGKATAN JALAN INSPEKSI PERBATASAN MENJADI JALAN AKSES PERBATASAN



C. PENYUSUNAN RDTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA



FILE DOKUMEN TERLAMPIR



*Kondisi Jalan di Serudong,
Negara Bagian Sabah*



Kondisi Jalan ke Batas Negara Malaysia

KONSEP ZONA PENGEMBANGAN KOTA KECIL SEI NYAMUK

Mewujudkan Kota Kecil Perbatasan Sei Nyamuk sebagai Kawasan Agromina Industri berkelanjutan dan Pusat Pertumbuhan Baru Beranda Negara Indonesia

STRATEGI PENGEMBANGAN

2021-2026

2026-2031

STRATEGI PENGEMBANGAN

Pengembangan prasarana dasar permukiman

Jangka Menengah
Pemeriksaan kebutuhan air bersih, akses jalan, sanitasi, dan perumahan layak huni di kawasan permukiman.

Peningkatan Produksi

Rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan jalan produksi, dan peningkatan jalan poros desa.


Peningkatan Nilai Tambah (Hilirisasi)

Pengembangan sentra pengolahan sawit menjadi final product, Pembangunan Gallery Perbatasan serta area pemasaran, Optimalisasi SKPT Sebatik

Jangka Panjang
Pengembangan infrastruktur dasar untuk mengakomodir perkembangan ekonomi.

Ekstensifikasi lahan perkebunan, Pengembangan infrastruktur pendukung produktivitas sawit dan perikanan tangkap.


Pengembangan sentra pengolahan lanjutan kelapa sawit dan perikanan tangkap menjadi final product secara berkelanjutan



LEGENDA




RENCANA POLA RUANG PULAU SEBATIK



PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI 5 (LIMA) KECAMATAN PADA PULAU SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2014 - 2034

DELINEASI KOTA KECIL PERBATASAN SEI NYAMUK

No.	Nama Desa	Luas (Kad)	Jumlah Penduduk (Lima)	KK
Kecamatan Sebatik Utara				
1	Lapri	1,32	1097	248
2	Seberang	5,21	1537	399
3	Sungai Panjang	7,08	4514	904
Kecamatan Sebatik Timur				
4	Buat Aru	9,55	2952	784
5	Indah	14	4578	1213
6	Sungai Nyamuk	8,49	3102	824
7	Tanjung Harapan	7,25	2141	530
Kecamatan Sebatik Tengah				
8	Aji Kuring	6,45	2851	680
9	Maapu	6,31	825	203
10	Sungai Lima	20,82	2803	741
Kecamatan Sebatik Barat				
11	Bambangan	21,88	2578	702
Kecamatan Sebatik				
12	Padaid	5,73	884	219
13	Sei Manung	6,22	883	228
14	Tanjung Kang	13,23	2692	628
Jumlah		134,54	33464	8283




Jumlah Penduduk 33464



Prioritas Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2020-2024



Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Kalimantan



Keterangan

- Koridor Pertumbuhan
- Koridor Pemerataan
- Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (PK/KEK/DPP)
- Rencana Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
- Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Wilayah Metropolitan/Kota Baru
- Ibu Kota Negara (IKN)

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024


- 1 Hilirisasi pertanian, perkebunan dan pertambangan untuk mempercepat transformasi ekonomi di wilayah Kalimantan**
Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan.
- 2 Penguatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap bencana kebakaran hutan dan banjir**
Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- 3 Pembangunan Ibu Kota Negara**
- 4 Percepatan pembangunan kawasan perbatasan**
Pengembangan ekonomi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan.
- 5 Pelestarian kawasan hutan dan daerah konservasi untuk menjaga peran wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia (*Heart of Borneo*)**
 - ✓ Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan
 - ✓ Penerapan kaidah ekowisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan wisata



Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024



**Pengembangan
PKSN Tou Lumbis,
Long Midang, dan
Long Nawang**



Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Seimanggaris sebagai kawasan penghasil komoditas kelapa sawit melalui upaya hilirisasi industri kecil menengah

- Mengembangkan komoditas unggulan yaitu perikanan budidaya dan sentra produksinya
- Mengembangkan SKPT Sebatik sebagai basis komoditas perikanan unggulan Provinsi Kalimantan Utara

Mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang internasional, dan simpul transportasi antara Indonesia-Malaysia

- Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Salim Batu sebagai kawasan penghasil komoditas kelapa sawit melalui upaya hilirisasi industri kecil menengah
- Mengembangkan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Salim Batu

Membangun kecamatan lokasi prioritas perbatasan di Kab. Malinau dan Nunukan

Menginisiasi pembangunan KI Tanah Kuning yang berbasis pengolahan logam

Mendorong pengembangan kawasan koridor perkotaan baru Tarakan-Tanjung Selor

Melestarikan Kawasan Hutan: Taman Nasional Kayan Mentarang

INDIKATOR	2020	2024
LPE (%)	-1,46	7,33
KEMISKINAN	6,10	4,44
PENGANGGURAN	4,97	3,88
IPM	70,63	73,71
GINI RATIO	0,299	*
CAPAIAN SPM	62,84	100,00
KEBUTUHAN INVESTASI (Rp Trilyun)	250-340 (total 2020-2024)	

*) Masih mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19

- 
- Pihak Sabah menginformasikan bahwa/memaklumkan bahawa Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Sabah dengan Kantor Dagang dan Industri (KADIN) Kaltara telah membentuk/menubuhkan satu kelompok kerja/jawatan kuasa dan diketuai/dipengerusikan oleh Sekretariat Tetap/Setiausaha Tetap Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Sabah, dan Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa ini mengusulkan/mensyorkan satu expo diadakan pada bulan Oktober 2019 di Kaltara. Khusus mempromosikan produk, peluang-peluang perdagangan dan investasi/pelaburan dari kedua belah pihak
 - Pihak Kantor Dagang dan Industri (KADIN) Kaltara akan mengadakan kerjasama dengan pengusaha sabah (*Bussines to Bussines*)

SARAN:

Pihak Kaltara menyarankan bahwa/mensyorkan bahawa pihak Sabah dapat mengemukakan surat secara resmi/rasmi kepada Sekretariat Malindo Kaltara.

Pembangunan Pusat Logistik Berikat

- Pihak Kaltara membuat usul baru/cadangan baharu yaitu/iatu Pusat Logistik Berikat yang digunakan untuk mengumpulkan barang yang akan diimpor/diimport dan diekspor/dieksport.
- Hal/perkara ini akan memudahkan pengawasan/pemantauan terhadap barang/barangan yang hendak diimpor/diimport dan diekspor/dieksport.
- Secara prinsipnya Pusat Logistik Berikat bertujuan untuk menjaga/memantau ketahanan pangan/Food Security di wilayah perbatasan/ sempadan.
- Pihak Bea Cukai Kaltara menyampaikan/memaklumkan akan melanjutkan isu/perkara ini dengan lebih merinci/terperinci pada peluang kerjasama yang menguntungkan kedua/dua-dua belah pihak, salah satunya pertukaran informasi/maklumat barang-barang yang diperdagangkan dengan pihak-pihak terkait/berkaitan di Sabah. (KASTAM Negeri Sabah dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Sabah).

SARAN

- Pihak Sabah memohon informasi/maklumat lokasi Pusat Logistik Berikat dari/daripada Pihak Kaltara
- Pihak Sabah mengambil informasi/maklum hal/perkara ini dan akan dibahas/dibincangkan dengan agensi-agensinya yang berkaitan.

PERMENDAGRI 25 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI



Pada tanggal 22 Mei 2020, telah diundangkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 yang Memuat 7 Bab dan 44 Pasal, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari **Pasal 35 dan Pasal 42 PP 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah** yang sekaligus mencabut **Permendagri 74 Tahun 2012** tentang Pedoman Kerjasama Pemda dengan Badan Swasta Asing dan **Permendagri Nomor 3 Tahun 2008** tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri

DEFINISI KERJA SAMA DAERAH

“Kerja Sama Daerah adalah Usaha Bersama antara Daerah dan Daerah lain, Daerah dengan Pihak Ketiga, dan antara Daerah dan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan”

(Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah)



URGENSI KERJA SAMA DAERAH DENGAN LUAR NEGERI

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Penguatan NKRI

Pemenuhan pelayanan publik

Meningkatkan ekonomi dan investasi

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Mempererat persahabatan dan pergaulan internasional

Mendorong daya saing daerah



Kerja Sama Daerah menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 363 - 369

Pasal 363 (1) : Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta **saling menguntungkan**.

KERJA SAMA DAERAH

KERJA SAMA DAERAH
DENGAN DAERAH LAIN
(KSDD)



KERJA SAMA DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA
(KSDPK)



KERJA SAMA DAERAH DENGAN
PEMDA / LEMBAGA DI LUAR
NEGERI
(KSDPL) (KSDLL)



Kerja Sama Pemda dengan Luar Negeri (Organisasi Internasional dan Lembaga Asing) di Kemendagri

Lembaga Keuangan Internasional

- World Bank (WB)
- International Fund for Agriculture Development (IFAD)
- Asian Development Bank (ADB)

Kerja Sama Badan Swasta Asing

- Medical Peace Foundation, Korea Selatan
- Ehime Motor Corporation, Jepang

Organisasi Internasional

- Centre for Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP)
- United Nation Children's Fund (UNICEF)
- United Nation Development Program (UNDP)
- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

LSMASING

- Islamic Relief Worldwide
- Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
- CARE International
- PLAN International Interchurch
- Organization for Development Cooperation (ICCO) RIKOLTO
- SNV
- KAS
- Winrock International
- Swisscontact
- OISCA International
- Ford Foundation
-

Penerusan Kerja Sama dari Pusat

» Prinsip Hublu oleh Pemda

» 1

Kepentingan Nasional à Prinsip polugri bebas aktif

» 2

Berdasarkan peraturan nasional serta hukum internasional

» 3

Konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat

» 4

Sesuai kewenangan Pemerintah Daerah

» KERJA SAMA EKONOMI SUB REGIONAL

» Forum kerja sama ekonomi di wilayah yang berdekatan

» Prinsip keterbukaan dan open regionalism

» Partisipasi Daerah dikoordinasikan Pemerintah Pusat

» Partisipasi Daerah untuk memajukan perekonomian daerah

» Daerah mengajukan usulan program ke Pemerintah Pusat

» Contoh KESR;
- APEC
- BIMF EAGA
- IMT GT

PERMASALAHAN DALAM KSDPL/KSDLL



- 1 RENDAHNYA DUKUNGAN KEPALA DAERAH TERHADAP PENTINGNYA KERJA SAMA
- 2 KURANGNYA KOMITMEN DPRD
- 3 BENTUK KERJA SAMA HANYA SAMPAI KESEPAKATAN KERJA SAMA, LoU/MoU
- 4 KEPALA DAERAH GANTI, SERING KEBIJAKAN KERJA SAMA

- 5 TIDAK TERTIB ADMINISTRASI KHUSUSNYA TERKAIT PROSES REGISTRASI DAN PENATAUSAHAAN HIBAH, MINIM PELAPORAN KURANG TERCIPTANYA
 - 6 KEBERLANJUTAN PROGRAM KERJA SAMA YANG TELAH BERAKHIR, TIDAK TERBENTUK REPLIKASI PROGRAM OLEH PEMERINTAH DAERAH
 - 7 KURANGNYA SDM PENGELOLA/ DRIVER KERJA SAMA DAERAH
- KURANGNYA PEMAHAMAN TENTANG REGULASI KERJA SAMA



Terima Kasih

BPPD Kabupaten Nunukan

Muhlis, SE, M.Si





Laporan Kegiatan

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas
Provinsi Kalimantan Utara

MATERI PELATIHAN

*Perdagangan Lintas Batas dalam Memacu Pembangunan Ekonomi di
Kabupaten Nunukan*

Perdagangan **Lintas Batas**


Dalam Memacu Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Nunukan



Ir. H. Dian Kusumanto M.Si.

Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan

Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pengembangan Potensi Ekspor Perdagangan di Kawasan Lintas Batas” diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, di Kantor Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sebatik, 24 Juni 2021.



Pengertian & Bentuk Perdagangan Internasional

Pengertian Perdagangan Internasional :

Perdagangan [internasional](#) merupakan salah satu bentuk kerja sama di bidang ekonomi. Biasanya, perdagangan ini dilakukan antara satu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan suatu negara.

Perdagangan internasional adalah bentuk pertukaran barang dan jasa antar negara. Dalam kegiatan ini, suatu negara biasanya membeli barang atau jasa yang tidak tersedia di negara sendiri.

Bentuk Perdagangan Internasional :

1. Perdagangan Regional

Bentuk perdagangan ini dilakukan oleh beberapa negara di kawasan tertentu. Umumnya, negara partisipan berada memiliki wilayah yang berdekatan dan karakteristik geografis serupa.

2. Perdagangan Bilateral

Perdagangan bilateral dilakukan oleh dua negara. Biasanya kedua negara akan menyepakati perjanjian perdagangan atau kerja sama lainnya untuk mencapai sesuatu.

3. Perdagangan Multilateral

Perdagangan multilateral adalah bentuk perdagangan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Perdagangan ini biasanya menawarkan bentuk pasar yang transparan, efektif, adil, dan akuntabel.

Faktor pendorong perdagangan internasional

Beberapa faktor pendorong penyebab terjadinya perdagangan internasional antara lain:

1. Revolusi informasi dan transportasi. Dengan berkembangnya era informasi dan teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit serta digitalisasi mulai terjadi.
2. Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek, ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologinya.
3. Liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerja sama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara mencari peluang dengan berinteraksi lewat perdagangan internasional.
4. Keunggulan komparatif, Keunikan suatu negara tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut.
5. Kebutuhan devisa Perdagangan internasional memenuhi kebutuhan devisa suatu negara. Untuk memenuhi kebutuhannya, negara harus memiliki cadangan devisa untuk melakukan pembangunan dalam negeri.

Manfaat perdagangan internasional

- 1. Mendatangkan devisa.** Dengan perdagangan internasional devisa sebuah negara akan tumbuh besar terutama bagi eksportir dan produsen.
- 2. Kenaikan sisi ekspor** juga akan tumbuh dari sisi produksi atau volume yang berakibat pada tersedianya kesempatan kerja baru.
3. Dengan perdagangan internasional terjadi **transfer barang** yang diikuti dengan **masuknya modal** ke dalam negeri.
- 4. Meningkatkan hubungan persahabatan.** Perdagangan antar negara dapat mewujudkan hubungan persahabatan. Jika hubungan terjalin dengan baik, maka dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara.
- 5. Kebutuhan tercukupi.** Suatu negara yang masuk kekurangan dalam memproduksi suatu barang dapat dipenuhi dengan kerja sama perdagangan internasional atau impor barang. Sebaliknya, negara yang memiliki kelebihan produksi dapat melakukan ekspor. Sehingga kebutuhan saling tercukupi.
- 6. Kegiatan produksi maksimal.** Perdagangan internasional mampu memperluas pasar di luar negeri. Jika pasar luar negeri semakin luas, maka produksi dalam negara terdorong semakin meningkat.
- 7. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi** Perdagangan antar negara memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien. Perdagangan luar negeri memungkinkan negara untuk terus mengimpor mesin-mesin modern untuk memenuhi kuota produksinya. Penggunaan teknologi yang lebih modern dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan produk kreatif lainnya.
- 8. Memperluas Kesempatan Kerja.** Perdagangan internasional dapat mempengaruhi kesempatan kerja di suatu negara. Dengan kerja sama ini, lapangan kerja akan semakin besar, sehingga tingkat pengangguran semakin rendah.

**JENIS-JENIS
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL**

Ekspor

Impor

Barter

Konsinyasi (consignment)

Package Deal

Border Crossing (Sea & Overland)

Jenis-Jenis Perdagangan Internasional

1. Ekspor

Ekspor adalah **kegiatan menjual barang ke luar negeri**. Contohnya, ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. Itu artinya Indonesia menjadi negara yang melakukan penjualan pakaian. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam melakukan ekspor:

- 1) Ekspor Biasa, dan
- 2) Ekspor Tanpa L/C.

Apa beda keduanya? Perbedaannya terletak di penggunaan [letter of credit](#) sebagai alat pembayaran. Ekspor biasa adalah penjualan ke luar negeri dengan segala ketentuan yang berlaku, yang kemudian ditujukan ke pembeli menggunakan L/C. Sementara Ekspor Tanpa L/C bisa terjadi jika mendapat izin khusus dari departemen perdagangan.

2. Impor

Impor adalah **kegiatan membeli barang dari luar negeri**. Impor ini kebalikan dari ekspor. Artinya, jika Amerika Serikat membeli pakaian dari Indonesia, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat melakukan impor pakaian.

3. Barter

Merupakan transaksi dengan **saling menukarkan barang satu sama lain**. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang, untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sesuai dan disepakati.

Jenis-Jenis Perdagangan Internasional

4. Konsinyasi (Consignment)

Kamu pernah lihat nggak ada ibu-ibu yang menitipkan kue untuk dijual di warung? Atau dalam skala lain, *brand* yang menitipkan bajunya untuk dijual di distro-distro. Nah, transaksi dengan sistem “menitipkan barang” disebut dengan konsinyasi. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang mau dijual “dititipkan” di pasar internasional dulu menunggu adanya pembeli. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang.

5. *Package Deal*

Merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini **dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang (*trade agreement*) dengan suatu negara**. Isi perjanjian tersebut berupa ketentuan jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain atau diimpor ke negara tertentu

Jenis-Jenis Perdagangan Internasional

6. *Border Crossing (Lintas Batas)*

Border Crossing adalah **perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan** dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Perdagangan ini dapat terjadi dengan cara:

a. *Sea Border Crossing (Lintas Batas Laut)*

Perdagangan antarnegara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku.

b. *Overland Border Crossing (Lintas Batas Darat)*

Perdagangan antarnegara yang melewati lintas batas darat. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku.


Perdagangan Lintas Batas (PLB)

Perdagangan Lintas Batas (PLB) adalah perdagangan secara khusus yang dilakukan antara penduduk dua negara yang berbatasan dengan nilai tertentu. Hal ini merupakan perlakuan khusus yang diberikan pada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk memberikan kemudahan akses dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari serta pemasaran produk yang di produksi dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Dasar hukum terkait aktivitas Perdagangan Perbatasan dapat dilihat pada **Pasal 55 dan Pasal 56 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**

Ada beberapa perjanjian perdagangan lintas batas (***Border Trade Agreement/ BTA***) antara Indonesia dengan negara tetangga, diantaranya :

- **Indonesia – Malaysia** (24 Agustus 1970)
- **Indonesia – Philipina** (08 Agustus 1974)
- **Indonesia – Papua New Genua** (11 April 1990)
- **Indonesia – Timor Leste** (11 Juni 2003)
- **Indonesia – Singapura** (hingga saat ini belum terdapat perjanjian perdagangan lintas batas)
- **Indonesia – Thailand** (belum dilakukan, tapi sudah disinggung dalam draft Trade Agreement).



Nilai Perdagangan Perbatasan

No.	Negara Tetangga	Nilai Perdagangan Perbatasan		
		Darat	Laut	Umum
1.	Malaysia	MYR 600 /bulan/ orang	MYR 600 /sekali pelayaran/orang	-
2.	Philipina	-	USD 150 /perahu/sekali pelayanan/orang	USD 1,500 /kapal (kumpit)/ sekali pelayaran/ orang/bulan
3.	Papua New Genue	USD 300 /bulan/ orang	-	USD 300 /bulan/ orang
4.	Timor Leste	-	-	USD 1,500 /bulan/ orang

Ketergantungan Antar Masyarakat Perbatasan terhadap Produk Kebutuhan Sehari-hari

Alasan Produk Malaysia Lebih Disenangi Karena :

1. Barang-barang produksi Malaysia mudah diperoleh (Jarak jangkauannya dekat hanya paling lama tiga jam, Tidak membutuhkan tenaga dan biaya operasi yang besar).
2. Harganya lebih rendah daripada barang negara sendiri (Indonesia).
3. Masalah kualitas barangnya. (Barang produksi Malaysia misalnya gula pasir, beras, dan tabung gas hingga bahan dapurnya sendiri).
4. Takaran yang tertulis di luar bungkus atau kaleng satu kilogram, maka demikian pula isinya. Tidak kurang dan tidak lebih (Khusus untuk tabung gas dan dapurnya, produk Malaysia sudah teruji).

Produk Malaysia (Negara Tetangga) yang disukai di Indonesia (MASUK) :

1. Gula pasir
2. Beras
3. Tabung gas
4. Daging kemasan (Ayam, Daging Alana, dll.)
5. Telor Ayam
6. Ikan konsumsi (Layang, ketombong, dll.)
7. Minuman kemasan (Minuman kaleng, botol, minuman sachet, kemasan kotak, dll.)
8. Makanan ringan kemasan (Milo, Susu Bubuk, Kue-kue kemasan, dll.)
9. Tepung-tepungan
10. Aneka Bumbu Dapur (Bawang Putih, Bawang Bombay, Bawang Merah, Aneka bumbu sachet, dll.)
11. Sayuran (Brokoli, Wortel, Kentang, dll.)
12. Garam Konsumsi
13. Bahan dan peralatan Nelayan
14. Sarana produksi dan pupuk pertanian dan perkebunan
15. Pakaian Bekas (Cakar)
16. Aneka Snack

Produk Indonesia yang disukai di Malaysia (Negara Tetangga) (KELUAR) :

1. Kakao kering
2. Pisang (Buah, daun, bunga/jantung pisang)
3. Ikan hasil pukat nelayan
4. Beras Krayan, Kerbau dan Garam dari Krayan
5. Tandan Buah Sawit (TBS)
6. CPO
7. Kayu
8. Jahe, Serai, dll.
9. Produk Makanan Olahan (Krupuk Mlinjo, Gula Merah, Mie Instant, dll.)
10. Rokok

Ketergantungan Sebatik dengan Malaysia

- **Ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap harinya, hampir seluruhnya merupakan produk asal Malaysia**
- Penghidupan (mata pencaharian) dan Kehidupan masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik sampai saat ini masih sangat tergantung pada negeri tetangga Malaysia.
- Suplai sembako masih tergantung dari Malaysia, karena sulitnya mendapatkan produk kebutuhan sehari-hari asal Indonesia. Sembako asal Malaysia selain mudah mendapatkannya juga harganya lebih murah daripada produk asal Indonesia.
- Misalnya, gula pasir yang merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, harganya di Malaysia hanya RM 2.20 atau Rp 6.600 (RM 1 = Rp3.000) per kg. Sementara harga gula pasir asal Indonesia harganya mencapai Rp11.000 sampai Rp12.000 per kg bahkan lebih dari itu. Selain itu, untuk mendapatkan produk asal Indonesia sangat sulit karena hanya ada di Kota Tarakan saja.
- Bahan bangunan pun seperti batu gunung, kerikil, semen, dan lain-lainnya semuanya berasal dari Malaysia.
- Peralatan Nelayan, Saprodi pertanian dan perkebunan para Petani, dll.
- Masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik hampir setiap harinya menyeberang ke Tawau, Malaysia, untuk berbelanja, karena jangkauannya dekat hanya 15 menit sudah sampai di Tawau.

Syarat dan Keuntungan dalam Perdagangan di Wilayah Perbatasan

Transaksi lintas batas ini memiliki kelebihan, a.l.

- Diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan
- Pengecualian dari pengenaan bea keluar.

Peraturan Pemerintah (**PP**) **Nomor 34 Tahun 2019** tentang Perdagangan Perbatasan , merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.

“Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut,” (Pasal 2 ayat 2).

Adapun syarat dokumen untuk WNI melakukan transaksi pembelian barang di luar daerah pabean dalam rangka perdagangan perbatasan ada dua :

1. Memiliki **Dokumen Imigrasi ‘Pelintas Batas’** yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi yang membawahi wilayah perbatasan, dan
2. **Dokumen Pabean ‘Pelintas Batas’** yang diterbitkan oleh kantor pabean yang mengawasi Pos Lintas Batas. Untuk penduduk negara tetangga yang bermaksud melakukan transaksi pembelian barang di wilayah Indonesia wajib memiliki identitas ‘Pelintas Batas’ yang dipersyaratkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan.

Syarat dan Keuntungan dalam Perdagangan di Wilayah Perbatasan

“Perdagangan Perbatasan hanya dapat dilakukan di **tempat tertentu** dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah Perdagangan Perbatasan,” demikian bunyi Pasal 5 ayat (1).

Penetapan tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, **jenis barang** yang dapat ditransaksikan adalah barang yang diperlukan **untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari**.

Nilai maksimal transaksi pembelian ditetapkan berdasarkan **perjanjian bilateral** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELEBIHAN Transaksi lintas batas ini memiliki kelebihan, yaitu :

- Diberikan **pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor**,
- Pengecualian dari pengenaan bea keluar,
- Pengecualian dari ketentuan pembatasan ekspor dan impor, dan
- Pengecualian dari ketentuan tata niaga impor di luar kawasan pabean (post border) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ternyata **nilai barang yang dibeli melebihi ketentuan**, maka barang yang melebihi nilai tersebut akan **diekspor kembali (Re-Expor)** ke negara asal.

Pemasukan barang ke daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam PP ini berada di bawah pengawasan dan pemeriksaan **pejabat bea dan cukai di Pos Lintas Batas**.

Pos Lintas Batas juga wajib memiliki pelayanan dan pengawasan fasilitas kepabeanan dan cukai, keimigrasian, karantina, dan keamanan. Regulasi Perdagangan Perbatasan ini PP 34 2019 diteken pada 6 Mei 2019.

Barang Kebutuhan Pokok dari Malaysia



Barang Kebutuhan Pokok dari Malaysia



Moda Transportasi Perdagangan Lintas Batas



Barang Kebutuhan Pokok dari Indonesia



Sekitar 60-100 ton per hari pisang dikirim dari Sebatik ke Tawau, Sabah Malaysia



Barang Kebutuhan Pokok dari Indonesia



Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan Malaysia bersama Pimpinan Petronas ke Aji Kuning Sebatik



Perdagangan Lintas Batas di Nunukan



Perdagangan Lintas Batas di Sebatik



Perdagangan Lintas Batas di Sebatik



Perdagangan Lintas Batas di Lumbis



Perdagangan Lintas Batas di Krayan



Perdagangan Lintas Batas di Krayan



Wilayah Krayan (Opt)

Luas sawah : 3.466 ha
Produksi : 14.000 ton GKP
atau 8.568 ton beras
Konsumsi : 1.140 ton/thn
Sisa : 7.428 ton/tahun

Wilayah Krayan (Min)

Luas sawah : 3.000 ha
Produksi : 9.000 ton GKP
atau 4.500 ton beras
Konsumsi : 1.500 ton/thn
Sisa : 3.000 ton/tahun



...raya bersama ka puslitbang, wakil bupati nunukan beserta muspika di kec. krayan by wahyudi
3°55'17", 115°39'27", 1001,9m, 8
17/01/2019 11:37:48

Perdagangan Lintas Batas di Krayan



Terima Kasih





KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Program Perdagangan Luar Negeri
Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah
Fasilitas dan Pembinaan Daerah
Fasilitas Pengembangan Produk dan Promosi kepada UKM



Melalui Dukungan

LAPORAN PELATIHAN COST SHARING BAGAIMANA MEMULAI EKSPOR

SATKER
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
TANJUNG SELOR
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala (SWT) atas berkah dan rahmat Nya maka Kegiatan Pelatihan Cost Sharing “Bagaimana Memulai Ekspor” Tahun 2021 telah terselenggara sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang mengikuti kegiatan fasilitasi tersebut.

Kondisi perdagangan luar negeri di Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonomi baru (DOB) masih sangat memerlukan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah baik provinsi maupun pemerintah pusat. Dengan adanya fasilitasi kegiatan Pelatihan Cost Sharing “Bagaimana Memulai Ekspor” Tahun 2021 ini sangat membantu pelaku usaha di Kalimantan Utara untuk mengembangkan produknya baik segi kualitas maupun cakupan pemasaran produk serta memberikan pemahaman dalam prosedur untuk memulai ekspor dari awal hingga akhir. Program cost sharing ini merupakan agenda tahunan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, mengikuti agenda ini memberikan pengalaman luar biasa bagi pelaku usaha yang mendukung kemajuan UKM-UKM di Kaltara.

Pelatihan ini diberikan dengan tujuan memberikan bekal wawasan dan ilmu kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan kualitas produk para pelaku usaha lebih baik dengan standar ekspor dan mempromosikan produknya dengan baik sehingga dapat menarik konsumen baik dari lokal maupun internasional.

Demikian disampaikan dengan harapan kegiatan ini dapat terus berlanjut disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan di daerah. Atas kepercayaan dan dukungan Kementerian Perdagangan RI kepada Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara diucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 31 Desember 2021

Kepala Bidang
Perdagangan Luar Negeri



RITA ROSANNA, SE., M.Si
NIP. 19730806 200112 2 003



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. DASAR PELAKSANAAN	3
D. PERSONIL YANG MEWAKILI PRO. KALIMANTAN UTARA.....	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. TAHAPAN KEGIATAN	5
B. BIAYA PELAKSANAAN	5
C. HASIL KEGIATAN	6
BAB III PENUTUP	8
A. KESIMPULAN.....	8
B. REKOMENDASI	8
LAMPIRAN : DOKUMENTASI FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Pelatihan Cost Sharing “Bagaimana Memulai Ekspor” merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Provinsi Kalimantan Utara yang bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Pendidikan Ekspor Indonesia (BBPPEI) Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Sebagai Provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara memiliki beragam potensi unggulan yang berorientasi pada ekspor bernilai tinggi, hal ini member peluang besar untuk berkembangnya komoditas ekspor, salah satunya dengan cara meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tugas Disperindagkop dan UKM, dan melihat besarnya potensi unggulan yang dimiliki Provinsi Kalimantan Utara, Bidang Perdagangan Luar Negeri melalui Pelatihan *cost-sharing* dengan Balai Besar Pelatihan Pendidikan Ekspor Indonesia (BBPPEI) Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI bekerja sama untuk dapat memberikan pengetahuan tentang cara

memulai ekspor, proses kegiatan ekspor, informasi peluang pasar dan membuka jejaring dengan pelaku usaha lain untuk tujuan ekspor

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dilaksanakan kegiatan Pelatihan Cost Sharing “Bagaimana Memulai Ekspor” adalah :

- a. Pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor merupakan upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekspor di Provinsi Kalimantan Utara
- b. Pelatihan ini diharapkan untuk dapat memberikan pengetahuan tentang cara memulai ekspor, proses kegiatan ekspor, informasi peluang pasar dan membuka jejaring dengan pelaku usaha lain untuk tujuan ekspor
- c. Memberikan pengetahuan praktis tentang bagaimana mempersiapkan/ memulai kegiatan ekspor
- d. Memberikan tambahan pengetahuan pada pelaku usaha yang sudah ataupun ingin melakukan ekspor produk makanan dan minumannya tentang bagaimana produk yang sesuai dengan peraturan yang telah disetujui negara-negara tujuan ekspor, produk yang memiliki daya tarik/esensi dan teknologi kemasan yang aman bagi makanan dan minuman.

C. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi wewenang pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dan Kegiatan Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional, Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.
3. Dana Dekonsentrasi Kementrian Perdagangan Program Fasilitasi Pelatihan Pengembangan Produk dan Promosi kepada UKM dengan kode rekening : 3975.UBA.002

D. PERSONIL YANG MEWAKILI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adapun personil yang bertugas dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Nama : Rita Rosanna, SE., M.Si
NIP : 19730806 200112 2 003
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri



-
2. Nama : Triyas Tutik Indriyati, S.Pd
NIP : 19830927 200902 2 003
Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Perdagangan
Internasional
3. Nama : Riduan Husen, S.IP
NIP : 19910319 201802 1 001
Jabatan : Analis Kerjasama Bilateral dan Regional
4. Nama : Masrah Misnawati, A.Md
NIP : 19840103 201802 2 001
Jabatan : Pengelola Kepegawaian

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pelatihan Cost Sharing “Bagaimana Memulai Ekspor” dilaksanakan pada tanggal 09 sampai dengan 11 Nopember 2021 di Hotel Laura, Kabupaten Nunukan.

B. BIAYA PELAKSANAAN

Biaya Pelaksanaan kegiatan adalah APBN : DIPA Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-090.03.3.417753/2021 Kode Satker : 417753 Kode Rekening : 3975.UBA.002 pada Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan rincian realisasi sebagai berikut :

No.	Belanja	PAGU Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Bahan	8.185.000	8.180.875	99,95
2	Belanja Honor Output Kegiatan	1.300.000	1.300.000	100,00
3	Belanja Sewa	2.400.000	2.400.000	100,00
4	Belanja Jasa Profesi	6.700.000	6.700.000	100,00
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa	49.396.000	49.396.000	100,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> dalam Kota	13.000.000	13.000.000	100,00
Total Realisasi Anggaran			80.976.875	
Total PAGU Anggaran		80.981.000		
% Realisasi Anggaran				99,99

C. HASIL KEGIATAN

Pada tanggal 09 November 2021 pembukaan Pelatihan Cost Sharing “Bagaimana Memulai Ekspor” yang dibuka oleh Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Rita Rosanna, SE., M.Si. Disampaikan bahwa selaku Kepala Dinas memberikan apresiasi pada segala bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha di wilayah Kalimantan Utara

Narasumber kegiatan Pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor ini menghadirkan 2 orang yang berasal dari BPPEI, antara lain : Endro Pranowo dan Lestari dengan beberapa materi pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor yaitu :

- 1) Mengenal Bisnis Ekspor (kelebihan, tahapan, dan persyaratan pelaksanaan ekspor);
- 2) Identifikasi Potensi Internal (perusahaan, manajemen, produk, fasilitas produksi, pengiriman barang, dan latihan melihat potensi perusahaan);
- 3) Identifikasi Potensi Pasar Ekspor (mengenal negara tujuan ekspor, mengetahui persyaratan memasuki pasar ekspor, rantai distribusi/pasokan, pesaing, dan latihan melihat potensi pasar ekspor);
- 4) Pengembangan/Adaptasi Produk Ekspor (pengembangan produk, standarisasi dan sertifikasi produk, pengawas kualitas dan adaptasi produk untuk pasar ekspor);
- 5) Pengantar Incoterms dan Pengiriman Barang (FOB, CFR dan CIF);
- 6) Biaya Handling Produk (kemasan/palet);
- 7) Menentukan Harga Jual Ekspor;
- 8) Contoh Kalkulasi Harga Ekspor; dan
- 9) THC (*Terminal Handling Charge*).

Peserta pelatihan berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang, terdiri atas 28 pelaku usaha berasal dari Kecamatan Nunukan, 3 pelaku usaha yang berasal dari Kecamatan Sebatik.



Sebagai penghasil Sumber Daya Alam yang melimpah, Kalimantan Utara memiliki potensi ekspor yang besar. Dengan ini dibutuhkan adanya pelatihan *co-sharing* “Bagaimana Memulai Ekspor” agar kualitas produk makanan dan minuman yang dihasilkan semakin berkualitas dengan kemasan yang lebih baik.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan Pelatihan Cost Sharing “Bagaimana Memulai Ekspor” dilaksanakan pada tanggal 09 sampai dengan 11 Nopember 2021 di Hotel Laura, Kabupaten Nunukan terlaksana dengan baik, yaitu sesuai dengan maksud dan tujuannya, sasaran, serta pemanfaatan pembiayaan dengan berpedoman pada Dana APBN Tahun Anggaran 2021 Kementerian Perdagangan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.

Pelatihan cost sharing ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pelaku usaha baik itu SDM maupun SDA nya seperti kualitas ekspor produk dan memperkuat perdagangan serta meningkatkan kepercayaan para buyer dari negara lain.

Diharapkan pula 30 pelaku usaha yang telah mengikuti pelatihan cost sharing ini tidak berhenti untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dan membangun kepercayaan diri untuk optimis bisa memulai langkah awal melakukan kegiatan ekspor baik skala kecil maupun skala besar.

B. REKOMENDASI

Dalam hal ini untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan target output maka diperlukan eksekusi dari para pelaku usaha untuk memulai ekspor dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang sesuai dengan petunjuk bagaimana memulai ekspor sehingga diperoleh pelaku usaha yang potensial dan memiliki keinginan yang besar dalam mengembangkan usahanya.



Laporan Kegiatan

Pelatihan Cost Sharing “Bagaimana Memulai Ekspor”



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Program Perdagangan Luar Negeri

**Program Fasilitasi Pelatihan Pengembangan Produk dan Promosi
kepada UKM
Kegiatan Cost Sharing “Bagaimana Memulai Ekspor”**



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
TANJUNG SELOR
2021**



Laporan Kegiatan

Pelatihan Cost Sharing "Bagaimana Memuali Ekspor"

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN

Foto pelaksanaan kegiatan



Laporan Kegiatan

Pelatihan Cost Sharing "Bagaimana Memulai Ekspor"

NO.	FOTO KEGIATAN	KETERANGAN
1.		Kegiatan Cost Sharing "Bagaimana Memulai Ekspor" yang diadakan di Hotel Laura, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Tanggal 09 sampai dengan 11 Nopember 2021.
2.		Laporan Ketua Panitia disampaikan oleh Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional Bidang perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.
3.		Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri beserta Kepala Dinas Perdagangan Kab. Nunukan berdiskusi dengan Narasumber kegiatan yang terdiri dari 2 Narasumber Teknis dalam pembukaan kegiatan Cost Sharing.



Laporan Kegiatan

Pelatihan Cost Sharing "Bagaimana Memulai Ekspor"

4.



Berfoto bersama seluruh peserta pelatihan sebelum memulai acara pelatihan

5.



Materi mengenai mengenal bisnis ekspor dan identifikasi potensial internal yang disampaikan oleh Bpk. Endro Pranowo.

6.



Penyampaian Materi Pengembangan/Adaptasi Produk Ekspor yang disampaikan oleh Ibu Lestari.



Laporan Kegiatan

Pelatihan Cost Sharing "Bagaimana Memulai Ekspor"

7.		<p>Para peserta kegiatan sedang menyimak paparan yang disampaikan oleh Narasumber</p>
8.		<p>Sesi tanya jawab dan diskusi antara pelaku usaha sebagai peserta kegiatan dan narasumber setelah menyimak paparan.</p>
9.		<p>Sesi tanya jawab dan diskusi antara pelaku usaha sebagai peserta kegiatan dan narasumber setelah menyimak paparan.</p>



Laporan Kegiatan

Pelatihan Cost Sharing "Bagaimana Memulai Ekspor"

10.



Sesi tanya jawab dan diskusi antara pelaku usaha sebagai peserta kegiatan dan narasumber setelah menyimak paparan.

11.



Penerimaan sertifikat yang diberikan kepada seluruh pelaku usaha yang mengikuti kegiatan cost sharing.



Laporan Kegiatan

Pelatihan Cost Sharing "Bagaimana Memulai Ekspor"

12.



Berfoto bersama para pelaku usaha setelah selesainya acara pelatihan cost sharing



BAB III

PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT

Secara umum pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi Tahun anggaran 2021 telah dilaksanakan dengan baik, namun dalam pelaksanaan kegiatan terdapat pasti terdapat permasalahan baik teknis maupun non teknis. Disampaikan pada laporan ini hanya secara umum permasalahan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada masing-masing laporan. Kendala atau permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan Kegiatan dana dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021 di Provinsi Kalimantan Utara :

- a. Adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 yang semula anggaran sebesar Rp 578.162.000,- menjadi Rp 401.711.000,- sehingga dengan adanya hal tersebut beberapa kegiatan yang dibutuhkan di daerah tidak dapat terlaksana;
- b. Dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi TA. 2021 pada kegiatan dukungan perdagangan di kawasan lintas batas lokasi pelaksanaan hanya di daerah pembangunan PLBN Kabupaten Nunukan (Sebatik), namun perlu diketahui ada 4 (empat) lokasi pembangunan PLBN di Kaltara yaitu Sei Pancang (Sebatik), Long Midang (Krayan), Labang (Lumbis), dan Tapak Mega (Long Nawang);
- c. Alokasi anggaran yang diberikan untuk Kaltara dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Perdagangan di Kawasan Lintas Batas perlu adanya penyesuaian sesuai dengan lokasi pelaksanaan kegiatan nantinya, karena beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan PLBN sulit dijangkau dan minimnya sarana prasarana yang memadai;
- d. Pelaksanaan monitoring terhadap operasionalisasi dan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) berjalan dengan baik, namun keterbatasan anggaran menyebabkan tidak dapat seluruh pengguna SKA dapat dikunjungi untuk menginventarisir permasalahan yang ada diperusahaan terkait pelayanan dan sistem SKA;

-
- e. Dalam rangka mendukung peningkatan ekspor di Kalimantan Utara, perlu adanya kegiatan yang mendukung pemetaan data UKM potensi ekspor dengan skema *recruitment* tenaga professional untuk mendata UKM potensi ekspor;
 - f. Sering berkembangnya isu-isu permasalahan perdagangan luar negeri di daerah perbatasan apalagi semenjak adanya *lockdown* di negara tetangga sehingga menyebabkan kelangkaan terhadap kebutuhan masyarakat perbatasan. Namun tidak adanya anggaran terkait dukungan perdagangan luar negeri di perbatasan maka sulitnya mengakomodir dan melakukan penyelesaian permasalahan tersebut.

Tindak lanjut:

- a. Menginformasikan melalui surat resmi kepada Kementerian Perdagangan terkait dengan kebutuhan kegiatan daerah untuk mendukung peningkatan ekspor dan penyelesaian permasalahan perdagangan luar negeri;
- b. Adanya kegiatan yang bersifat forum untuk mengakomodir pertemuan antara pejabat IPSKA dengan pengguna SKA dengan tujuan menginventarisir permasalahan dan pemecahan solusi atas permasalahan yang dihadapi pada penerbitan SKA;
- c. Provinsi Kalimantan Utara memiliki daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan perdagangan luar negeri di daerah perbatasan;
- d. Dalam rangka peningkatan ekspor di daerah Kalimantan Utara diharapkan adanya kegiatan untuk promosi dan pengembangan produk unggulan daerah Kalimantan Utara yang berdampak positif terhadap pelaku usaha lokal; dan
- e. Perlunya kegiatan yang mendukung strategi pemulihan ekonomi nasional dan kegiatan yang dilengkapi dengan komponen dana kun belanja untuk memenuhi protokol kesehatan untuk Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Utara telah terlaksana dengan baik, yaitu sesuai dengan maksud tujuannya, sasaran, serta pemanfaatan pembiayaan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaannya dan standarisasi sesuai peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sangat bermanfaat bagi para peserta dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur dan memberi masukan bagi Narasumber terhadap permasalahan yang disampaikan. Beberapa hal penting sebagai hasil pelaksanaan kegiatan disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan seluruh kegiatan dana dekonsentrasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 secara umum terlaksana sesuai target dan output kegiatan sehingga secara fisik dapat dikatakan bahwa realisasi fisik kegiatan dana dekonsentrasi Provinsi Kalimantan Utara 100% terlaksana.
- 2) Selain realisasi fisik, untuk realisasi keuangan dari pagu yang tersedia sebesar **Rp 401.711.000,-** dapat dimanfaatkan anggaran tersebut sebesar **Rp 401.240.789,-** atau sebesar **99,88%** dari pagu yang tersedia.
- 3) Dengan besarnya realisasi provinsi Kalimantan Utara diharapkan untuk dapat memberikan penambahan anggaran-anggaran terkait dengan perdagangan di wilayah Perbatasan serta pagu anggaran yang tersedia disesuaikan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

B. REKOMENDASI

Untuk efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai sasaran dan target yang diharapkan, khususnya dalam pelaksanaan direkomendasikan sebagai berikut :

- 1) Penyesuaian anggaran untuk wilayah Kalimantan Utara karena pada standarisasi anggaran terlalu kecil untuk wilayah Kalimantan Utara sehingga dengan keminiman anggaran menyulitkan untuk pelaksanaan kegiatan.
- 2) Penambahan anggaran untuk setiap kegiatan yang mengundang peserta, untuk menambahkan penyediaan akomodasi peserta khususnya peserta yang berasal dari luar wilayah pelaksanaan kegiatan.
- 3) Diharapkan dapat memberikan kegiatan dalam bentuk pemetaan data UKM potensi ekspor di Kaltara dan mengalokasikan anggaran untuk *coaching program* bagi pelaku usaha di Kaltara sehingga dapat terwujudnya UKM Go Ekspor.
- 4) Diharapkan Kementerian Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan di wilayah Kaltara khususnya pelaksanaan kegiatan terkait dengan perdagangan di wilayah perbatasan. Provinsi Kalimantan Utara yang baru berumur 7 tahun masih perlu banyak pembinaan dan edukasi baik dari *stakeholder* terkait ataupun masyarakatnya.

Tanjung Selor, 31 Desember 2021

Pejabat Pembuat Komitmen,



RITA ROSANNA, SE, M.Si

NIP. 19730806 200112 2 003